



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



# PELANGGARAN DAN SANKSI PENDIDIKAN DI LEMBAGA PENDIDIKAN MADARASAH DALAM LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KAMPAR

## DISERTASI

Diajukan Guna Melengkapi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Doktor (Dr.) Program Studi  
Pendidikan Agama Islam



UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

ISMAIL

NIM. 31494106272

PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
1442/2021

KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PASCASARJANA

كلية الدراسات العليا

THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004

Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama : Ismail  
Nomor Induk Mahasiswa : 31494106272  
Gelar Akademik : Dr. (Doktor)  
Judul : Pelanggaran Dan Sanksi Pendidikan Di lembaga Pendidikan Madrasah Dalam lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Kampar

Tim Penguji

Prof. Dr. Afrizal M, MA.  
Penguji I/Ketua

Dr. H. Abu Anwar, M.Ag.  
Penguji II/Sekretaris

Prof. Dr. Nur Ahid, M. Ag  
Penguji III

Prof. Raihani, M .Ed. Ph.D  
Penguji IV

Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S. Ag., M. Ag.  
Penguji V

Prof. Dr. H. M. Nazir, MA  
Penguji VI/Promotor

Drs. H. Promadi, MA., Ph.D  
Penguji VII/Co- Promotor

Tanggal Ujian/Pengesahan : 02 Februari 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak cipta milik UIN Suska Riau





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku Promotor disertasi ,dengan ini menyetujui bahwa disertasi berjudul **“Pelanggaran Dan Sanksi Pendidikan Di Lembaga Pendidikan Madrasah Dalam Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Kampar”** yang ditulis oleh:

Nama : **Ismail**  
 NIM : **31494106272**  
 Program Studi : **Pendidikan Agama Islam**  
 Konsentrasi : **Pendidikan Agama Islam**

Untuk diajukan dalam Sidang terbuka pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Tanggal: .....2020  
 Promotor I,

**Prof. Dr. H. M. Nazir, M.A**  
 NIP.19521121 198003 1 007

Tanggal:.....2020  
 Promotor II,

**Drs. Promadi M.A. Ph. D**  
 NIP. 19640827 199103 1 009

Mengetahui,  
 Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam

**UIN SUSKA RIAU**

**Dr. H. Abu Anwar, M. Ag**  
 Nip.19670817 199402 1 001



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PENGUJI SIDANG UJIAN TERTUTUP DISERTASI**

Disertasi yang berjudul " **Pelanggaran Dan Sanksi Pendidikan Di Lembaga Pendidikan Madarasah Dalam Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Kampar** ", yang ditulis oleh:

Nama : **Ismail**  
 NIM : **31494106272**  
 Program Studi : **Pendidikan Agama Islam**  
 Konsentrasi : **Pendidikan Agama Islam**

Telah diuji dan sesuai dengan masukan dari Tim Penguji Sidang Tertutup Disertasi pada tanggal 22 Oktober 2020 dan dapat disetujui untuk diajukan ke dalam Sidang Ujian Terbuka pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Ketua Tim / Penguji I,  
 Prof. Dr. Afrizal M, MA.  
 NIP. 19591015198903100 1

Tgl.

Sekretaris / Penguji II 2020,  
 DR. H. Abu Anwar, M. Ag  
 NIP. 19670817 199402 001

Tgl.

Penguji III 2020,  
 Prof. Dr. H. Nur Ahid, M.Ag  
 NIP. 196202091996031001

Tgl. 27-11-2020

Penguji IV,  
 Prof. Dr. H. Raihani, M.Ed, Ph.D  
 NIP. 19711005 199703 1 002

Tgl.

Penguji V,  
 Prof. Dr. H.M Nazir M.A  
 NIP. 19521121 198003 1 007

Tgl.

Penguji Vi,  
 Drs. H. Promadi, MA. Ph.D  
 NIP. 19640827 199103 1 009

Tgl.

Pekanbaru, 27 November 2020  
 Direktur Pascasarjana  
 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

**Prof. Dr. Afrizal M, MA**  
 NIP. 19591015198903100 1



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Prof. Dr. H. M. Nazir. M.A**  
**DOSEN PROGRAM PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**NOTA DINAS**

**Perihal : Disertasi Saudara**  
**ISMAIL**

Kepada Yth:  
 Direktur program pascasarjana  
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
 Di-  
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi disertasi saudara:

Nama : Ismail  
 NIM : 31494106272  
 Prodi : Pendidikan Agama Islam  
 Konsentrasi : Pendidikan Agama Islam  
 Judul : **Pelanggaran Dan Sanksi Pendidikan Di Lembaga Pendidikan Madarasah Dalam Lingkungan Kementrian Agama Kabupaten Kampar**

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang Terbuka ujian disertasi Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum wr wb

UIN SUSKA RIAU

Pekanbaru, ..... 2020  
 Promotor I

**Prof. Dr. H. M. Nazir. M.A**  
 NIP. 19521121 198003 1 007



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Drs. Promadi M.A. Ph. D**  
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS  
Perihal : Disertasi Saudara  
**ISMAIL**

Kepada Yth:  
Direktur program pascasarjana  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Di-  
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi disertasi saudara:

Nama : Ismail  
NIM : 31494106272  
Prodi : Pendidikan Agama Islam  
Konsentrasi : Pendidikan Agama Islam  
Judul : **Pelanggaran Dan Sanksi Pendidikan Di Lembaga Pendidikan Madarasah Dalam Lingkungan Kementrian Agama Kabupaten Kampar**

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Terbuka disertasi Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum wr wb

UIN SUSKA RIAU

Pekanbaru, ..... 2020  
Promotor II

  
**Drs. Promadi M.A. Ph. D**  
NIP. 19640827 199103 1 009



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ISMAIL  
 Nomor Induk Mahasiswa : 31494106272  
 Tempat/Tgl. Lahir : Batu Bersurat, 08 Agustus 1978  
 Program : Doktor  
 Program Studi : Pendidikan Agama Islam  
 Konsentrasi : Pendidikan Agama Islam ( PAI )

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa disertasi yang saya tulis berjudul: **Pelanggaran Dan Sanksi Pendidikan Di Lembaga Pendidikan Madarasah Dalam Lingkungan Kementrian Agama Kabupaten Kampar.** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor dari Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ini seluruhnya merupakan hasil karya saya sendiri maupun bagian-bagian tertentu dalam penulisan disertasi yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebahagian Disertasi ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, 12 Januari 2021



**ISMAIL**  
 NIM: 31494106272

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan kepada penulis hingga selesainya disertasi ini. Sholawat serta salam senantiasa yang diucapkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia kearah jalan kebenaran.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelanggaran dan sanksi pendidikan di lembaga pendidikan madrasah dalam lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Kampar. Disertasi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor Pendidikan Islam Jurusan Pendidikan Islam dengan Konsentrasi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penyelesaian penulisan Disertasi ini, Penulis banyak mendapatkan petunjuk, bimbingan, bantuan serta sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. Suyitno, MA** Selaku plt. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
2. Bapak **Prof. Dr. Afrizal, MA** Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
3. Ibu **Dr. H. Abu Anwar. M, Ag** selaku Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam
4. Bapak **Prof. Dr. H. M. Nazir. M.A** Selaku Promotor I
5. Bapak **Drs. Promadi M.A. Ph. D** Selaku Promotor II





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bapak/Ibu Dosen Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
7. Istri tercinta **Sri Yanah S,Pd** Yang banyak memberikan dorongan dan bantuan moril maupun materil dalam penyelesaian Disertasi ini.
8. Anak-anak penulis **Muhammad Safri Hidayat Syah, Muhammad Zukri Hidayat Syah** dan **Siti Nuraisyah**, Yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penyelesaian kuliah dan Disertasi penulis ini.
9. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu melalui tulisan ini, baik yang langsung terlibat maupun yang tidak langsung penulis mengucapkan terima kasih.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa hasil karya ini masih jauh dari kesempurnaan, maka untuk penyempurnaannya penulis berharap terus dilakukan perbaikan melalui karya tulisan lebih lanjut. Akhirnya penulis selalu berdo'a semoga Allah SWT selalu melindungi kita dan melimpahkan hidayahNya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan Disertasi ini. Semoga bermanfaat dalam upaya perbaikan pendidikan di Indonesia pada umumnya dan Propinsi Riau pada khususnya. Amin.

**Penulis**

**ISMAIL**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar dan Ucapan Terima Kasih .....	i
Daftar Isi .....	iii
Daftar Tabel .....	v
Daftar Singkatan .....	vi
Pedoman Transliterasi .....	viii
Abstrak .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah .....	21
C. Permasalahan	
1. Identifikasi Masalah.....	22
2. Batasan Masalah .....	23
3. Rumusan Masalah.....	23
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	
1. Tujuan Penelitian .....	24
2. Manfaat Penelitian .....	24
<b>BAB II LANDASAN TEORITIS</b>	
A. Kerangka Teori.....	25
1. Pelanggaran .....	25
a. Pengertian pelanggaran .....	25
b. Unsur-unsur pelanggaran .....	30
2. Sanksi .....	39
a. Pengerian.....	39
b. Fungsi dan tujuan sanksi .....	54
c. Macam-macam sanksi .....	56
d. Syarat penetapan sanksi .....	67
e. Hubungan pelanggaran dan sanksi terhadap pelanggaran .....	69
3. Lembaga Pendidikan.....	75



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengertian Lembaga Pendidikan .....	76
b. Jenis lembaga Pendidikan Islam .....	77
c. Dinamika Lembaga Pendidikan Islam Non Formal ...	88
d. Problematika Lembaga Pendidikan Islam non formal	92
4. Kode Etik .....	95
a. Pengertian.....	95
b. Kode Etik Keguruan.....	96
5. Kode Etik Peserta Didik.....	99
a. Pengertian.....	99
b. Dasar pelaksanaan kode etik siswa .....	101
c. Rumusan kode etik siswa .....	104
6. Konsep Tata Tertib sekolah .....	129
a. Pengertian .....	129
b. Dasar dan Tujuan tata Tertib sekolah.....	131
c. Unsur-unsur Tata Tertib Sekolah.....	133
d. Macam-macam Tata Tertib sekolah.....	134
e. Pentingnya Tata tertib sekolah.....	137
B. Orisinalitas penelitian .....	139
C. Kerangka Berpikir.....	142
D. Konsep Operasional .....	144
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
1. Pendekatan Penelitian .....	146
2. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	147
3. Populasi dan Sampel .....	147
4. Subjek dan Objek Penelitian .....	149
5. Sumber Data .....	149
6. Teknik Pengumpulan Data .....	150
7. Teknik Analisa Data .....	152
8. Triangulasi Data .....	154
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>	
<b>A. Temuan Umum Penelitian.....</b>	<b>157</b>



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Sejarah Kabupaten Kampar.....	157
2. Jumlah Kecamatan di Kabupaten kampar.....	165
2. Kondisi Umum Madrasah Negeri di Kabupaten Kampar .....	166
<b>B. Temuan Khusus Penelitian Di Kementerian Agama Kabupaten</b>	
<b>Kampar</b> .....	167
1 Pelanggaran dan sanksi dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 .....	167
2. Pelanggaran yang dilakukan guru berdasarkan Kode Etik dalam UU No 20 Tahun 2003 .....	169
3. Pelanggaran dan sanksi yang dilakukan Guru berdasarkan kode etik Guru .....	171
4. Pelanggaran dan sanksi yang dilakukan siswa berdasarkan kode Sekolah .....	184
C. Analisis Pelanggaran dan Sanksi Dalam Pendidikan.....	192
E. Desain kebijakan Terhadap Pelanggaran dan Sanksi Pendidikan di Lingkungan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Kampar selama ini.....	272
F. Desain kebijakan Terhadap Pelanggaran dan Sanksi Pendidikan di Lingkungan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Kampar ( Temuan Akhir ) .....	277
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	282
B. Saran .....	285

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**DAFTAR TABEL**

1. Gambar 2. 1 Alur Kerangka Berpikir .....	143
2. Table 3.1 Tentang Keadaan madrasah di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Kampar .....	148
3. Table 3. 2 Tentang Jumlah Populasi Penelitian .....	148
4. Table 3. 3 Tentang Jumlah Sampel Penelitian .....	150
5. Gambar 4. 1 tentang penyebaran Madrasah Negeri di Kabupaten Kampar .....	168
6. Tabel 4.2 tentang Guru membimbing siswa seutuhnya .....	174
7. Tabel 4.3 tentang guru melaksanakan kejujuran profesional .....	176
8. Tabel 4.4 Tentang guru berkomunikasi memperoleh informasi siswa .....	178
9. Gambar 4. 5 Tentang guru menghadirkan suasana sekolah .....	180
10. Gambar 4. 6 Tentang guru menciptakan hubungan baik .....	182
11. Gambar 4. 7 Tentang guru memelihara dan meningkatkan mutu organisasi .....	184
12. Gambar 4. 8 Tentang guru menciptakan hubungan antara sesama.....	186
13. Gambar 4. 9 Tentang statistik kepegawaian berdasarkan agama.....	169
14. Tabel 4.9 Tentang membimbing serta meningkatkan mutu .....	188
15. Tabel 4.10 Guru melaksanakan seluruh kebijakan pemerintah .....	189
16. Tabel 4.11 Tentang persentase pelanggaran yang dilakukan guru .....	191
17. Tabel 4.12 tentang siswa yang cabut pada jam sekolah .....	193
18. Table 4.13 Tentang rentang point-point di madrasah .....	193
19. Tabel 4.14 Tentang rentang point-point tindakan di madrasah .....	195
20. Tabel 4.15 tentang cabut pada jam sekolah .....	197
21. Tabel 4.16 Tentang rentang point-point di madrasah .....	197



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

22. Tabel 4.17 tentang siswa pacaran dengan guru atau sebaliknya.....	198
23. Tabel 4.18 Tentang rentang point-point di madrasah merokok .....	199
24. Tabel 4.19 Tentang siswa merokok .....	199
25. Tabel 4.20 Tentang rentang point-point di madrasah merusak sarana .....	203
26. Tabel 4.21 Tentang siswa merusak sarana madrasah .....	203
27. Tabel 4.22 Tentang rentang point-point di madrasah berkelahi .....	205
28. Tabel 4.23 tentang siswa berkelahi di sekolah .....	205
29. Tabel 4.24 Tentang rentang point-point di madrasah tidak buat PR .....	207
30. Tabel 4.25 Tentang siswa yang tidak mengerjakan PR .....	208
31. Tabel 4.26 Tentang tindakan madrasah .....	210
32. Tabel 4.27 Tentang Struktur Yang diberlakukan .....	230
33. Tabel 4.28 Tentang Struktur Yang ditawarkan.....	235
34. Gambar 4.1 Tentang siklus pembinaan edukatif.....	251

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## TRANSLITERASI

Transliterasi yang dipakai dalam Tesis ini adalah pedoman Transliterasi Arab-Indonesia berdasarkan Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1988.

Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin
	a		z		q
	b		s		k
	t		sy		l
	ts		sh		m
	j		d		n
	h		t		w
	kh		z		h
	d		'		'
	r		g		y
			f		-

Catatan:

1. Konsonan yang bersyaddah ditulis dengan rangkap

Misalnya ;       ditulis *rabbânâ*.

2. Vokal panjang (*mad*) ;

*Fathah* (baris di atas) ditulis *â*, *kasrah* (baris di bawah) di tulis *î*, serta *dammah* (baris di depan) ditulis dengan *û*. Misalnya;       ditulis *al-*

*qâri'ah*, المساكين ditulis *al-masâkîn*,       ditulis *al-muflihûn*

3. Kata sandang *alif + lam* ( )

Bila diikuti oleh huruf qamariyah ditulis *al*, misalnya ;       ditulis *al-*

*kâfirûn*. Sedangkan, bila diikuti oleh huruf syamsiyah, huruf *lam* diganti

dengan huruf yang mengikutinya, misalnya ;       ditulis *ar-rijâl*.

4. Ta' *marbûthah* ( ).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bila terletak diakhir kalimat, ditulis **h**, misalnya;                      ditulis *al-baqarah*.

Bila ditengah kalimat ditulis **t**, misalnya;                                 ditulis *zakât al-mâl*, atau

ditulis *sûrat al-Nisâ`*.

5. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, Misalnya;

وهو خير اذقين ditulis *wa huwa khair ar-Râziqîn*.







1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### Ismail ( 2021 ) : Pelanggaran Dan Sanksi Pendidikan Di Lembaga Pendidikan Madarasah Dalam Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Kampar.

Pelanggaran dan sanksi adalah alat pendidikan, kalaulah sanksi tidak ada, maka sulit guru untuk mendisiplinkan peserta didiknya, namun pelanggaran yang terjadi di lingkungan lembaga pendidikan sudah ada dalam UU no 20 Tahun 2003, kebijakan dalam pendidikan tersebut juga menyertakan sanksi, serta dalam kode etik guru juga sudah terdapat sanksi, namun perlu dikaji secara serius terhadap kesesuaiannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelanggaran Dan Sanksi Pendidikan di lembaga pendidikan madrasah Dalam Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Kampar” Rumusan Masalah yang diajukan adalah: 1) Bagaimanakah Pelanggaran Dan Sanksi Pendidikan Di Lembaga Pendidikan Madarasah Dalam Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Kampar? 2) Apa sajakah jenis pelanggaran yang dilakukan oleh guru? 3) Apa sajakah jenis pelanggaran yang dilakukan oleh siswa? 4) Bagaimanakah bentuk sanksi yang telah ditetapkan oleh lembaga pendidikan Terhadap Pelanggaran yang dilakukan oleh guru atau siswa di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Kampar? Penelitian ini merupakan penelitian *field Reseach*, adapun Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif, yaitu analisis dan interpretasi dilakukan secara kritis. Dengan menggunakan teknik deskriptif analitis yaitu mendeskripsikan maupun mengklasifikasikan data dan kemudian disusul interpretasi terhadap hasil pemikiran.

Hasil penelitian dapat penulis identifikasi; *Pertama*, Analisis bentuk pelanggaran dan sanksi dalam UU No 20 Tahun 2003 ada beberapa pasal diantaranya, (1) Pasal 67 Ayat (1) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan, (2) Pasal 68 Ayat (1) Setiap orang yang membantu memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, (3) Pasal 69 Ayat (1) Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, (4) Pasal 70 : Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, (5) Pasal 71 : Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan tanpa izin. *Kedua* Jenis pelanggaran oleh guru di lembaga pendidikan yang telah ditetapkan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003, ini sudah penulis jawab, bahwa pelanggaran yang sudah ditetapkan oleh UU No 20 Tahun 2003 ada tiga jenis, 1) Ijazah Palsu, 2) Tjiplakan dan 3) lembaga yang memberikan ijazah sedangkan lembaga itu tidak resmi. *Ketiga*, jenis pelanggaran di lembaga pendidikan yang ada dalam kode etik guru. Jenis-jenis pelanggaran ini secara umum dapat dikategorikan ke dalam 9 (sembilan) kategori, *keempat* Pelanggaran yang dilakukan oleh siswa berdasarkan kode etik siswa yang tercantum dalam peraturan sekolah, *kelima* Pelanggaran dan Sanksi Pendidikan Islam, yang dimaksud adalah, bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang serta sanksi yang dia terima dalam bentuk pendidikan islam.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

### **Ismail (2021): Violations and Sanctions on Education in Madrasah Educational Institutions within the Ministry of Religion, Kampar Regency.**

Violations and sanctions are educational tools, if there are no sanctions, it is difficult for teachers to discipline their students, but violations that occur within educational institutions are already in Law No. 20 of 2003, policies in the National Education System also include sanctions, as well as in the teacher code of ethics as well. there are already sanctions, but they need to be seriously studied for their suitability. This study aims to determine the Violations and Sanctions for Education in Madrasah Educational Institutions within the Ministry of Religion, Kampar Regency. 2) What are the types of violations committed by the teacher? 3) What are the types of violations committed by students? 4) What are the forms of sanctions that have been established by educational institutions against violations committed by teachers or students in the Ministry of Religion of Kampar Regency? This research is a research field research, while the analysis used in this research is qualitative analysis, namely analysis and interpretation are carried out critically. By using analytical descriptive techniques, namely describing and classifying the data and then followed by the interpretation of the results of thought.

The research results can be identified by the author; First, analysis of the forms of violations and sanctions in Law No. 20 of 2003, there are several articles including, (1) Article 67 Paragraph (1) Individuals, organizations, or education providers, (2) Article 68 Paragraph (1) Everyone who helps provide a certificate, certificate of competence, academic degree, (3) Article 69 Paragraph (1) Everyone who uses a diploma, certificate of competence, academic degree, profession, (4) Article 70: Graduates whose scientific work is used to obtain an academic degree, (5) Article 71: Educational unit administrators established without a license. The two types of violations by teachers in educational institutions have been stipulated in Law Number 20 of 2003, the author has answered, that there are three types of violators stipulated by Law No. 20 of 2003, 1) fake diplomas, 2) plagiarism and 3) institutions which gives a diploma while the institution is not official. Third, the types of violations in educational institutions that are in the teacher's code of ethics. These types of violations can generally be categorized into 9 (nine) categories, the four violations committed by students based on the student code of ethics listed in school regulations, the five Violations and Sanctions of Islamic Education, what is meant is, the form of violations committed by someone as well as the sanctions he received in the form of Islamic education.

## ملخص

إسماعيل (2021) : الانتهاك والعقاب التربوي عند وجهة نظر التربية الإسلامية في مكتب الشؤون الدينية بمنطقة كمبار.

إن الانتهاك والعقاب يكونان من الألة التربوية، يصعب المدرس في تطبيق انضباط التلاميذ دون العقاب، فالانتهاك الذي وقع في بيئة المؤسسة التربوية قد ورد في القوانين بالرقم العشرين سنة ألفين وثلاثة، والسياسة المكتوبة في نظام التربية الوطنية يليها العقاب، وكذلك ما يتعلق بنظام تهذيب المدرس فيوضع فيه العقاب. بالرغم على ذلك يحتاج البحث العميق إليه عن التناسب فيه. وهذا البحث يهدف إلى معرفة التحليل عن السياسة في الانتهاك والعقاب التربوي عند وجهة نظر التربية الإسلامية في مكتب الشؤون الدينية بمنطقة كمبار. وسؤال البحث ما يأتي: (1) كيف السياسة عن الانتهاك والعقاب التربوي عند وجهة نظر التربية الإسلامية في إندونيسيا؟ (2) ما أنواع الانتهاك الذي ارتكب عليه المدرس؟ (3) ما أنواع الانتهاك الذي ارتكب عليه التلاميذ؟ (4) ما العقاب الذي طبقته المؤسسة التربوية على الانتهاك الذي ارتكب عليه المدرس والتلاميذ عند وجهة نظر التربية الإسلامية في مكتب الشؤون الدينية بمنطقة كمبار. هذا البحث بحث ميداني. وأسلوب تحليل البيانات تحليل نوعي وصفي يعني التحليل وتفسيري نقدي والوصف عن البيانات وتصنيفها ثم التفسيري عن نتيجة التفكير.

ونتائج البحث يصنفها الباحث كما يأتي : أولاً، التحليل عن الانتهاك والعقاب في القوانين بالرقم العشرين سنة ألفين وثلاثة عدة الفصول، منها الفصل السابع وستون في الآية الأولى : المنفرد، الجمعي أو المؤسسة التي تنفذ عملية التعليم، (2) الفصل الثامن وستون في الآية الأولى، كل من يتعاون على إعطاء الشهادة، شهادة الكفاءة، اللقب الأكاديمي، (3) الفصل التاسع وستون في الآية الأولى، كل من يستعمل الشهادة، وشهادة الكفاءة، واللقب الأكاديمي، والمهنة، (5) الفصل الواحد وسبعون : المنفذ الذي أسس المؤسسة التربوية غير الرسمي. ثانياً، نوع الانتهاك الذي ارتكب عليه المدرس في المؤسسة التربوية المقررة في القوانين بالرقم العشرين سنة ألفين وثلاثة فهذه المشكلة قد أجابها الباحث حيث أن المنتهك الذي قرره القوانين بالرقم العشرين سنة ألفين وثلاثة يتكون من ثلاثة أنواع، منها (1) الشهادة الزائفة، (2) الانتحال، (3) المؤسسة غير الرسمية التي أخرجت الشهادة. ثالثاً، نوع الانتهاك الموجود في نظام تهذيب المدرس في المؤسسة التربوية.

وأنواع هذا الانتهاك يصنف إلى تسعة المعايير. رابعا، الانتهاك الذي ارتكب عليه التلاميذ على سب نظام تهذيب المدرس المكتوب في النظام المدرسي. خامسا، الانتهاك والعقاب عند وجهة نظر التربية الإسلامية. والمراد هنا الانتهاك الذي ارتكب عليه شخص والعقاب الذي يصاب عقابا تربويا إسلاميا.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sejak manusia itu ada bahkan sejak Nabi Adam ada, kegiatan pendidikan itu sudah ada, Ayat al-Qur'an yang pertama di wahyukan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW memuat perintah untuk membaca, bukan perintah sholat, bukan perintah puasa, bukan perintah zakat dan haji, dalam kegiatan membaca sebagai pelaksanaan pendidikan tentu memuat membaca, menelaah, mengkaji serta meneliti dalam rangka mencerdas kehidupan manusia tersebut, dari sanalah manusia itu berpikir bagaimana pendidikan itu dilaksanakan<sup>1</sup>.

Kegiatan secara menyeluruh dalam pendidikan yang mencakup berbagai macam komponen yang berhubungan antara satu dengan komponen lainnya. Jika kegiatan pendidikan itu dapat dilaksanakan dengan cara terencana dan teratur, maka elemen yang terkait pada aktifitas pendidikan itu perlu dikenali. Oleh karena itu kegiatan pendidikan itu membutuhkan suatu kajian yang terencana secara optimal dalam suatu sistem.<sup>2</sup>

Pembangunan Nasional yang telah dilakukan oleh pemerintah, pada sektor pendidikan telah terlihat hasil yang menggembirakan hati, hasil yang diperoleh dari sektor pendidikan tentu masih banyak permasalahan yang timbul baik yang sudah diperhitungkan maupun masalah yang muncul terhadap keberhasilan tersebut.

<sup>1</sup> Muhaimin, dkk. *Manajemen Pendidikan (Aplikasinya dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h, 2.

<sup>2</sup> Nanang Fattah. *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009, h, 6

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendidikan dan Kebudayaan merupakan indikator kemajuan suatu bangsa. Oleh karena itu, untuk meningkatkan pendidikan dan memajukan kebudayaan, diperlukan kesungguhan dalam menata dan mengelolanya sehingga dapat menghasilkan sumber daya manusia berkualitas, berkarakter dan berdaya saing.

“Kita harus bersyukur atas berbagai capaian di bidang pendidikan dan kebudayaan,” kata Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Dirjen PAUD dan Dikmas Kemendikbud), Harris Iskandar, saat memberikan sambutan pada kegiatan Gebyar Pendidikan dan Kebudayaan (Gebyar Dikbud)<sup>3</sup>.

Pencapaian pembangunan bidang pendidikan antara lain adanya gerakan PAUDisasi untuk anak usia 5-6 tahun, APK pendidikan SD sudah mencapai 100%, APK SMP juga sudah 100%. “Hanya saja kita masih punya tantangan di SMA dan SMK. SMK secara nasional baru 86%. Dengan PAUDisasi, kesiapan belajar anak-anak akan semakin meningkat sehingga drop out tidak akan terjadi lagi. Kita akan menyambut masa depan yang lebih cerah untuk Indonesia yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing,” lanjut Harris.

Ditambahkan Harris, selain capaian mutu dan akses bagi peserta didik, kepedulian terhadap kesejahteraan guru turut menjadi perhatian besar Pemerintah. Dimana saat ini posisi dan peran guru di Indonesia sudah jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Dua pertiga anggaran pendidikan dialokasikan untuk guru dan ini akan diteruskan seiring dengan meningkatnya anggaran.<sup>4</sup>

<sup>3</sup> <https://menara62.com/keberhasilan-pembangunan-bidang-pendidikan-indikator-kemajuan-bangsa/> di Lapangan Benteng, Kota Medan, Sumatera Utara, Ahad

<sup>4</sup> *Ibid.*,

Ini merupakan prestasi yang sangat membanggakan. Keberhasilan ini telah mampu mengangkat tingkat kecerdasan rakyat Indonesia, kegiatan ini sudah termaktub dalam Pembukaan UUD 1945<sup>5</sup>.

Konsep pendidikan nasional ini telah ada dalam teks Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) nomor 20 Tahun 2003. Konsep dasar pendidikan pada Undang-undang no 20 Tahun 2003 tersebut menjelaskan sebagai usaha sadar serta terencana untuk mewujudkan kondisi belajar dan proses pendidikan terhadap siswa untuk aktif mengembangkan potensi diri serta mempunyai kemampuan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang dibutuhkan oleh dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Tujuan Pendidikan Nasional adalah untuk mengembangkan potensi siswa supaya menjadi manusia yang beriman serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 merupakan dasar hukum dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional. UU No. 20 Tahun 2003 merupakan seperangkat dasar pelaksanaan pendidikan yang telah dirumuskan dengan cara baik serta proporsional. Fungsi dari eksistensi UU Sisdiknas tersebut adalah untuk menjabarkan tentang tujuan Visi dan Misi Pendidikan Nasional, secara mekanisme prosedur pendidikan sudah diatur, tanpa melepaskan konteks sosial-politik saat ini dan masa depan. Oleh sebab itu, dapat

<sup>5</sup> H.A.R. Tilaar. *Manajemen Pendidikan Nasional (Kajian Pendidikan Masa Depan)* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), h, 147.

dijelaskan bahwa baik dan buruknya sistem pendidikan dapat dilihat dari keberadaan Undang-Undang serta sistem pendidikannya.

Proses perjalanan sejarah panjang telah membentuk rangkaian sistem pendidikan di Indonesia. Sistem pendidikan pada awal kemerdekaan menurut Muhaimin adalah dualistis sistem pendidikan dan pengajaran yang telah diwarisi oleh pemerintah dan bangsa Indonesia. Pertama, warisan pemerintah kolonial Belanda merupakan bentuk sistem pendidikan serta pengajaran pada sekolah-sekolah umum yang sekular. Kedua, masyarakat Islam merupakan bentuk sistem pendidikan serta pengajaran Islam yang dikembangkan di kalangan masyarakat islami.<sup>6</sup> Terdapat dua bentuk, yaitu (1) isolatif-tradisional yaitu menolak segala yang berbau Barat dan (2) sintesis yaitu bermacam-macam pola variasi pendidikannya<sup>7</sup>.

Pada awal kemerdekaan Republik Indonesia dua bentuk sistem pendidikan itu, sering dianggap bertentangan serta tumbuh dan berkembang dengan cara terpisah. Perkembangan sistem pertama, awal mulanya, bisa dijangkau oleh kalangan masyarakat atas saja, sedangkan perkembangan sistem kedua tumbuh dan berkembang secara mandiri di kalangan rakyat dengan cara berurat serta akar dikalangan masyarakat.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 2 menjelaskan pemerintah mengusahakan untuk penyelenggaraan sistem pengajaran nasional yang diatur oleh undang-undang. pemerintah mulai mengeluarkan kebijakan dalam pendidikan.

<sup>6</sup> Muhaimin, *Rekonstruksi Pendidikan Islam: Dari Paradigma Pelembagaan, Manajemen Kelembagaan*, 2009, h 76

<sup>7</sup> *Ibid.*, h, 27



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ada dalam bentuk undang-undang, ada dalam bentuk peraturan pemerintah, serta ada pula kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan.

Pada hakikatnya, undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang sistem pendidikan nasional merupakan landasan hukum untuk menciptakan serta mengatur sistem pendidikan di Tanah Air. Oleh sebab itu, pendidikan Islam yang sudah berlangsung sejak awal masuk Islam ke Indonesia merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang tidak dapat dipisahkan, baik secara eksplisit maupun secara implisit.

Menurut penjelasan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, yang dimaksud sistem pendidikan nasional adalah “keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional”<sup>8</sup>. Sedangkan tujuan pendidikan yang dikehendaki oleh undang-undang ini adalah “untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”<sup>9</sup>.

Usaha dalam rangka menciptakan peserta didik yang berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang berakhlak serta bertanggungjawab diperlukan peraturan yang mengikat agar mampu meningkatkan mutu pendidikan, peraturan yang diterapkan dilembaga pendidikan bertujuan untuk mendisiplinkan warga sekolah. Menurut teori peraturan adalah

<sup>8</sup> Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI, Undang-undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan dalam “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional”. Jakarta: tp., 2006,h.5

<sup>9</sup>*Ibi.*, h, 8-9

tata cara yang dilaksanakan oleh pihak tertentu yang bertujuan untuk menertibkan serta menyalurkan keperluan pihak tersebut. Peraturan itu berguna untuk mengikuti serta melihat perkembangan mental dan psikologis yang mentaati peraturan itu, disisi lain Peraturan itu juga berguna untuk menumbuhkan rasa hormat serta pembentukan pribadi yang optimal.

Perkembangan media sosial dan media masa saat ini berkembang dengan pesat sehingga kenakalan remaja usia belajar menjadi konsumsi setiap hari, berbagai macam penyimpangan yang dilakukan oleh anak usia belajar, seperti seks bebas, miras, kekerasan fisik dan sebagainya<sup>10</sup>.

Menyikapi kenakalan remaja itu diperlukan sarana yang memungkinkan dapat memberikan batasan serta mengarahkan siswa supaya prilakunya tersebut tidak lagi melanggar norma, sehingga tujuan pendidikan yang direncanakan pemerintah dapat tercapai dengan baik. Tujuan dari pendidikan itu dapat dicapai secara optimal serta maksimal dibutuhkan keadaan yang kondusif serta mendukung proses belajar mengajar serta dapat membina kepribadian siswa dengan baik, hal ini dapat dibentuk dengan cara menerapkan peraturan hidup bersama yang disebut tata tertib. Muchdarsyah mendefinisikan tata tertib sebagai suatu kumpulan peraturan yang ditunjukan oleh semua komponen di dalam suatu lembaga atau organisasi agar selalu tunduk dan melakukan apa yang telah disepakati. Secara umum peraturan di lembaga pendidikan dapat diterjemahkan sebagai suatu ikatan atau aturan yang wajib dipatuhi oleh setiap para yang terlibat di sekolah tempat dilaksanakan proses pendidikan. Jadi, yang dimaksud dengan

<sup>10</sup> Baharuddin.. *Psikologi Pendidikan Perkembangan*. Yogyakarta: Arruz. 2009, h, 229

peraturan sekolah adalah seperangkat aturan yang digunakan pihak sekolah yang bertujuan untuk mengatur serta mendisiplinkan siswanya supaya dapat melaksanakan kurikulum dengan baik serta mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan di lembaga tersebut<sup>11</sup>.

Pada saat ini dikalangan peserta didik beranggapan bahwa peraturan sekolah untuk memberikan batasan terhadap kebebasan mereka sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap peraturan di sekolah. Tanpa disadari oleh siswa bahwa tingkahlaku yang ingin bebas serta belum mampu dipertanggung jawabkan oleh siswa itu adalah perbuatan yang merugikan diri mereka, keluarga dan juga masyarakat disekitar mereka. Oleh sebab itu kurikulum berbasis pendidikan karakter yang membentuk moral yang baik diperkenalkan kepada siswa sejak siswa berada dilingkungan keluarga terutama orang tua siswa melalui sosialisasi norma serta aturan yang ada di keluarga itu sendiri serta lingkungan di sekitar anak itu berdomisili, kemudian setelah masuk ke jenjang sekolah mulai diperkenalkan dengan sesuatu ikatan aturan dari norma belum dikenalkan serta diajarkan oleh keluarga.

Sekolah sebagai Lembaga pendidikan merupakan tempat bersosialisasi kedua bagi siswa sesudah lingkungan keluarga, di lembaga pendidikan siswa akan berhubungan serta bersosialisasi dengan luas jangkauannya bila dibandingkan di rumah atau keluarga serta ada kemungkinan besar ada perbedaan kebiasaan dan cara hidup di lingkungan mereka. Tahap-tahap perkembangan siswa dipengaruhi oleh lingkungan sekitar siswa. Sekolah sebagai lembaga pendidikan yang

<sup>11</sup> Muchdarsyah *Produktivitas: Apa Dan Bagaimana*. Edisi ke dua. Bumi Aksara. 2005, h,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk moral anak karena di lembaga pendidikan anak akan lebih mengenal sesuatu yang dianggap baru dan lebih luas dibandingkan dengan apa yang ditanamkan di lingkungan rumah atau orang tua mereka.

Menurut Ki Hajar Dewantara sebagaimana dikutip oleh Munib menyatakan bahwa: “Pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan tumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intelekt) dan tubuh anak”.<sup>12</sup> Merupakan bentuk usaha untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa sekaligus merupakan landasan pendidikan di Indonesia secara filosofis serta yuridis arti pendidikan.

Pada saat ini masih banyak yang beranggapan bahwa pendidikan hanya bersifat *transfer of knowledge* artinya bahwa pendidikan hanya mentransferkan ilmu kepada siswa dari hal yang belum tahu menjadi tahu terhadap yang baru. Jika pendidikan hanya dipandang seperti itu, maka keberhasilan pendidikan itu diukur pada aspek kompetensi kognitif saja, sedangkan pada aspek afektif dan psikomotor tentu akan dengan sendiri akan terabaikan. Cara pandang seperti itu tentu cara pandang yang salah sebab pendidikan pada hakikatnya adalah usaha memanusiakan secara utuh menjadi manusia. Artinya bahwa pendidikan adalah satu kesatuan untuk mencerdaskan intelektual serta membentuk karakter anak, kepribadian dan tentunya akhlak seorang siswa. Menurut pendapat Zainal Abidin pendidikan harus mampu dipusatkan kepada bakat siswa, maka segala usaha harus dikerahkan untuk membangkitkan bakat siswa tersebut. Dari sini jelaslah bahwa

<sup>12</sup> Munib, Ahmad dkk. *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Semarang : Unnes Press. 2005. h,32

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendidikan bukan hanya *transfer of knowledge* saja, tetapi juga mengembangkan seluruh kemampuan siswa dan tentunya membentuk kepribadian serta karakter anak supaya mempunyai akhlakul karimah.<sup>13</sup>

Pembinaan moral dan akhlakul krimah pada siswa sangat perlu dibangun karena keduanya sangat berpengaruh terhadap keberhasilan siswa di masa yang akan datang. Al-Ghazali menjelaskan sebagaimana dikutip oleh Yatimin Abdullah bahwa tujuan akhlak bagi siswa adalah untuk mencapai titik kebahagiaan dunia dan akhirat terhadap pelakunya sesuai ajaran al-quran dan hadis. Jadi jelas bahwa pendidikan itu sangat penting untuk diberikan terhadap anak sejak usia dini sampai menjelang akil baligh.<sup>14</sup>

Orang tua adalah pelaku utama yang bertugas dan bertanggung jawab untuk melaksanakan pendidikan akhlak terhadap anak di lingkungan keluarga. Pada intinya, di keluarga ini dimulai sendi-sendi serta tradisi adat, turunan, pandangan hidup, tingkah laku dan pada umumnya norma-norma tradisionil kebudayaan, yang diturunkan oleh orang tua kepada anak-anak, sumber perbendaharaan serta pengalaman hidup yang ada pada orang tua.<sup>15</sup>

Sekolah mempunyai tugas serta tanggung jawab untuk melakukan keberlasungan proses pendidikan krakter pada tahap pendidikan dasar dan menengah, proses membiasakan diri mengenal serta mematuhi peraturan hidup bersama yang diberlakukan dilingkungan masyarakatnya, melatih diri untuk disiplin, berbuat baik serta menyelami proses pembentukan ciri khusus dari moral mereka, pendidikan moral dipandang perlu mendapat perhatian para guru

<sup>13</sup> Abidin,Zainal. *Sejarah Filsafat Islam*. Semarang: CV. Ramadhan. 2003.h 21

<sup>14</sup> Yatimin, *Pengantar Studi Etika*, Jakarta: PT. Rajagrafindo. Persada, 2006, h, 11

<sup>15</sup> Tisna Amidjaja *Proses Belajar Mengajar*, Penerbit Tarsito, Bandung. 1983, h, 20

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dengan cara khusus di sekolah, sebagai agen perubahan guru sangat diharapkan mampu untuk membina dan mengembangkan sikap, moral serta akhlak siswa. Disamping mentransfer ilmu pengetahuan kepada siswa tugas guru juga harus mampu memotivasi serta menjembatani siswa untuk berkembang, pada aspek kematangan untuk mencapai filsafat hidup dalam kematangan beribadah, beriman, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>16</sup>

Komponen sarana yang dijadikan untuk pembentukan moral anak di sekolah sangat banyak sekali diantaranya adalah peraturan sekolah, penerapan tata tertib sekolah pada dasarnya sesuai dengan tujuan yang akan dicapai oleh pendidikan yaitu mengembangkan potensi keagamaan serta mencetak manusia yang mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi serta memiliki akhlak yang mulia.

Pada hakikatnya tujuan penerapan peraturan sekolah adalah untuk memberi batasan serta memenej sikap anak yang sering bersikap kurang kondusif dalam melaksanakan proses belajar mengajar di lembaga pendidikan, beda sekolah pasti berbeda peraturan, karena sekolah memiliki batasan-batasan khusus yang masih bisa dipercayakan untuk mendewasakan siswa-siswa. Peraturan sekolah dibuat untuk menjaga relasi antar individu warga sekolah yang ada di lingkungan sekolah.

Namun, pada kenyataannya, peraturan sekolah yang diterapkan, sering menimbulkan berbagai macam kontroversi yang berujung dengan pengrusakan

<sup>16</sup> Syamsu. yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. 2001.h, 95

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

psikis serta sarana sekolah. Hal semacam ini sangat bertolak belakang dengan tujuan awal dari peraturan sekolah.

Setiap peraturan yang telah dibuat tentu ada pelanggaran serta sanksi yang telah ditetapkan oleh lembaga pendidikan, Pelanggaran merupakan perilaku yang diperbuat oleh sipelanggar menyimpang dalam melakukan tindakan menurut kehendak diri sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang sudah disepakati. Pelanggaran menurut Tarmizi dalam websitenya adalah “tidak terlaksana peraturan secara konsisten dan kontinyu menjadi penyebab utama terjadinya berbagai macam bentuk kenakalan yang diperbuat oleh siswa, di dalam sekolah maupun di luar<sup>17</sup>”.

Tata tertib dan peraturan bagi warga sekolah merupakan upaya untuk menegakkan kesadaran hukum pada warga sekolah, dengan adanya tata tertib diharapkan warga sekolah untuk mentaati peraturan yang berlaku sehingga tercipta ketertiban dan kenyamanan sekolah.

Instruksi Menteri Pendidikan dan kebudayaan tanggal 1 Mei 1974, No. 14/U/1974 sama halnya dengan yang dikutip oleh Suryosubroto, “Tata tertib sekolah ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur kehidupan sekolah sehari-hari dan mengandung sanksi terhadap pelanggarannya”. Tata tertib siswa merupakan bagian dari peraturan sekolah, di samping itu masih ada tata tertib guru dan tata tertib tenaga administrative. Kewajiban mentaati tata tertib dan peraturan sekolah

<sup>17</sup> <http://tarmizi.wordpress.com/>



merupakan hal yang sangat penting sebab tata tertib merupakan bagian dari sistem sekolah dan bukan sekadar kelengkapan sekolah saja<sup>18</sup>.

Siti Melchaty dalam jurnalnya mengatakan, bahwa: “Tata tertib adalah peraturan-peraturan yang mengikat seseorang atau kelompok guna menciptakan keamanan, ketentraman, dan kedamaian orang tersebut atau kelompok orang tersebut<sup>19</sup>”.

Setiap peraturan sekolah tentu adanya sanksi terhadap pelanggarnya, Penerapan sanksi dengan disiplin serta terus-menerus merupakan salah satu faktor pendukung untuk meningkatkan kesadaran siswa terhadap tata tertib sekolah, karena “Sanksi tersebut mampu untuk memotivasi seseorang untuk berperilaku disiplin”<sup>20</sup>.

Terkait dengan fungsi sanksi sebagai hukuman, fungsi lain dari sanksi tersebut sebagai ancaman supaya mampu mencegah siswa untuk berperilaku tidak disiplin, artinya kalau ada warga sekolah yang kedapatan melanggar peraturan sekolah, maka sanksi harus diterapkan.

Dari pandangan di atas jelaslah bahwa pelanggaran dan sanksi adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, pelanggaran dan sanksi merupakan alat pendidikan berupa tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sebagai sarana dalam pendidikan.<sup>21</sup> Pemberian keduanya akan bisa mengarahkan anak didik agar berperilaku disiplin dalam melakukan segala aktivitas.

<sup>18</sup> Suryosubroto. *Dasar-Dasar Kependidikan*, Jakarta: Rineka Cipta. 2010. h 81

<sup>19</sup> Melchaty, Siti. 1990. *Pengantar dan Pendekatan Praktik*. Jakarta: Ganeca Exact Jurnal :

<sup>20</sup> Thoha, Miftah, *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1994, h, 237

<sup>21</sup> Suryadi, *Cara Efektif Memahami perilaku anak usia Dini*, Jakarta: Edsa Mahkota, 2007, h.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Senada dengan itu, penerapan kedisiplinan merupakan perilaku dasar yang mesti ditanamkan kedalam jiwa-jiwa setiap anak didik sehingga berlangsungnya proses pembelajaran secara baik dan efektif menuju tercapai tujuannya pendidikan yang diharapkan. Begitu pula dengan tegaknya disiplin akan dapat mencegah terjadinya bermacam-macam kecenderungan nafsu atau keinginan yang tidak disadari, naluri yang belum terarahkan menuju kebahagiaan anak didik.<sup>22</sup>

Supaya terwujud tujuan pendidikan yang diharapkan perlu menanamkan sikap harus disiplin, harus berani bertanggung jawab, harus berani bertindak dengan baik, harus mampu mawas diri, beriman dan bertaqwa kepada tuhan Yang Maha Esa. Sanksi sering diterima siswa jika siswa melanggar peraturan sekolah yang sudah dibuat. Sanksi yang dimaksudkan adalah upaya untuk mendisiplinkan peserta didik terhadap peraturan yang berlaku di sekolah. Sebab, dengan sadar guru berprinsip bahwa disiplin itu kunci sukses hari depan. Apakah sanksi bisa dikembangkan untuk mendisiplinkan siswa? Pertanyaan seperti inilah menjadi dilema bagi kalangan guru dalam menjalankan kewajiban dan tanggung jawab di lingkungan sekolah.

Jika sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan siswa dilembaga pendidikan ditiadakan pastilah perilaku siswa akan lebih semrawut. bisa kita bayangkan, dengan penerapan sanksi saja siswa masih banyak yang melanggar, apalagi jika sanksi ditiadakan. Tambah susah untuk mendisiplinkan siswa. Jika sanksi itu diadakan, maka penerapan sanksi itu menuntut konsekuensi bagi guru itu sendiri. Maksudnya, guru harus benar-benar bisa menjadi sebagai tsuri

<sup>22</sup> Balnadi Sutadipura, *Aneka Problema Keguruan*, Bandung: Angkasa, 1983, h. 86

tauladan bagi anak siswanya. Penerapan sanksi bagi siswa yang melanggar tetapi tidak diikuti oleh kedisiplinan guru, bagaikan petir di waktu siang hari, banyak yang akan menyepelkan tata tertib tersebut.

Kasus-kasus yang terjadi belakangan ini di lingkungan lembaga pendidikan erat kaitannya dengan kekerasan yang di perbuat oleh pendidik terhadap siswanya. Penerapan norma kedisiplinan yang terlalu di paksakan oleh guru terhadap siswa memicu terjadi kasus kekerasan dilembaga pendidikan tersebut. Banyak siswa yang belum terbiasa dengan perilaku disiplin. Cara menanamkan kedisiplinan itu salah, dapat memicu terjadinya kekerasan dilembaga pendidikan tersebut baik fisik maupun mental terhadap anak didik. Kekerasan dalam bentuk fisik selalu menonjol. Kekerasan dalam bentuk fisik ini sampai ke pihak kepolisian bahkan sampai ke pengadilan oleh sebab orang tua siswa merasa di rugikan.

Dalam pendidikan dan pengajaran memang tidak semua identik dengan kekerasan, di masa lalu apalagi masa sekarang ini. Tapi kekerasan sering kali dikait-kaitkan dengan penerapan kedisiplinan dalam dunia pendidikan. Istilah “tegas” untuk membina sikap kedisiplinan pada siswa, sudah lazim digantikan dengan kata “keras”. Kemudian ditunjang dengan penggunaan kekerasan dalam membina sikap kedisiplinan di militer, khususnya pendidikan kemiliteran. Ketika kemudian kiat-kiat pendidikan kemiliteran itu diadopsi oleh dunia pendidikan sipil, maka cara “keras” ini istilah sekarang adalah kekerasan juga ikut diambil alih oleh lingkungan pendidikan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan UNICEF pada tahun 2006 di beberapa daerah di Indonesia UNICEF berkesimpulan bahwa lebih kurang 80% kekerasan terjadi pada siswa di sekolah dilakukan oleh pendidik.

Kejadian yang terjadi belakangan ini sangat mengejutkan masyarakat tentang berita seorang guru yang menganiaya salah seorang siswanya akibatnya siswa yang dianiayanya itu harus dirawat di rumah sakit. Kita sama-sama mengetahui bahwa sekolah merupakan tempat siswa mencari ilmu pengetahuan dan sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman bagi anak didik. Namun kenyataannya di beberapa lembaga pendidikan masih terjadi kasus kekerasan terhadap siswa oleh guru. Kekerasan-kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap siswa seperti dilempar penghapus, dipukul dengan penggaris, dijemur di lapangan, dan membersihkan toilet. Di samping kekerasan fisik, siswa juga mengalami kekerasan psikis dalam bentuk bentakan dan kata makian, seperti bodoh, goblok, kurus, ceking dan sebagainya.

Kekeliruan dalam menjatuhkan sanksi bisa menyebabkan terjadinya kerusakan pada anak didik baik secara fisik maupun psikologis dan termasuk kepada pelanggaran yang ada dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.<sup>23</sup> Meskipun kenyataannya sanksi tersebut diberikan terhadap siswa yang melakukan pelanggaran pada nilai sikap dan norma yang diatur sekolah maupun diluar sekolah seperti lingkungan keluarga.

<sup>23</sup>Lihat *Undang – Undang Republik Indonesia* , Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Bab III pasal : 16 ayat 1 : Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di bawah ini **contoh kasus pemberian sanksi keras** atau fisik terhadap siswa yang terjadi akhir-akhir ini antara lain :

“Kevin , Siswa salah satu sekolah di Pondidaha, Konawe, Sulawesi tenggara yang mulai memperlihatkan perilaku aneh akhirnya dirawat di RSJ. Orang tua korban menilai kondisi anaknya itu akibat pemukulan yang dilakukan oleh enam temannya dan dua gurunya. Seorang guru mengaku hanya menampar kevin dengan buku tipis karena kevin mencoret-coret bukunya dengan gambar yang tidak senonoh dan kevin malah ketawa ketika guru tersebut mengingatkannya. Sedangkan pemukulan oleh enam temannya memang pernah terjadi tetapi tidak diungkap alasannya. Wakil kepala sekolah Bidang Kesiswaan Marthin Taolo Runi hanya mengatakan sudah menyelesaikan perkelahian tersebut secara kekeluargaan dan menurutnya mereka sudah saling memaafkan<sup>24</sup>.”

Kekerasan tersebut membuktikan, bahwa bentuk kekerasan terhadap anak murid dapat menimbulkan sikap depresi yang sangat mendalam sampai anak tersebut mengalami gangguan kejiwaan.

“ Michael Eka Juanda, 13. Kemarin, dia terpaksa tidak berangkat sekolah gara-gara kaki kirinya bengkok lantaran terkilir setelah diikat di dalam kelas. Dia menceritakan, saat di sekolah (9/3) sekitar pukul 10.00, dirinya hendak menuju ke kamar kecil. Karena dua kakinya diikat rafia, dirinya berjalan pincang. “saya pun jatuh dan sakit”, ujarnya. Micahel pun menjelaskan, kakinya diikat senin (4/3) gara-gara, ada sejumlah siswa yang sering pindah-pindah tempat. Karena itu, wali kelas memerintahkan untuk mengikat salah satu kaki mereka di meja dengan menggunakan tali rafia. Hal tersebut berlangsung selama tiga hari. Maria Magdalena, wali kelasnya mengakui hal itu “Tiga hari pertama kami perintahkan untuk diikat di meja dan

<sup>24</sup>Jawa Pos ; 4 April 2013 ; 14

selanjutnya kedua kaki diikat.” Tegasnya. Alasanyapun sama dengan yang diceritakann oleh Michael<sup>25</sup>.

Kejadian terhadap kasus di atas, menjelaskan bahwa seorang guru memberi sanksi tanpa berpikir terhadap akibat yang ditimbulkan oleh sanksi tersebut serta belum bersikap dewasa sebagaimana seharusnya menjatuhkan hukuman. Sanksi yang dia berikan tersebut dapat menimbulkan ketakutan tersendiri di hati anak didik sehingga siswa tersebut cenderung tidak mengembangkan kemampuannya tapi malah menarik diri. Karena siswa tersebut merasa takut setiap hal yang mereka lakukan “takut salah dihadapan orang yang lebih dewasa”.

“Mojokerto-sidang dugaan penganiayaan guru kepada siswa SDN Sumberjati 2, Kecamatan Mojoanyar di Pengadilan Negeri Mojokerto dipenuhi ratusan guru.Terdakwa Sutiyo guru kelas VI tersebut dilaporkan oleh muridnya sendiri Teguh Muji Wicaksono karena kasus penganiayaan. Dugaan penganiayaan tersebut terjadi di sekolah, saat itu terdakwa sedang mengajar (pukul 07.00 hingga 09.00). Dia meminta salah seorang siswa kedepan. Namun, siswa tersebut mengenakan sepatu hanya sebelah. Terdakwa lantas mendatangi korban dengan menarik kedua cambangnya<sup>26</sup>.

Kejadian diatas, merupakan akibat dari sanksi yang tidak tepat yang diberikan oleh guru. Anak mungkin merasa sakit hati ketika guru tersebut menghukumnya di depan teman-temannya. Sehingga ia membalas perbuatan gurunya tersebut dengan melaporkannya ke pihak yang berwajib.

**Pamekasan**-Seorang guru agama Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Pamekasan, Madura, menggampar seorang siswa kelas 2. Akibatnya, telinga kiri siswa tersebut terus berdengung dan nyaris tidak bisa mendengar. Siswa tersebut tidak mengetahui penyebab hingga dirinya menjadi sasaran

<sup>25</sup>Jawa Pos ; 12 Maret 2013 ; 10

<sup>26</sup>Jawa Pos ; 8 Maret 2013 ; 16

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemukulan guru wanita itu. Aksi pemukulan itu sendiri terjadi Selasa (15/12/2009) siang di ruang kelas. Siswa yang saat itu sedang di ruang kelas tiba-tiba dihampiri sang guru. Setelah mendekat, tiba-tiba tangan kanan guru meninju wajah siswa.

Selain itu tindak kekerasan guru terhadap siswanya adalah: **Surabaya-** Kepala Sekolah SMAN 16, membantah melakukan pemukulan terhadap siswa kelas XII IPS 1. Menurutnya, dirinya tidak mempunyai niat memukul siswanya. Dia mengatakan siswa tersebut dikenal sebagai anak yang nakal dan sering berbuat onar. Ia juga dikenal sebagai ketua kelompok siswa-siswa yang nakal. Pihak sekolah juga sudah mencatat kenakalannya sebanyak 3 kali melakukan pelanggaran di sekolah. Diantaranya, sering mengolok-ngolok gurunya, sering memalak siswa lainnya. Bahkan, saat senam pagi, ia dan kawan-kawannya bercanda dan tidak mau berolah raga<sup>27</sup>. Dan masih banyak lagi kasus yang mengkaji tentang pemukulan guru kepada siswa.

Kekerasan yang terjadi di provinsi Riau juga antara lain :

1. Pangkalan Kerinci, GORIAU. COM Kekerasan oleh guru terhadap murid di sekolah atau jenjang pendidikan formal telah berulang kali terjadi. Kali ini peristiwa itu dialami oleh sejumlah siswa dan siswi di Sekolah Menengah Pertama (SMP) 'C9 School. Bahkan seorang murid mengaku telah terluka akibat insiden sanksi oleh pengajar tersebut<sup>28</sup>.
2. Bagansiapiapi, Goriau.Com - Berhati-hatilah jika menghukum siswa. Ini berlaku untuk semua guru. Karena dampaknya, bukan hanya mengorbankan masa depan siswa itu sendiri, malah guru tersebut akan dituntut di pengadilan. Hal ini terjadi kepada Hasan, guru IPA yang mengajar di SD Negeri 004, Kelurahan Teluk Merbau, Kecamatan Kubu, Rokan Hilir (Rohil), Riau. Akibat perbuatannya, terdakwa harus

<sup>27</sup> <http://surabaya.detik.com/read/2009/10/17/183214/1223371/466/kepsek-sman-16-bantah-pukul-muridnya>.

<sup>28</sup> [http://PangkalanKerinci, Goriau. Com. 21/7/2013](http://PangkalanKerinci.Goriau.Com.21/7/2013)

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

 © Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

diduduki di kursi pesakitan mengikuti sidang Pengadilan Negeri Ujung Tanjung, pada Senin<sup>29</sup>. (2/11/2015).

Pelanggaran serta kekerasan yang terjadi di daerah pangkalan kerinci, bagan siapiapi, di Kabupaten kampar pun ada kasus yang pelanggaran tersebut, seperti yang di beritakan oleh **Merdeka.com** - AB (18) Siswa kelas III MTS di Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar Propinsi Riau mengikuti Ujian Nasional (UN) tingkat SMP di Mapolres Kampar. Ia ditangkap lantaran diduga terlibat sebagai kurir yang mengantarkan paket ganja kepada pemilik mobil Xenia yang menghilang sewaktu ditangkap anggota Polres Kampar dan BKO Brimob Polda Riau beberapa waktu yang lalu.<sup>30</sup> Serta kasus yang dirilis oleh KOMPAS.com — Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Kampar, Riau, menangkap seorang guru agama yang melakukan sodomi terhadap muridnya. Pelaku ditangkap di Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru saat hendak kabur ke Malaysia, Selasa (16/1/2019). Kasat Reskrim Polres Kampar AKP Fajri menyebutkan, tersangka berinisial MH (31) yang merupakan guru agama di Desa Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar. Pelaku melakukan tindak asusila sodomi terhadap seorang muridnya yang masih di bawah umur. Fajri menjelaskan, pelaku ditangkap setelah dilaporkan oleh orangtua korban kepada polisi. Kasus sodomi pun terungkap pada Minggu (13/1/2019).<sup>31</sup>

<sup>29</sup><http://Bagansiapiapi, Goriau.Com. 2/11/2015>

<sup>30</sup><https://www.merdeka.com/peristiwa/terlibat-peredaran-ganja-siswa-mts-un-di-tahanan-polres-kampar.html>

<sup>31</sup><https://regional.kompas.com/read/2019/01/16/23130851/sodomi-muridnya-guru-agama-diringkus-saat-hendak-kabur-ke-malaysia>.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari beberapa contoh pelanggaran di atas banyak kasus-kasus tersebut yang dilaporkan ke penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, pengadilan tinggi, bahkan ada yang sampai ke Mahkamah Agung, persoalan ini perlu di lihat dan di tinjau ulang, karena berkenaan dengan mental siswa dan wibawa seorang guru, kita sama-sama mengetahui bahwa guru adalah orang yang bertugas sebagai pentransper ilmu pengetahuan kepada siswanya, ketika terjadi masalah ini, guru yang dilaporkan ke pihak penegak hukum, dibelit oleh masalah, kemudian ditentang oleh berbagai pihak, perlu diperhatikan oleh pemerintah yang sedang menggalakkan revolusi mental, guru berhak memperoleh perlindungan hukum sebagaimana mestinya.

Berangkat dari permasalahan tersebut dalam penelitian ini akan mendeskripsikan, mengungkap dan menganalisis tentang kebijakan lembaga pendidikan tentang pelanggaran dan sanksi itu sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam Undang- undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Setiap ada kebijakan pasti ada peraturan sebagai turunan dari kebijakan, setiap ada peraturan pasti ada pelanggaran, setiap pelanggaran pasti ada sanksi sebab dari pelanggaran tersebut.

Melihat pentingnya kebijakan pelanggaran dan sanksi dalam pendidikan yang membekali manusia Indonesia menuju pada manusia seutuhnya dengan memiliki kehidupan yang bermanfaat, maka penelitian ini akan mengulas pembahasan secara detail dan komprehensif tentang **Pelanggaran Dan Sanksi Pendidikan Di Lembaga Pendidikan Madarasah Dalam Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Kampar**, serta mempelajari kasus-kasus yang terjadi dalam pendidikan terhadap guru yang membuat suatu kesalahan, belum ada hukum yang





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik terhadap guru menampar siswa, belum adanya hukum yang jelas bagi guru yang berpacaran dengan siswanya, atau sebaliknya.

## B. Penegasan Istilah

Supaya kajian Desertasi ini dapat terarah serta membuahkan hasil yang maksimal, maka penulis merasa perlu untuk menegaskan beberapa istilah dari judul kajian ini, istilah yang ditegaskan tersebut adalah:

1. **Pelanggaran** merupakan perilaku seseorang yang menyalahi dalam melakukan perbuatan menurut kemauan diri sendiri tanpa memperhatikan aturan serta norma yang telah disepakati. Pengertian pelanggaran menurut Tarmizi dalam websitenya adalah “tidak terlaksananya peraturan atau tata tertib secara konsisten akan menjadi salah satu penyebab utama terjadinya berbagai bentuk dan kenakalan yang dilakukan siswa, baik di didalam mau pun di luar sekolah”<sup>32</sup>

Berpijak pada beberapa konsep devenisi pelanggaran di atas, peneliti menyimpulkan bahwa pelanggaran merupakan segala bentuk kenakalan seseorang yang diperbuat menurut kemauan diri sendiri tanpa mengindahkan peraturan yang telah disepati.

2. **Sanksi** adalah memberikan rasa penderitaan.<sup>33</sup> Sanksi merupakan sesuatu yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang (orang tua, guru dan lain sebagainya) kepada siswa, dengan tujuan supaya penderitaan itu benar-benar dirasakan oleh siswa dan menuju kearah

<sup>32</sup> <http://tarmizi.wordpress.com>

<sup>33</sup> M. Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), h.186.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbaikan,<sup>34</sup> Sanksi dalam keberlangsungan pendidikan di sekolah sangat perlu diterapkan untuk menjaga kondisi belajar agar berjalan sebagaimana mestinya, atau dengan kata lain bahwa sanksi dapat membantu guru untuk menjalankan tugas mereka sebagai pendidik.

Dari beberapa teori tentang sanksi di atas dapat disimpulkan bahwa sanksi adalah suatu proses sadar yang dilaksanakan guru pada siswanya. Sanksi yang dijatuhkan oleh seorang guru perlu memperhatikan berbagai aspek yang ditimbulkan, aspek negatif maupun aspek positifnya, dan lain sebagainya. Penerapan pendidikan tidak bisa terlepas dari upaya agar pendidikan itu berjalan dengan lancar berdasarkan metode atau alat yang akan digunakan pada bagaimana cara untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan dari semula dan/atau bagaimana cara mengajar.

3. **Pendidikan** merupakan usaha sadar terstruktur serta terencana untuk mewujudkan suasana proses pembelajaran agar siswa dapat aktif untuk mengembangkan kemampuan pada dirinya supaya memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri sendiri, kepribadian utama, kecerdasan emosional dan kecerdasan spritual, akhlakul karimah, serta keterampilan yang dibutuhkan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>35</sup>

## C. Permasalahan

### 1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena-fenomena pada latar belakang masalah tersebut, maka masalah penelitian dapat diidentifikasi:

<sup>34</sup> Sarwono, Pengantar Umum Pendidikan, (Jakarta:Rineka Cipta, 1992),h.115.

<sup>35</sup>UU Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta: Qanon Publishing, 2004, h. 7.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Masih banyak guru yang secara utuh belum memahami sepenuhnya tentang pelanggaran dan sanksi Pendidikan, terlebih lagi pada kajian sanksi dalam pendidikan.
- b. Belum adanya kebijakan pemerintah terhadap kasus pelanggaran yang diterima oleh guru, lantaran mereka banyak yang melakukan kekerasan dalam pelaksanaan pembelajaran.
- c. Belum adanya kebijakan pemerintah terhadap pelanggaran yang dibuat oleh guru.
- d. Belum berfungsinya organisasi yang menaungi guru di sekolah untuk menjelaskan pelanggaran dalam melaksanakan tugas pendidik terhadap siswa.
- e. Masih belum jelasnya standart kebijakan sanksi terhadap pelanggaran yang harus diberikan oleh guru kepada siswa yang tidak mengerjakan pekerjaan rumah atau yang sejenisnya.

**2. Batasan Masalah**

Begitu banyak masalah yang muncul dari kajian ini dengan didasari oleh identifikasi masalah di atas, maka peneliti memfokuskan kajian ini pada bagaimana Pelanggaran Dan Sanksi Pendidikan Di Lembaga Pendidikan Madarasah Dalam Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Kampar.

**3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan fokus kajian penelitian ini, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimanakah pelanggaran dan sanksi pendidikan di lembaga pendidikan madrasah Dalam Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Kampar?
2. Apa sajakah jenis pelanggaran yang dilakukan oleh guru?
3. Apa sajakah jenis pelanggaran yang dilakukan oleh siswa?
4. Bagaimanakah bentuk sanksi yang telah ditetapkan oleh lembaga pendidikan Terhadap Pelanggaran yang dilakukan oleh guru atau siswa di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Kampar?

**D. Tujuan dan Manfaat Penelitian****1. Tujuan Penelitian**

Melihat rumusan masalah penelitian ini, maka tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui pelanggaran dan sanksi pendidikan di lembaga pendidikan madrasah dalam lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Kampar.
- 2) Untuk mengetahui jenis jenis pelanggaran yang dilakukan oleh guru Di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Kampar.
- 3) Untuk mengetahui jenis jenis pelanggaran yang dilakukan oleh siswa Di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Kampar.
- 4) Untuk mengetahui bentuk sanksi yang telah ditetapkan oleh lembaga pendidikan Terhadap Pelanggaran yang dilakukan oleh guru atau siswa Di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Kampar.

**2. Manfaat Penelitian**

Ada pun manfaat penelitian ini adalah :

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## a. Teoritis

Sebagai salah satu cara untuk memperluas pengetahuan peneliti khususnya dengan orang yang berinteraksi langsung terhadap pelanggaran dan sanksi dalam Lembaga Pendidikan Islam.

## b. Praktis

Adapun manfaat praktis penelitian ini, pertama: Untuk menjadikan sebuah ilmu yang sekaligus menjadi pijakan dalam menempuh kehidupan di dunia dan bimbingan menuju akhirat. kedua; Untuk melengkapi persyaratan bagi peneliti dalam memperoleh gelar Doktorat (S3) di jurusan pendidikan Agama Islam (PAI) pada program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN SUSKA) Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kerangka Teori

##### 1. Pelanggaran

###### a. Pengertian pelanggaran

Setiap individu dari manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat terus membutuhkan bantuan orang lain. Dalam interaksi sosial itu, setiap individu bertindak sesuai dengan kedudukan, status sosial, serta peran mereka masing-masing. Tindakan manusia pada interaksi sosial itu senantiasa didasari oleh nilai dan norma yang telah ditetapkan di tengah masyarakat.

Fakta yang terjadi di lapangan, masih banyak person atau kelompok dalam masyarakat yang melakukan pelanggaran norma. Penyebab utama dalam masalah ini adalah kurangnya kesadaran masyarakat. Padahal, pada teori maupun prakteknya, masyarakat diikat oleh norma-norma yang telah ditetapkan supaya bisa melangsungkan hidup secara teratur. Namun pada kenyataannya, masyarakat masih buta terhadap pentingnya mentaati norma-norma yang telah disepakati. Karena pada dasarnya, norma itu ada untuk menciptakan masyarakat ke arah yang lebih baik lagi.

Perbuatan yang melanggar, tindak pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan. Menurut Robert M. Z. Lawang, “penyimpangan perilaku adalah semua tindakan yang menyimpang dari norma yang berlaku dalam sistem sosial

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang dalam sistem itu untuk memperbaiki perilaku menyimpang”. Sedangkan James W. Van Der Zanden berpendapat, “perilaku menyimpang yaitu perilaku yang bagi sebagian orang dianggap sebagai sesuatu yang tercela dan di luar batas toleransi”<sup>36</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro pengertian pelanggaran adalah: “overtredingen” atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum.<sup>37</sup>

Sedangkan menurut Bambang Poernomo mengemukakan bahwa pelanggaran adalah politis-on recht dan kejahatan adalah crimineel-on recht. Politis-on recht itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa Negara.<sup>38</sup>

Mengenai pelanggaran menurut para ahli diatas, adapun pelanggaran kedisiplinan menurut Polri yang telah diatur didalam ketentuan Pasal 1 Angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia yaitu Pelanggaran Peraturan Disiplin adalah ucapan, tulisan, atau perbuatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar peraturan disiplin.

Dalam sistem perundang-undangan hukum pidana, tindak pidana dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kedua istilah tersebut pada hakekatnya tidak ada perbedaan yang tegas karena keduanya

<sup>36</sup> <http://nenginayz.blogspot.com/>.

<sup>37</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*. Bandung: Refika Aditama, 2003. h.33

<sup>38</sup> Bambang Poernomo, *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghamedia Indonesia, 2002.h.40

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sama- sama delik atau perbuatan yang boleh dihukum.<sup>39</sup> Pembagian tindak pidana tersebut dilakukan karena menurut Memorie van Toelichting (pada WVS dinegeri Belanda) merupakan pembagian asasi (prinsipii), bahwa pembagian tindak pidana dalam kejahatan dan pelanggaran itu berdasarkan perbedaan apa yang disebut delik hukum dan apa yang disebut delik undang-undang.

Pandangan penulis mengemukakan bahwa perbedaan kedua istilah menurut Memorie van Toelichting tersebut mempunyai perbedaan ciri- ciri atau sifat. Suatu perbuatan merupakan delik hukum apabila perbuatan itu bertentangan dengan asas-asas hukum yang ada dalam kesadaran hukum dari rakyat, terlepas daripada hal apakah asas-asas tersebut dicantumkan atau tidak dalam undang- undang pidana.

Delik undang-undang ialah perbuatan yang bertentangan dengan apa yang secara tegas dicantumkan dalam undang-undang pidana, terlepas dari apakah perbuatan tersebut bertentangan atau tidak dengan kesadaran hukum dari rakyat. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia melakukan perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran. Segala bentuk kejahatan dimuat dalam buku II KUHP sedangkan pelanggaran dimuat dalam buku III KUHP yang dibedakan secara prinsip yaitu:

- a. Kejahatan sanksi hukumannya lebih berat dari pelanggaran, yaitu berupa hukuman badan (penjara) yang waktunya lebih lama.
- b. Percobaan melakukan kejahatan dihukum, sedangkan pada

<sup>39</sup> Samidjo, *Ringkasan Dan Tanya Jawab Hukum Pidana*, CV Armico, Bandung, 1985, h, 86



pelanggaran percobaan melakukan pelanggaran tidak dihukum.

- c. Tenggang waktu daluarsa bagi kejahatan lebih lama dari pada pelanggaran.

Menurut Lemert seperti yang dikutip oleh Nova Saha bahwa penyimpangan dapat dikelompokkan kepada dua macam, yaitu:

1. Penyimpangan primer merupakan satu corak perilaku menyimpang yang bersifat sementara dan tidak dilaksanakan secara terus-menerus sehingga masih dapat ditolerir masyarakat misalnya melanggar rambu lalu lintas, buang sampah sembarangan, dan lain-lain.
2. Penyimpangan sekunder yaitu perilaku menyimpang yang tidak mendapat toleransi dari masyarakat dan umumnya dilakukan berulang kali contohnya merampok, menjambret, memakai narkoba, menjadi pelacur, dan lain-lain.<sup>40</sup>

Pelanggaran merupakan perilaku yang menyimpang untuk melakukan tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang telah ditetapkan. Menurut Tarmizi pelanggaran merupakan “tidak terlaksananya peraturan atau tata tertib secara konsisten akan menjadi salah satu penyebab utama terjadinya berbagai bentuk dan kenakalan yang dilakukan siswa, baik di didalam mau pun di luar sekolah”.<sup>41</sup>

Berdasarkan konsep dari pengertian pelanggaran yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran merupakan bentuk kenakalan siswa yang dilaksanakan menurut kehendaknya sendiri tanpa menghiraukan peraturan

<sup>40</sup> *Ibid.*,

<sup>41</sup> (<http://tarmizi.wordpress.com/>)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang telah ditetapkan. Pelanggaran yang dilakukan siswa dalam bentuk pelanggaran tata tertib sekolah, sebagai penjelasan tata tertib sekolah dibawah ini:

#### b. Unsur-unsur Pelanggaran

Adapun beberapa unsur-unsur pelanggaran yaitu:

1. Adanya perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan
2. Menimbulkan akibat hukum.

#### c. Pengertian Tata Tertib Sekolah

Untuk menegakkan kesadaran hukum pada diri anak didik, dibutuhkan tata tertib serta peraturan-peraturan bagi siswa, yang diharapkan dengan adanya tata tertib, maka anak didik akan mentaati peraturan yang berlaku sehingga akan terwujudnya ketertiban.

Instruksi Menteri Pendidikan dan kebudayaan tanggal 1 Mei 1974, No. 14/U/1974 sebagaimana yang dikutip oleh Suryosubroto, “Tata tertib sekolah ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur kehidupan sekolah sehari-hari dan mengandung sanksi terhadap pelanggarannya”. Tata tertib siswa merupakan bagian dari tata tertib sekolah, di samping itu masih ada juga tata tertib guru dan tata tertib tenaga kependidikan. Kewajiban menaati tata tertib sekolah merupakan hal yang penting sebab tata tertib merupakan bagian dari sistem lembaga pendidikan dan bukan sekadar sebagai kelengkapan sekolah<sup>42</sup>.

Siti Melchaty menjelaskan bahwa: “Tata tertib adalah peraturan-peraturan yang mengikat seseorang atau kelompok guna menciptakan keamanan,

<sup>42</sup> Suryosubroto. *Dasar-Dasar Kependidikan*, Jakarta: Rineka Cipta. 2010. h 81

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketentraman, dan kedamaian orang tersebut atau kelompok orang tersebut”<sup>43</sup>.

Dalam penjelasan Siti Melchaty di atas, beliau juga menambahkan bahwa tata tertib meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Mengadakan peraturan sekolah misalnya piket, pakaian seragam, dan lain-lain.
2. Sekolah membuat daftar peraturan yang harus dipatuhi.
3. Aktif dan tertib mengikuti kegiatan pelajaran yang sedang berlangsung.
4. Murid mentaati perintah guru khusus pelajaran misalnya mengerjakan PR dan mengikuti kegiatan Pramuka.
5. Perhatian siswa yang diajar bertanggung jawab secara perorangan maupun kelompok.
6. Sekolah membuat jadwal masuk dan jadwal keluar<sup>44</sup>.

Ismed Syarif dan A. Nawas Risa, menjelaskan bahwa tata tertib meliputi sebagai berikut:

1. Setiap siswa harus memiliki buku-buku dan alat-alat pelajaran yang diperlukan.
2. Setiap siswa Badan bersih, sehat, dan berpakaian rapi.
3. Menjaga ketenangan selama proses belajar mengajar berlangsung.
4. Lima menit sebelum masuk, siswa harus sudah ada di kelas.
5. Mentaati waktu masuk, istirahat, dan selama jam pelajaran tidak membawa orang lain atau teman yang mengganggu pelajaran<sup>45</sup>.

<sup>43</sup> Siti. Melchaty *Pengantar dan Pendekatan Praktik*. Jakarta: Ganeca Exact. 1990. h, 151

<sup>44</sup> *Ibid.*,

<sup>45</sup> Ismed Syarif, dkk., *Administrasi Pendidikan Sekolah Dasar*, Jakarta: Roda Pengetahuan. 1976, h, 38

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1998: 37), menjelaskan bahwa: “Peraturan tata tertib sekolah adalah peraturan yang mengatur segenap tingkah laku para siswa selama mereka bersekolah untuk menciptakan suasana yang mendukung pendidikan”. Pada prinsipnya tata tertib untuk siswa adalah sebagai berikut:

- 1) Tugas dan kewajiban selama kegiatan intra sekolah:
  - a. Siswa harus datang ke sekolah sebelum proses belajar mengajar dimulai.
  - b. Siswa harus siap menerima pelajaran sesuai dengan jadwal sebelum pelajaran itu dimulai.
  - c. Siswa tidak diperbolehkan tinggal di dalam kelas pada saat jam istirahat kecuali jika keadaan tidak mengizinkan, contohnya hari hujan.
  - d. Siswa baru boleh pulang jika pelajaran sudah selesai.
  - e. Siswa wajib menjaga kebersihan dan keindahan sekolah.
  - f. Siswa wajib berpakaian sesuai dengan yang ditetapkan oleh sekolah.
  - g. Siswa juga memperhatikan kegiatan ekstrakurikuler seperti: kepramukaan, kesenian, palang merah remaja, dan sebagainya.
- 2) Larangan-larangan yang harus diperhatikan:
  - a. Meninggalkan sekolah atau jam pelajaran tanpa izin dari kepala sekolah atau guru yang bersangkutan.
  - b. Merokok di sekolah.
  - c. Berpakaian tidak sopan atau bersolek yang berlebihan.
  - d. Aktifitas yang mengganggu jalannya pelajaran.
- 3) Sanksi bagi siswa dapat berupa:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Peringatan lisan secara langsung.
- b. Peringatan tertulis dengan tembusan kepada orang tua.
- c. Siswa dikeluarkan dari sekolah untuk sementara waktu.
- d. Dikeluarkan dari sekolah.

Dalam pelaksanaannya, tata tertib yang bersumber dari instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut perlu dijabarkan atau diperinci sejelas-jelasnya dan disesuaikan dengan kondisi sekolah supaya mudah dipahami oleh siswa.

Kesimpulan yang dapat diambil dari uraian di atas adalah bahwa tata tertib sekolah itu dibuat secara resmi oleh pihak yang berwenang dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah tersebut, yang memuat hal-hal yang diharuskan dan dilarang bagi siswa selama ia berada di lingkungan sekolah dan jika mereka melakukan pelanggaran maka pihak sekolah berwenang untuk memberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Berdasarkan konsep serta pengertian pelanggaran dan tata tertib yang telah dijelaskan, maka yang dimaksud oleh peneliti tentang pelanggaran tata tertib sekolah adalah suatu penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh murid menurut kehendaknya sendiri tanpa menghiraukan peraturan yang telah ditetapkan secara resmi oleh pihak sekolah yang mana di dalamnya terdapat hal-hal yang diharuskan, dilarang, dan terdapat sanksi bagi siswa yang melanggarnya.

#### b. Tujuan Tata Tertib Sekolah

Sebelum membahas tentang tujuan tata tertib yang lebih secara luas, penulis uraikan terlebih dahulu tujuan dari peraturan. Mengutip pendapat


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hurlock, yaitu: “Peraturan itu bertujuan untuk membekali anak dengan pedoman berperilaku yang disetujui dalam situasi tertentu”. contohnya dalam peraturan sekolah, peraturan ini memuat apa yang harus dilaksanakan dan apa yang tidak boleh dilaksanakan oleh anak murid, sewaktu berada di lingkungan sekolah.

Tujuan tata tertib adalah untuk mewujudkan kondisi yang menunjang terhadap kelancaran, ketertiban, dan suasana yang damai dalam proses pembelajaran berlangsung<sup>46</sup>. Mengutip informasi tentang Wawasan Wiyatamandala dalam Dekdikbud (1993: 21), dijelaskan bahwa: “Ketertiban adalah suatu kondisi dinamis yang menimbulkan keserasian dan keseimbangan tata kehidupan bersama sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa”.

Dalam kondisi sehari-hari, kondisi tersebut mencerminkan keteraturan dalam pergaulan, penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dan dalam mengatur hubungan dengan masyarakat dan lingkungan. Mia Kusmiati berpendapat, bahwa tujuan diadakannya tata tertib salah satunya sesuai dengan yang tercantum dalam setiap butir tujuan tata tertib, yakni:

- a. Tujuan peraturan keamanan adalah untuk menciptakan rasa aman dan tenang serta bebas dari rasa takut baik lahir maupun batin yang dirasakan oleh seluruh komponen sekolah, sebab apabila antar warga sekolah tidak saling mengganggu maka akan hadirnya perasaan tenang dalam diri setiap individu dan siap untuk mengikuti aktifitas sehari-hari.
- b. Tujuan peraturan kebersihan adalah agar terwujudnya suasana bersih dan sehat yang terasa dan nampak pada seluruh warga sekolah.

<sup>46</sup> Hurlock, E. B. *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Alih Bahasa: Soedjarwo dan Iswidayanti. Jakarta: Erlangga. 1990. H, 85

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Tujuan peraturan ketertiban adalah mewujudkan kondisi yang teratur yang mencerminkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan pada tata ruang, tata kerja, tata pergaulan bahkan cara berpakaian.
- d. Tujuan peraturan keindahan adalah untuk mewujudkan lingkungan yang baik supaya menimbulkan rasa keindahan bagi yang melihat dan menggunakannya.
- e. Tujuan peraturan kekeluargaan adalah untuk membina tata hubungan yang baik antar sesama warga sekolah yang mencerminkan sikap serta rasa gotong royong, keterbukaan, saling membantu, tenggang rasa serta saling menghormati<sup>47</sup>.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka setiap warga negara bertanggung jawab untuk mewujudkan suasana yang aman, tertib, bersih, indah dan penuh kekeluargaan, supaya proses interaksi antar sesama warga dalam rangka penanaman dan pengembangan nilai, pengetahuan, keterampilan dan wawasan dapat dilakukan dengan baik.

Berdasarkan uraian dari tujuan tata tertib sekolah yang sudah dijelaskan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa tata tertib sekolah bertujuan supaya semua warga sekolah mengetahui apa tugas, hak, dan kewajiban serta melakukan dengan baik sehingga aktifitas sekolah dapat berjalan dengan lancar.

#### d. Peran dan Fungsi Tata Tertib Sekolah

Peran tata tertib sekolah itu sangat penting akan keberadaannya, yakni sebagai alat untuk mengatur perilaku atau sikap siswa di lingkungan

<sup>47</sup> Mia Kusmiati, *Peranan Tata Tertib Asrama dalam Menumbuhkan Perilaku Disiplin Siswa di Sekolah*. Skripsi FPIPS UPI Bandung: Tidak diterbitkan. 2004. 22

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sekolah. Soelaeman, berpendapat bahwa: “Peraturan tata tertib itu merupakan alat guna mencapai ketertiban”. Dengan tata tertib itu sebagai alat untuk menjamin kehidupan yang tertib, tenang, supaya kelangsungan hidup sosial dapat dicapai. Apabila tata tertib yang direalisasikan dengan tepat dan jelas serta konsekuen dan diawasi dengan sungguh-sungguh maka akan memberikan dampak terwujudnya suasana masyarakat belajar yang tertib, damai, tenang, dan tentram di lingkungan sekolah<sup>48</sup>. Peraturan dan tata tertib yang diberlakukan di manapun akan tampak dengan baik jika keberadaannya diawasi dan dilakukan dengan baik, hal ini sesuai dengan pendapat yang diajukan oleh Durkheim, bahwa: “Hanya dengan menghormati aturan-aturan sekolahlah si anak belajar menghormati aturan-aturan umum lainnya, belajar mengembangkan kebiasaan, mengekang, dan mengendalikan diri semata-mata karena ia harus mengekang dan mengendalikan diri”<sup>49</sup>.

Pendapat tersebut di atas, dapat menjelaskan bahwa sekolah merupakan ajang pendidikan yang akan membawa siswa ke kehidupan yang lebih luas yaitu lingkungan masyarakat, dimana sebelum anak (siswa) terjun ke masyarakat maka perlu dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk mengekang dan mengendalikan diri. Supaya mereka diharapkan mampu mewujudkan lingkungan masyarakat yang tertib, tenang, aman, dan damai.

Peran tata tertib sekolah sebagai pedoman terhadap perilaku siswa, sebagaimana yang dijelaskan oleh Hurlock, bahwa “Peraturan berfungsi sebagai

<sup>48</sup> Soelaeman, *Suatu Upaya Pendekatan Fenomenologis Terhadap Situasi Kehidupan dan Pendidikan Dalam Keluarga dan Sekolah*. Bandung : FIP IKIP Bandung. 1985, h 82

<sup>49</sup> Emile Durkheim, *Pendidikan Moral Suatu Studi Teori dan Aplikasi Sosiologi Pendidikan*, Jakarta: Erlangga. 1990. H, 107-108



pedoman perilaku anak dan sebagai sumber motivasi untuk bertindak sebagai harapan social.”<sup>50</sup> Di samping itu, peraturan adalah salah satu unsur disiplin untuk berperilaku. Hal ini senada dengan pendapat yang dijelaskan oleh Hurlock, yaitu “Bila disiplin diharapkan mampu mendidik anak-anak untuk berperilaku sesuai dengan standar yang ditetapkan kelompok sosial mereka, ia harus mempunyai empat unsur pokok, apapun cara mendisiplinkan yang digunakan, yaitu peraturan sebagai pedoman perilaku, konsistensi dalam peraturan tersebut dan dalam cara yang digunakan untuk mengajak dan memaksakannya, hukuman untuk pelanggaran peraturan dan penghargaan untuk perilaku yang sejalan dengan perilaku yang berlaku”. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat diketahui bahwa dalam melaksanakan kedisiplinan perlu ada suatu peraturan sekolah serta konsistensi dalam melaksanakannya<sup>51</sup>.

Tata tertib sekolah memiliki dua fungsi yang sangat penting dalam membantu pembiasaan diri anak serta untuk mengendalikan dan mengekang perilaku yang diinginkan, seperti yang dijelaskan oleh Hurlock, yakni:

1. Peraturan mempunyai nilai pendidikan, oleh karena itu, peraturan memperkenalkan pada siswa perilaku yang disetujui oleh anggota kelompok tersebut. Contohnya anak belajar dari peraturan tentang memberi dan mendapat bantuan pada tugas sekolahnya, bahwa menyerahkan tugasnya sendiri sebagai satu-satunya cara yang dapat diterima di sekolah untuk menilai prestasi siswa.
2. Peraturan membantu mengekang perilaku yang tidak diinginkan. Supaya

<sup>50</sup> Hurlock Op.cit, h 76

<sup>51</sup> *Ibid.*,h, 84

tata tertib dapat memenuhi kedua fungsi di atas, maka peraturan atau tata tertib itu harus dimengerti, diingat, dan diterima oleh siswa. Jika tata tertib diberikan dalam kata-kata yang tidak dapat dimengerti, maka tata tertib tidak berharga sebagai suatu pedoman perilaku<sup>52</sup>.

Melihat peran dan fungsi tata tertib sekolah yang telah dijelaskan, maka penulis mengemukakan bahwa tata tertib sekolah berperan sebagai pedoman yang mengatur semua perilaku warga sekolah. Sedangkan fungsi tata tertib sekolah merupakan alat untuk mendidik serta membina perilaku siswa di sekolah, oleh sebab itu, tata tertib berisi keharusan yang harus dilakukan oleh siswa. Di sisi lain tata tertib juga berfungsi sebagai 'pengendali' bagi perilaku siswa, karena tata tertib sekolah berisi larangan terhadap siswa tentang suatu perbuatan dan juga mengandung sanksi bagi siswa yang melanggarnya.

#### e. Sikap Kepatuhan Murid terhadap Tata Tertib di Sekolah

Kepatuhan murid terhadap tata tertib sekolah yang seyogyanya bersumber dari dalam dirinya dan bukan karena terpaksa atau tekanan dari pihak lain. Kepatuhan yang baik adalah kepatuhan yang didasari oleh adanya kesadaran tentang nilai dan pentingnya peraturan-peraturan atau larangan-larangan yang terdapat dalam tata tertib tersebut. Mengutip pendapat Djahiri, kesadaran atau kepatuhan seseorang terhadap tata tertib, meliputi:

- a. Patuh disebabkan takut pada orang atau kekuasaan atau paksaan.
- b. Patuh disebabkan ingin dipuji.
- c. Patuh disebabkan kiprah umum atau masyarakat.

<sup>52</sup>*Ibid.*, h, 80

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Taat disebabkan adanya aturan dan hukum serta untuk ketertiban.
- e. Taat disebabkan dasar keuntungan atau kepentingan.
- f. Taat disebabkan hal tersebut memang memuaskan baginya.
- g. Patuh disebabkan dasar prinsip etis yang layak universal<sup>53</sup>.

Berdasarkan pendapat tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa kesadaran seseorang khususnya murid untuk mematuhi aturan atau hukum memang sangat penting. Selain itu juga bertujuan untuk menertibkan juga berguna untuk mengatur tata perilaku siswa supaya sesuai dengan norma yang berlaku.

## 2. Sanksi

### a. Pengertian sanksi

'*Iqab* ( ) berasal dari akar kata Arab, يعاقب - - artinya hukuman, sepadan dengan ( )<sup>54</sup> Kata "*iqāb*" dalam bahasa Inggris disebut *Funishment*.<sup>55</sup> Sedangkan dalam bahasa Indonesia istilah hukuman adalah siksa yang dijatuhkan kepada yang melanggar undang-undang.<sup>56</sup> Dalam pendidikan istilah hukuman dikemukakan oleh M. Arifin, adalah pemberian rasa nestapa pada diri siswa akibat dari kesalahan perbuatan atau tingkah laku anak yang tidak cocok dengan tata nilai yang berlaku di lingkungannya.<sup>57</sup>

Secara bahasa, *ta'zir* bermakna *al-Man'u* artinya pencegahan. Menurut

<sup>53</sup> A. Kosasih Djahiri. *Strategi Pengajaran Afektif Nilai-Moral VCT dan Games dalam VCT*. Bandung : Penerbit Granesia. 1985. H, 25

<sup>54</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab- Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1984, h.952

<sup>55</sup> Jhon U. Wolff dan James T.Collins, *Kamus Indonesia Inggris*, Jakarta: PT Gramedia, 2002, h.214

<sup>56</sup> W. J.S Poerwadarminta , *Op. Cit*, h. 427

<sup>57</sup> M. Arifin, *Ilmu Pendidikan Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis*, rev. ed.: Bandung.: 1994, h. 175-176

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istilah, *ta'zir* bermakna *at-Ta'dib* (pendidikan) dan *at-Tankil* (pengekangan). Adapun definisi *ta'zir* secara *syar'i* adalah sanksi yang ditetapkan atas tindakan maksiat yang didalamnya tidak ada *had* dan kifar<sup>58</sup>.

*Ta'zir* adalah hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum had. Hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara'. Sedangkan hukum *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditentukan oleh syara' dan diserahkan kepada pemerintah (*ulil amri*) untuk menetapkannya.<sup>59</sup>

Hukuman ini berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Dari satu segi, *ta'zir* ini sejalan dengan hukum had; yakni ia adalah tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia, dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama seperti itu.<sup>60</sup>

Dengan adanya *ta'zir* disini dapat memperbaiki perilaku manusia agar menjadi lebih baik dan tidak melakukan suatu tindakan yang dapat dikenai hukuman.

Hukuman dalam Islam juga dianjurkan, Nabi SAW bersabda:

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ (وصححه الألباني في "الإرواء"، رقم 247)

Dari Amr Bin Syuaib dari bapaknya dari kakeknya berkata: Rasulullah SAW bersabda: perintahkanlah anakmu untuk melakukan sholat, pada saat mereka berusia tujuh tahun, dan pukullah mereka pada saat mereka berusia sepuluh tahun jika

<sup>58</sup> Asadulloh Al Faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009, h. 54

<sup>59</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, h. 254

<sup>60</sup> Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Kamaludin Nurdin, Jakarta: Gema Insani Press, 2000, h. 457

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka meninggalkan shalat dan pisahkanlah mereka dalam hal tempat tidur.<sup>61</sup>

Dalam hal nasehat Rasulullah itulah terkandung cara mendidik anak yang dilandasi kasih sayang dan menomor duakan hukuman. Bukankah beliau terlebih dahulu menyuruh membiasakan anak mengerjakan shalat mulai usia tujuh tahun? Kalau tiga tahun setelah itu, ternyata belum juga shalat, sangat wajar jika diberikan hukuman.

Menurut Langeveld sebagaimana dikutip Ali Saifullah, bahwa hukuman merupakan sebagai perbuatan dengan sadar dan sengaja yang dijatuhkan pada pelakunya, baik dari segi kejasmanian maupun dari segi kerohanian, namun diberikan dengan pertanggungjawaban untuk memimpin dan melindunginya.<sup>62</sup>

Adapun tujuan pemberian hukuman adalah sebagai berikut :

- 1) Hukuman preventif, adalah hukuman yang dilaksanakan dengan maksud supaya tidak atau jangan terjadi pelanggaran. Jadi, hukuman ini dilakukan sebelum pelanggaran itu dilakukan.
- 2) Hukuman represif, adalah hukuman yang dilaksanakan oleh karena adanya pelanggaran atau adanya kesalahan yang telah diperbuat. Jadi, hukuman itu dilaksanakan sesudah terjadi pelanggaran.<sup>63</sup>

Dengan demikian dapatlah dijelaskan bahwa pemberian hukuman merupakan sebagai alat pendidikan yang tidak menyenangkan dan sebagai bentuk balasan terhadap pelanggaran atau penyimpangan perilaku anak didik. Maka dalam menjatuhkan hukuman haruslah terikat dengan aturan yang berlaku dalam

<sup>61</sup> Imam Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Kairo: Al-Azhar, 2011, Juz 1, h. 133

<sup>62</sup> Ali Saifullah, *Pendidikan Pengajaran Dan Kebudayaan*, Surabaya: Usaha Nasional, h.

<sup>63</sup> M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis* Bandung :Edisi Revisi, 1994, h.175-176

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat dan terutama sekali ajaran Islam. Karena dalam penerapan hukuman mestilah dilakukan dengan sangat hati-hati.

Pemberian hukuman hanyalah salah satu tehnik untuk mencegah terjadi kesalahan pada anak didik dan sebagai sarana untuk merubah perbuatan buruk menuju kebaikan. Maka dalam penerapannya mestilah terikat oleh nilai- nilai pendidikan. Sehingga hukuman yang diberikan sifatnya tidak hanya menjadi beban bagi anak didik, namun mengarahkan untuk sesuatu yang lebih positif. Sebagaimana Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakkir mengemukakan bahwa hukuman diberikan kepada anak yang melanggar aturan, seperti terlambat datang ke sekolah diberikan sanksi untuk membersihkan halaman sekolah, bagi yang tidak masuk kuliah diberikan sanksi membuat paper. Sedangkan pemberian sanksi dengan pukulan adalah cara terakhir bilamana sannksi lainnya sudah tidak dapat dilaksanakan lagi.<sup>64</sup>

Dengan demikian jelaslah , pemberian hukuman dengan pukulan bukanlah sebagai bentuk sanksi yang diterima anak didik tanpa adanya pertimbangan. Tetapi dalam penerapannya mestilah berkaitan dengan nilai- nilai dan tujuan pendidikan serta sesuai asas- asas yang menjadi pertimbangan, yaitu sebagai berikut :

- 1) Hukuman tidak boleh diadakan sebagai pembalas dendam. Harus diberikan dalam jalinan cinta kasih
- 2) Hukuman tidak boleh diberikan sewenang- wenang atau kemauan pendidik sendiri.

<sup>64</sup> Abdul Mujib, Jusuf Mudzakkir, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kencana, 2006, h.206

- 3) Hukuman harus diberikan apabila soal itu hanya dapat diselesaikan dengan hukuman. Penerapan hukuman adalah alat terakhir.
- 4) Hukuman harus diberikan pada situasi yang tepat dan dengan penuh rasa tanggungjawab.
- 5) Hukuman harus diberikan dan disesuaikan dengan tingkat perkembangan psikologis anak, wataknya dan sifatnya maupun bakatnya.<sup>65</sup>

Dari penjelasan di atas jelaslah bahwa seorang guru boleh memberikan sanksi terhadap siswa atas dasar cinta kasih, sesuai dengan aturan serta mempertimbangkan kondisi perkembangan anak didik dan kesalahan yang dilakukan. Maka bagi seorang pendidik yang menjatuhkan hukuman mestilah sesuai aturan dan ketentuan serta tidaklah dibenarkan dengan emosi. Kemudian dalam memberikan hukuman tidaklah dibenarkan dilakukan oleh seorang pendidik dengan tergesa-gesa, terutama sekali memukul secara spontanitas.

Dengan demikian dapatlah dipahami, sebagai aturan umum dalam pemberian hukuman kepada anak didik hanya boleh dilakukan dalam kondisi terpaksa dan hukuman yang dijatuhkan mestilah yang relatif ringan serta berkaitan dengan aturan yang ditetapkan. Kondisi ini dibuktikan oleh sebagian peneliti dan pendidik yang telah mengidentifikasi bahwa memberlakukan hukuman yang keras justru akan memberikan bekas dalam diri siswa selama berminggu-minggu bahkan bisa merusak kepantasan dirinya (*self-worth*). Efeknya timbul rasa

<sup>65</sup> Ali Saifullah, *Pendidikan Pengajaran Dan Kebudayaan, Op.Cit*, h. 102

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebencian, permusuhan dan anak enggan belajar dikelas bahkan akhirnya ia suka membolos.<sup>66</sup>

Disamping itu jelaslah bahwa pemberian hukuman yang keliru justru bisa berdampak negatif bagi anak didik. Maka bagi seorang pendidik dalam penerapannya perlu memahami tahapan hukuman. Karena dengan adanya tahapan dapat memberikan kesempatan kepada anak didik untuk menyadari dan memperbaiki kesalahan yang telah ia lakukan. Adapun tahapan- tahapan tersebut adalah sebagai berikut :

#### 1. Menunjukkan Ketidaksukaan

Siswa merasakan ketidaksetujuan dari gurunya dengan memperlihatkan tindakan dan raut wajah masam. Seorang guru tidak segera memukul siswa apabila siswa itu tidak mengindahkan nasehatnya, tetapi ia menempuh jenis sanksi dengan menunjukkan terhadap siswa akan ketidaksukaannya terhadap kelakuannya dengan perbuatan maupun perkataan. Ketidaksukaan itu dapat ditunjukkan dengan muka masam, tidak memberikan prioritas, dan sebagainya.

Sanksi dengan menunjukkan ketidaksukaan menjadi efektif diberikan kepada anak didik apabila pendidik yang melakukan adalah orang yang disukainya. Oleh karena itu, didapati sebagian siswa cepat merasa bersalah kepada kedua orang tuanya atau gurunya apabila mereka melihat ketidakridhaannya.

#### b. Peringatan Keras

Tahapan kedua dari tahapan-tahapan sanksi edukatif adalah peringatan keras. Guru harus mengingatkan siswanya dengan kritikan dan teguran keras

<sup>66</sup>Jeanne Ellis Ormrod, *Psikologi Pendidikan Membantu Siswa Tumbuh Berkembang*, Edisi Keenam ( Jilid I), Alih Bahasa Wahyu Indiati dkk, ( Jakarta: Erlangga, 2008), h. 455



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan tanpa mencela. Sanksi dengan jalan ini akan mengakibatkan hukuman moral agar seseorang menjaga kehormatannya di antara individu-individu masyarakat.<sup>67</sup> Adapun sanksi dengan peringatan keras bisa efektif dalam pelaksanaannya, seperti pendapat Khalid bin Khalid, hukuman seperti ini adalah salah satu hukuman pendidikan yang efektif apabila guru pandai-pandai menggunakannya.<sup>68</sup> Sebaliknya, kesalahan dalam melaksanakannya sanksi moral seperti ledakan dan celaan dengan kata-kata yang kotor dan kalimat-kalimat yang sinis dapat menyakiti perasaan siswa, akibatnya justru membuat ia membenci gurunya.

- a. Diasingkan

Yang dimaksud dengan pengasingan adalah melarang siswa dari apa yang ia sukai tetapi tidak menimbulkan mudharat baginya. Tahapan ini dapat dilakukan seorang guru jika hukuman yang sebelumnya tidak berhasil. Pada prakteknya, pelaksanaan hukuman ini beraneka macam kasusnya. Seperti : tidak diizinkan bagi siswa untuk bermain bersama teman-temannya, atau dilarang pergi ke tempat yang ia sukai, atau melarang dia untuk membeli barang yang diinginkan atau sebagian barang-barang mewah. Hukuman ini dilakukan sewaktu-waktu, bukan menjadi sifat yang terus menerus.

Pengaruh ini dapat dirasakan apabila dilakukan terus-menerus, namun ia memiliki dampak terhadap akhlak siswa, kadang-kadang memberikan efek perubahan tingkah laku dari segi peredaman apa yang dilarang darinya. Kiat ini

<sup>67</sup> Al Qabisy dalam Ahmad Fuad Ahwany, *Al- Tarbiyah fi Al-Islam*, Mesir: Darul Ma'arif, tt, h. 131

<sup>68</sup> Khalid, *Ushul Al Tarbiyah Al Islamiyah, Terjemahan Bustami A.Ghani*, Jakarta: Bulan Bintang, h. 403

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak dilakukan, kecuali cara sebelumnya telah ditempuh dan dilakukan dengan cara pleksibel.

b. Skor (Al Hijr)

Al Hijr merupakan kebalikan dari al wasl (berhubung), yakni memisahkan seseorang berbicara dengan yang lainnya jika mereka bertemu.<sup>69</sup> Cara ini bertujuan agar membawa seseorang yang diasingkan (skor) untuk meninggalkan hal yang menyalahi aturan yang telah ditetapkan apabila ingin menempuh pengobatan dengan cara seperti ini. Pengasingan dapat dijadikan metode pendidikan sebagaimana terjadi pada suami pada istrinya, bapak kepada anaknya, dan guru terhadap siswanya, dan lain sebagainya.

c. Hukuman pukulan

Memukul merupakan kata yang dikenal untuk merasakan sakit pada jasad seseorang yang dipukul, baik dengan tongkat atau dijewer, dan lain-lainnya. Sedangkan hukuman dengan pukulan hanya dilakukan pada tahap terakhir dan setelah nasehat dan upaya lainnya diberikan. Begitu pula dalam penerapannya, seorang guru tidak boleh menggunakan hukuman yang lebih keras jika sanksi yang lebih ringan masih bisa bermanfaat. Sebab, pemberian pukulan adalah sanksi yang paling berat, maka tidak boleh menggunakannya kecuali jalan lain sudah tidak berfungsi.

Pendidikan Islam telah menetapkan hukuman seperti ini, cenderung dilakukan dalam objek tertentu, seperti menyuruh anak untuk menunaikan shalat.

Sebagaimana hadits Rasul ullah saw :

<sup>69</sup>Ibnu Hajar, *Fath al Baary Juz10*, Penerjemah Gazirah Abdi Ummah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2002, h. 492

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

Artinya :

“Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan shalat apabila sudah mencapai umur tujuh tahun, dan apabila sudah mencapai umur sepuluh tahun maka pukullah dia apabila tidak melaksanakannya, dan pisahkanlah mereka dalam tempat tidurnya.”<sup>70</sup>

Berdasarkan hadits di atas, dapatlah dipahami bahwa boleh menghukum anak dengan memukul. Namun demikian pemberian hukuman tersebut haruslah berkaitan dengan perbuatan dosa. Dalam penerapannya mestilah terikat dengan nilai pendidikan dan sesuai ketentuan dan aturan yang ada. Diantaranya terdapat dalam hadits berikut :

أَبِي بُرْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرٍ جَلَدَاتٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ

Artinya:

Dari Abi Burdah radiallahu ‘anhu, mengatakan; Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Tak boleh menjilid melebihi sepuluh kali selain dalam hukuman had (yang) Allah (tetapkan).”<sup>71</sup>

Berdasarkan ungkapan hadits di atas, dapatlah dipahami bahwa menggunakan pukulan dilarang lebih dari sepuluh kali bagi pelanggaran yang tidak berkaitan dengan maksiat dalam hal ini lebih menitikberatkan pada mendidik anak.<sup>72</sup> Kemudian pemberian hukuman dalam bentuk pukulan atau fisik mempunyai kaidah-kaidah yang harus dipatuhi, yakni :

1. Tidak boleh memukul itu dalam kondisi marah, sebab dengan kondisi sedang marah akan membuat guru melampaui batas.

<sup>70</sup> Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, kitab Sembilan Imam, no. 418

<sup>71</sup> Bukhori, *Shahih Bukhori*, no. 6342

<sup>72</sup> Ibnu Hajar, *Fath al Bary*, juz 12, Penerjemah Gazirah Abdi Ummah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2002, h. 178

2. Pukulan dilarang untuk melukai, tidak boleh sampai mematahkan tulang, tidak boleh memukul itu di tempat yang berbahaya contohnya memukul pada bagian dada. Imam Ahmad ditanya mengenai seorang guru memukul muridnya, ia menjawab, “hukuman tergantung kesalahannya, dan berhati-hatilah memukul”.<sup>73</sup> Alat memukul tidaklah boleh yang keras karena dapat mematahkan tulang dan tidaklah boleh benda yang tajam karena bisa melukai tubuh, namun pilihlah antara keduanya.
3. Dilarang keras memukul kepada anak kecil yang belum baligh.
4. Dilarang memukul lebih dari sepuluh pukulan, berdasarkan sabda Rasul saw.
5. Dilarang memukul pada tempat-tempat yang mematikan.

Senada dengan dengan hal tersebut, Abdullah Nasih Ulwan telah menjelaskan persyaratan dalam memberikan sanksi pukulan, antara lain :

- a. Guru tidak terburu-buru.
- b. Guru tidak memukul ketika dalam keadaan sangat marah.
- c. Guru harus Menghindari anggota badan yang sensitif seperti kepala, muka, dada dan perut.
- d. Guru memukul jangan terlalu keras dan tidak menyakiti.
- e. Guru dilarang memukul anak sebelum ia berusia 10 tahun.

<sup>73</sup>Ibid, No 451

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Jika kesalahan anak merupakan untuk pertama kalinya, hendaknya diberi kesempatan untuk bertobat, minta maaf dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahannya itu.
- g. Guru harus menggunakan tangannya sendiri.
- h. Apabila anak sudah berusia dewasa, dengan 10 kali pukulan belum juga jera maka boleh ia menambah dan mengulanginya sehingga anak menjadi baik kembali.<sup>74</sup>

Sesuai kutipan di atas dapatlah dipahami bahwa dalam menghadapi kenakalan atau pelanggaran yang dilakukan anak didik, seorang pendidik perlu bersabar dan tidaklah langsung menjatuhkan hukuman. Disamping itu, seorang pendidik perlu memberikan pemahaman atau pelurusan dalam berfikir kepada anak didik sedini mungkin. Begitu pula seorang pendidik tidaklah dibenarkan membiarkan atau membiasakan anak untuk melakukan suatu kesalahan walaupun tampak kecil dan sepele. Sebab dengan membiarkan kesalahan yang dilakukan anak akan membentuk karakter buruk.<sup>75</sup> Dengan demikian usaha pencegahan seperti ini merupakan suatu kemestian dalam pendidikan.

Kemudian setelah dilakukan pelurusan berfikir terhadap anak didik, namun ia tetap mengabaikannya, maka dalam kondisi seperti inilah seorang pendidik perlu menerapkan langkah- langkah, sebagai berikut :

- a. Diperlihatkan cemeti

<sup>74</sup> Abdullah Nasih Ulwan, *Pendidikan Anak Dalam Islam*, Terjemahan Jamaludin Miri, Jakarta: 1994, h. 327

<sup>75</sup> Bambang Trim, *Meng- Install Akhlak Anak*, Jakarta: Hamdalah imprint Media, 2008, h.13

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Banyak anak yang ketakutan hanya sekedar diperlihatkan cemeti atau alat menghukum. Dengan sekedar melihat anak tidak berbuat kesalahan, apalagi jika anak itu masih kecil.

**b. Dijewer**

Ini adalah bentuk hukuman fisik pertama buat anak. Biar anak mulai merasakan sakitnya dihukum karena tidak menurut. Imam Nawawi menyatakan dalam kitab Al- Adzakar, tentang seorang sahabat bernama Abdullah Bin Bishr Al-Muzani RA, yang menceritakan kenakalannya waktu kecil, “ ibuku pernah menyuruhku mengantar setangkai buah anggur kepada Rasul ullah saw. Sebelum sampai kepada beliau buah anggur itu saya makan. Setelah pulang telingaku dijewer oleh ibuku”.

**c. Memukul dan kaidah- kaidahnya.**

Jika dengan diperlihatkan cemeti dan dijewer telinganya anak masih tidak menurut, bahkan bertambah bandel, maka langkah ketiga ini diharapkan bisa mengatasinya. Namun memukul haruslah mengikuti kaidah- kaidahnya.<sup>76</sup>

Sebagai kaidah- kaidah pemberian hukuman dengan pukulan, adalah sebagai berikut :

*Pertama*, memukul setelah anak berusia sepuluh tahun. Berdasarkan hadits Rasul ullah saw, “Perintahkanlah anak- anakmu shalat ketika berusia tujuh tahun, dan pukullah (jika enggan shalat) ketika mereka berusia sepuluh tahun”. Ini mengindikasikan bahwa kepatutan memukul anak itu setelah berusia sepuluh tahun. Itupun karena mengabaikan tiang agama. Sebagaimana nabi tidak

<sup>76</sup>Muhammad Ibn Abd. Hafidh Suwaib, *Cara Nabi Mendidik Anak*, Penerjemah Hamim Thohari, Al P'tishom , Jakarta: Cahaya Umat, 2004, h.147

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memerintahkan orang tua memukul anak sebelum berusia sepuluh tahun, apalagi faktornya masalah sepele.

*Kedua*, untuk pelurusan perilaku maksimal dipukul tiga kali dan hukuman maksimal sepuluh kali. Walaupun untuk tujuan mendidik, memukul anak janganlah lebih dari sepuluh kali. Sebagaimana sabda Rasul ullah saw., “ Tidak boleh memukul lebih dari sepuluh sabetan, kecuali untuk menegakkan had”. (HR Bukhari, dari Abu Hurairah).

*Ketiga*, memahami cara dan tempat memukul anak, sehingga pukulan tidak dipergunakan untuk melampiaskan kemarahan dan kejengkelan. Namun jika harus memukul jangan dilakukan atas dasar dendam dan marah, melainkan untuk mendidik dan menyayanginya. Ingatlah!, bahwa memukul bukan tujuan mendidik, maka secara logikanya pemberian hukuman mestilah yang lebih ringan dan sesuai kaidah- kaidah.<sup>77</sup>

Mengingat hukuman dengan pukulan atau fisik merupakan suatu yang membahayakan terhadap anak didik. Maka seorang pendidik perlu memahami dasar-dasar dan segala macam tahapan sanksi yang sesuai dengan karakter siswa. Sebab hukuman bukanlah satu-satunya metode pilihan. Disebabkan ini hanya tergantung faktor eksternal, yaitu hadiah atau hukuman itu sendiri.

Disamping itu perlu dipahami, hukuman hanyalah sebagai metode perantara untuk menumbuhkan motivasi instrinsik dalam diri peserta didik. Maka jenis hukuman yang akan diterapkan haruslah efektif serta sesuai dengan syarat- syarat yang ditentukan dalam penerapannya, yaitu:

<sup>77</sup>Ibid, h. 147- 149

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Jangan terlalu sering memberikan sanksi
2. Berikan sanksi dengan cara yang adil
3. Berikan sanksi dengan cara konsekuen
4. Yang diberi sanksi harus mengetahui pelanggarannya serta kesalahannya
5. Dilarang memberikan sanksi dalam keadaan nafsu
6. Jangan memberikan sanksi, lama setelah pelanggaran terjadi.<sup>78</sup>

Dengan demikian bagi seorang pendidik yang menjatuhkan hukuman kepada peserta didik mestilah mengikuti langkah- langkah berikut ini :

## 1) Terus Terang

Untuk menghindari salah pengertian siswa terhadap mengapa dia dihukum, ada tiga hal yang dilakukan, yakni : (1 ) jelaskan nama perbuatan yang dianggap salah itu, (2) jelaskan aturan serta prinsip yang dilanggar oleh perbuatan salah itu dan (3 ) ungkapkan sanksi atau konsekuensi yang tidak enak yang akan diterima oleh anak karena pelanggaran tersebut.

## 2) Tunjukan alternatif yang dapat diterima

Disiplin yang baik adalah suatu kekuatan yang positif untuk berorientasi terhadap apa yang dibiarkan untuk dilakukan seorang dari pada apa yang dilarang untuknya.

## 3) Tingkah laku yang dicela

Tindakan yang dilakukan ialah mencela tindakan-tindakan mereka yang tertentu, tetapi tetap menerima diri anak itu sendiri.

<sup>78</sup> Balnadi Sutadipura, *Aneka Problema Keguruan*, Bandung: Angkasa, 1982. h. 96



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Konsisten

Hukuman harus direncanakan dan dilaksanakan pada seorang yang melakukan kesalahan

5) Kembangkan hubungan kasih sayang

Anak akan menerima hukuman dengan lebih baik kalau mereka mempunyai hubungan yang positif dengan yang memberikan hukuman

6) Kumpulkan fakta-fakta

Sebelum memberikan hukuman terlebih dahulu kumpulkan fakta- fakta tentang kesalahan yang diperbuat oleh anak ( peserta didik )

7) Waktu yang secepatnya

Hukuman itu umumnya sangat efektif apabila dalam upaya pembelajaran jika dilakukan sesegera mungkin.Sedangkan penundaannya dapat menyebabkan kelupaan atas perlakuan yang salah.

8) Berilah hadiah atas tingkah laku anak

Pendekatan yang bersifat imbalan dan hukuman tentunya lebih efektif dari pendekatan yang bersifat celaan.

9) Hukuman sebagai alternatif terakhir

Penggunaan hukuman merupakan usaha terakhir setelah semua usaha telah dilaksanakan, tetapi jika tidak juga dapat mengontrol tingkah laku anak, barulah hukuman diterapkan.

10) Perhatikan efek hukuman terhadap anak.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukuman yang diterapkan haruslah ada efek terhadap perilaku anak dan dapat mengubah perilaku anak.<sup>79</sup>

Berdasarkan uraian dikemukakan, dapatlah dipahami bahwa pemberian hukuman adalah untuk pencegahan dan sebagai sanksi terhadap suatu pelanggaran yang dilakukan peserta didik sehingga tidak mengulangi perbuatannya. Dalam penerapannya sesuai metode dan sistematis, melalui tahap demi tahap dan tanpa diikuti emosional serta tidak bersifat kekerasan dan spontanitas, sebagaimana hukuman bersifat kekerasan menjadi dilema saat ini.

#### b. Fungsi dan Tujuan Sanksi

Tujuan pokok dalam penjatuhan syariat Islam ialah pencegahan (*ar-rad'u waz zajru*) dan pengajaran serta pendidikan (*al-islam wat tahdzib*).

Pengertian pencegahan ialah menahan pembuat agar tidak mengulangi perbuatan jarimahnyanya atau agar tidak terus menerus memperbuatnya, disamping pencegahan terhadap orang lain selain pembuat agar ia tidak memperbuat jarimah, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan terhadap orang yang memperbuat pula perbuatan yang sama.

Dengan demikian, maka kegunaan pencegahan adalah rangkap, yaitu menahan terhadap pembuat sendiri untuk tidak mengulangi perbuatannya dan menahan orang lain untuk tidak mengulangi memperbuatnya pula dan menjauhkan diri dari lingkungan jarimah.<sup>80</sup>

Oleh karena itu perbuatan-perbuatan yang diancamkan hukuman adakalanya berupa pelanggaran terhadap larangan atau meninggalkan

<sup>79</sup>Suryadi, *Memahami Perilaku Anak Usia Dini, ... Op. Cit*, h. 16

<sup>80</sup>Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, h. 255

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewajiban, maka arti pencegahan adalah larangan memperbuat kemudian larangan agar pembuat menghentikan peninggalannya terhadap kewajibannya, dimana ia dijatuhi hukuman agar ia mau menjalankan kewajiban tersebut.

Kriteria Pemberian hukuman yang diberikan pendidik dengan tujuan sebagai berikut:

- 1) Hukuman diadakan untuk mebasmi kejahatan atau untuk meniadakan kejahatan.
- 2) Hukuman diadakan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan yang tidak wajar.
- 3) Hukuman diadakan untuk menakuti si pelanggar, agar meninggalkan perbuatannya yang melanggar itu.
- 4) Hukuman harus diadakan untuk segala pelanggaran.<sup>81</sup>

Tiap-tiap hukuman itu tentu membedakan suatu penderitaan bagi si terhukum. Jadi pada tempatnyalah kalau menilai sesuatu bentuk hukuman, berdasarkan pada bentuk dan corak dari penderitaan itu, yang ditimbulkan oleh hukuman itu.

Di bidang pendidikan, hukuman berfungsi sebagai alat pendidikan dan oleh karenanya:

- 1) Hukuman diadakan karena ada pelanggaran, dan kesalahan yang diperbuat.
- 2) Hukuman diadakan dengan tujuan agar tidak terjadi pelanggaran<sup>82</sup>

<sup>81</sup> Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007, h. 151

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari kedua hal tersebut bahwa kita cenderung untuk mencegah anak yang membahayakan terhadap diri si anak dan menimbulkan kesusahan bagi dirinya dan bagi keluarganya serta merepotkan bagi pendidiknya.

Tujuan hukuman menurut Gunning dan kawan-kawan sebagaimana dikutip Ngalim Purwanto berpendapat bahwa:

“hukuman itu tidak lain adalah pengasuhan kata hati atau membangkitkan kata hati”.<sup>83</sup>

Maksudnya adalah bahwa hukuman itu perlu diadakan bertujuan membangkitkan kesadaran yang timbul dari dalam diri anak akan kesalahan yang diperbuat sehingga berusaha bertaubat.

Tujuan tersebut dipandang paling tepat sesuai dengan tujuan pendidikan, karena mengarahkan anak menyadari kesalahannya yang diperbuat sehingga menyesal dan dengan penuh kesadaran berusaha untuk memperbaiki atau menghindarinya bahkan tidak ingat mengulangi perbuatan yang salah itu.

### c. Macam-macam Sanksi

Hukuman adalah tindakan yang dijatuhkan kepada anak secara sadar dan sengaja sehingga menimbulkan nestapa itu anak akan menjadi sadar akan perbuatannya dan berjanji didalam hatinya untuk tidak mengulanginya.<sup>84</sup>

Ada beberapa jenis hukuman, sebagaimana berikut :

- 1) Hukuman membalas dendam : orang yang merasa tidak senang karena anak berbuat salah, anak lalu dihukum.

<sup>82</sup> Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan...*, h. 153

<sup>83</sup> Ngalim Purwanto, *Psikologi Pendidikan*, Bnadung: Remaja Rosdakakarya, 1996,

<sup>84</sup> Abu Ahmadi dkk, *Ilmu Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007, h. 152-153.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Hukuman badan/jasmani : Hukuman ini memberi akibat yang merugikan anak, karena bahkan dapat menimbulkan gangguan kesehatan bagi anak.
- 3) Hukuman Jeruk manis: menurut tokoh yang mengemukakan teori hukuman ini, Jan Ligthart, anak yang nakal tidak perlu dihukum, tetapi didekati dan diambil hatinya.
- 4) Hukuman alam : Dikemukakan oleh JJ. Rousseau dari aliran Naturalisme, berpendapat kalau anak ada anak yang nakal, jangan dihukum, biarlah kapok/jera dengan sendirinya.<sup>85</sup>

Hukuman alam disini yang memberikan bukannya pendidik tapi alam.

Inipun suatu penderitaan juga disebabkan karena kurang hati-hatinya si anak.

Atau karena kenakalan si anak. Sebetulnya hukuman ala mini mempunyai nilai negatif.

Sebab kemungkinan akibat yang diderita oleh si anak karena kenakalan atau kurang hati-hati tersebut sedemikian berbahaya menimpa dirinya, sehingga kadang-kadang sampai pada tewasnya. Kalau sampai demikian keadaannya maka hukuma alam tidak ada faedahnya bagi anak didik tersebut.

Supaya hukuman itu dapat dipertanggung jawabkan maka penderitaan itu bukan saja harus bersifat tak dapat dielakkan, tetapi harus pula ada nilai positif di dalam penderitaan tersebut. Hukuman alam disini yang memberikan bukannya pendidik tapi alam. Inipun suatu penderitaan juga disebabkan karena kurang hati-hatinya si anak. Atau karena kenakalan si anak. Sebetulnya hukuman ala mini

<sup>85</sup> Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan...*, h. 157.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai nilai negatif.

Sebab kemungkinan akibat yang diderita oleh si anak karena kenakalan atau kurang hati-hati tersebut sedemikian berbahaya menimpa dirinya, sehingga kadang-kadang sampai pada tewasnya. Kalau sampai demikian keadaannya maka hukuma alam tidak ada faedahnya bagi anak didik tersebut.

Supaya hukuman itu dapat dipertanggung jawabkan maka penderitaan itu bukan saja harus bersifat tak dapat dielakkan, tetapi harus pula ada nilai positif di dalam penderitaan tersebut.<sup>86</sup>

Menurut keterangan diatas jelaslah bahwa suatu hukuman yang dapat dipertanggung jawabkan ialah supaya penderitaan yang ditimbulkan oleh hukuman itu mempunyai mutu pendidikan. Hukuman itu harus membantu anak menjadi dewasa.

Denga hukuman alam, si anak diharapkan menyadari kesalahan sendiri. Dengan membiarkan si anak, maka hubungan si anak didik dengan pendidik tidak mengalami kerekatan/putus. Namun dengan hukuman alam, kadang-kadang anak tidak segera menyadari akan kesalahannya/perbuatannya. Juga dengan membiarkan anak dapat berakibat terlambat, terlalu merugikan anak atau bahkan berakibat sangat fatal, dan tidak diperbaiki lagi.

Hukuman memperbaiki : menghukum dengan tujuan agar anak mau memperbaiki kesalahannya. Kesalahannya itu dapat diperbaiki oleh anak, bilamana si anak sudah mengetahui kesalahannya, mengakui akan kesalahannya yang telah dilakukan, dan baru memungkinkan si anak memperbaikinya.

<sup>86</sup> Sutari Imam Barnadib, *Pengantar Ilmu Pendidikan Sistematis*, Yogyakarta: Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP)-IKIP, h. 106.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam dunia paedagogis, hukuman itu merupakan hal yang wajar, bilamana derita yang ditimbulkan oleh hukuman itu memberi sumbanagan bagi perkembangan moral anak didik. Perkembangan moral yang dimaksud adalah keinsyafan sesuatu sesuai dengan moralitas.<sup>87</sup>

Dapat disimpulkan bahwa hukuman diberikan untuk mendorong agar anak didik selalu bertindak sesuai keinsyafan akan moralitas itu. Hukuman itu dapat diterapkan dalam pendidikan, terutama hukuman yang bersifat pedagogis, menghukum bilamana perlu, jangan terus menerus, dan hindarilah hukuman jasmani/ badan.

Ada bermacam-macam hukuman yang dapat diberikan anak, dalam hubungan dengan hal ini W. Stern mengemukakan tiga tingkatan hukuman sesuai dengan perkembangan anak, yaitu:

#### 1) Hukuman Asosiatif

Dimana penderitaan yang ditimbulkan akibat hukuman tadi ada asosiasinya dengan kesalahan anak. Misalnya seorang anak yang akan mengambil sesuatu di atas meja di pukul jarinya. Hukuman asosiatif digunakan pada anak kecil.

#### 2) Hukuman Logis

Dimana anak dihukum hingga mengalami penderitaan yang ada hubungan logis dengan kesalahannya, hukuman logis ini dipergunakan pada anak-anak yang sudah agak besar yang sudah mampu memahami hukuman antara kesalahan

<sup>87</sup> A. Soedomo Hadi, *Pendidikan (Suatu Pengantar)*, Surakarta: UNS Press, 2005, h. 87.

yang diperbuatnya dengan hukuman yang diterimanya.

### 3) Hukuman Moril

Tingkatan ini tercapai pada anak-anak yang lebih besar, dimana anak tidak hanya sekedar menyadari hubungan logis antara kesalahan dan hukumannya, tetapi tergugah perasaan kesulitaannya atau terbangun kata hatinya, ia merasa harus menerima hubungan sebagai sesuatu yang harus dialami.<sup>88</sup>

Berdasarkan ketiga poin di atas dapat disimpulkan bahwa hukuman asosiatif hanya untuk mengenalkan anak dengan hukuman sebab anak yang tidak pernah mendapat hukuman akan cenderung semauya sendiri.

Hukuman logis diperuntukkan bagi anak usia remaja jika ia mendapat hukuman itu adalah akibat dari kesalahan yang diperbuatnya. Sedangkan hukuman moril untuk usia dewasa jika tidak ada hukuman yang diterima maka akan merasa bersalah selamanya.

Hukuman terhadap anak yang melakukan pelanggaran tentunya memiliki tujuan tersendiri. Ini bertalian erat dengan pendapat Ngalim Purwanto tentang teori-teori hukuman yaitu sebagai berikut:

#### 1) Teori pembalasan

Menurut teori ini, hukuman diadakan sebagai pembalasan dendam terhadap kelainan dan pelanggaran yang telah dilakukan seseorang. Tentu saja teori ini tidak boleh dipakai dalam pendidikan disekolah.

<sup>88</sup> Suwarno, *Pengantar Umum Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, h. 117.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2) Teori Perbaikan

Menurut teori ini, hukuman diadakan untuk membasmi kejahatan. Jadi, maksud hukuman itu ialah untuk memperbaiki si pelanggar agar jangan berbuat kesalahan semacam itu lagi.

## 3) Teori Perlindungan

Menurut teori ini, hukuman diadakan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang tidak wajar. Dengan adanya hukuman ini, masyarakat dapat dilindungi dari kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan si pelanggar.

## 4) Teori ganti Rugi

Menurut teori ini, hukuman diadakan untuk mengganti kerugian-kerugian yang telah diderita akibat dari kejahatan-kejahatan atau pelanggaran itu.

## 5) Teori Menakut-nakuti

Menurut teori ini, hukuman diadakan untuk menimbulkan perasaan takut kepada si pelanggar akan akibat perbuatannya yang melanggar itu sehingga ia akan selalu takut, bukan karena keinsafan bahwa perbuatannya memang buruk. Dalam hal ini anak tidak terbentuk kata hatinya.<sup>89</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa teori hukuman yang baik dibidang pendidikan adalah teori perbaikan, dan teori yang tidak dipakai dalam pendidikan adalah teori pembalasan.

<sup>89</sup> Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014, h. 187-188.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan teori yang diragukan mengandung nilai pendidikan adalah teori ganti rugi. Adapun teori perlindungan dan teori menakut-nakuti tidak sebaik teori perbaikan.

Sedangkan macam-macam hukuman dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1) Hukuman *preventif*

Hukuman yang dilakukan dengan maksud agar tidak atau jangan terjadi pelanggaran sehingga hal itu dilakukan sebelum pelanggaran itu dilakukan.

2) Hukuman *represif*

Hukuman yang dilakukan oleh karena adanya pelanggaran, oleh adanya dosa yang telah diperbuat.<sup>90</sup>

Dari kedua macam hukuman di atas dipergunakan untuk menyifatkan alat-alat pendidikan. Dengan perintah, larangan dan ancaman menggunakan alat-alat *preventif* sedangkan ganjaran dan hukuman menggunakan alat-alat *represif*.

Sedangkan secara umum ada beberapa bentuk hukuman, yaitu sebagai berikut:

## 1) Hukuman dengan isyarat

Hukuman isyarat diberikan cukup dengan pandangan mata, gerakan anggota badan dan sebagainya. Hukuman ini diberlakukan untuk anak kecil karena hukuman isyarat dipilih yang paling halus terlebih dahulu sebelum yang kasar

<sup>90</sup> Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis....*, h. 189

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mendidik anak.

#### 2) Hukuman dengan perkataan

Hukuman perkataan diberikan cukup dengan memberikan teguran atau peringatan, jikalau teguran tadi belum mampu membetulkan kesalahn anak, maka pendidik memakai usaha lain yang lebih keras. Pendidik memperlihatkan kemarahannya disusul dengan kata-kata ancaman.

#### 3) Hukuman dengan perbuatan

Hukuman perbuatan diberikan dengan memberikan tugas-tugas terhadap si pelanggar. Pendidik mengetrapkan pada anak didik yang berbuat salah, suatu perbuatan yang tidak menyenangkan baginya.

#### 4) Hukuman dengan badan

Hukuman badan diberikan dengan cara menyakiti badan baik dengan alat maupun tidak. Pemberian hukuman ini biasanya diberikan dalam suasana marah, sehingga kadang-kadang kurang perhitungan.<sup>91</sup>

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk hukuman yang dilaksanakan yaitu hukuman dengan isyarat yang dilakukan dalam bentuk isyarat muka dan isyarat anggota badan atau bisa juga dengan bentuk perkataan melalui teguran. Dan hukuman yang keras yaitu bentuk perbuatan dengan memberikan tugas-tugas yang tidak menjadi kesenangannya. Adapun bentuk hukuman yang

<sup>91</sup> Soejono, *Ilmu Pendidikan Umum*, Bandung: Ilmu, 1989, h. 169-171.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

paling keras yaitu hukuman badan yang dilakukan dengan menyakiti badan.

Pendidikan dengan menggunakan hukuman adalah cara yang paling akhir. Ini berarti bahwa terdapat beberapa cara dalam memperbaiki dan mendidik. Pendidik harus memperlakukan anak dengan perlakuan yang sesuai dengan tabiat dan pembawaanya, dan mencari faktor yang menyebabkan kesalahan, pendidikan dan lingkungan sekitarnya.

Allah swt Mahatahu tentang prospek positif aturan sanksi-sanksi bagi hamba-Nya. Kalaulah sanksi atau hukum had tidak akan melahirkan ketentraman bagi individu dan ketentraman bagi masyarakat, sudah tentu Allah tidak akan menetapkan adanya sanksi hukum ini.

Antara sanksi yang khusus dari negara dengan sanksi yang dijalankan oleh kedua orang tua atau guru harus kita bedakan. Sanksi yang dikelurga negara harus tegas dilaksanakan. Seorang hakim tidak boleh menganggap remeh tugasnya. Sanksi ini tidak boleh ditolerir. Sanksi *ta'zir* juga wajib. Ketentuannya dikembalikan kepada penguasa yang dianggapnya baik. Sanksi ini bertahap sesuai dengan perbedaan usia, budaya, dan kedudukan seseorang. Diantaranya ada yang cukup dengan nasihat dan ada yang jera dan lain sebagainya.

Adapun sanksi-sanksi yang dijalankan oleh para pendidik. Dengan metode yang diterapkan Islam dalam memberi sanksi terhadap anak:

- 1) Memperlakukan anak dengan penuh kelembutan dan kasih sayang.
- 2) Memberi sanksi kepada anak yang salah.
- 3) Mengatasi dengan bertahap, dari yang paling ringan sampai

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada yang paling berat.<sup>92</sup>

Rasulullah SAW telah meletakkan metode dan tata cara bagi para pendidik untuk memperbaiki dan mendidik anak. Metode yang diberikan Rasulullah SAW tersebut adalah sebagai berikut:

1) Menunjukkan kesalahan dengan pengarahan

Dalam hal ini pendidik memberi petunjuk kepada anak didik terhadap kesalahannya dengan nasehat yang baik, pengarahan yang membekas, ringkas dan jelas.

2) Menunjukkan kesalahan dengan keramahtamahan

Pendidik mengajari anak bagaimana bersopan santun dan ramah tamah kepada orang dewasa.

3) Menunjukkan kesalahan dengan memberikan isyarat

Pendidik memberikan petunjuk kesalahan dengan memalingkan wajah ke arah lain.

4) Menunjukkan kesalahan dengan kecaman

Pendidik mengecam dengan perkataannya kemudian memberinya nasehat yang sesuai dengan tempat dan serasi dengan pengarahannya.

5) Menunjukkan kesalahan dengan memutuskan hubungan (meninggalkannya) Pendidik memberikan hukuman dengan meninggalkan dan memutuskan hubungan upaya memperbaiki kesalahan.

6) Menunjukkan kesalahan dengan memukul

Telah kita ketahui bahwa hukuman dengan memukul adalah hal

<sup>92</sup>Abdullah Nashih Ulwan, *Kaidah-Kaidah Dasar*, Bandung Remaja Rosdakarya, 1992, h. 159-163.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diterapkan oleh Islam. Tata cara yang tertib ini menunjukkan bahwa pendidik tidak boleh menggunakan yang lebih keras jika yang ringan sudah bermanfa'at. Sebab, pukulan adalah hukuman yang paling berat, tidak boleh menggunakannya kecuali jika dengan jalan lain yang sudah tidak bisa.

7) Menunjukkan kesalahan dengan memberikan hukuman yang menejerakan.

Pendidik memberikan hukuman yang menejerakan dan disaksikan oleh sekumpulan orang. Hukuman jika dilaksanakan dihadapan orang banyak akan merupakan pelajaran yang sangat kuat pengaruhnya. Sebab, beberapa orang yang menyaksikannya, akan menggambarkan bahwa hukuman yang menimpa mereka itu pasti dirasakan dengan kepedihan. Dengan demikian mereka akan takut kepada hukuman.<sup>93</sup>

Jika dengan hukuman pada umumnya tidak membawa dampak positif, sebaliknya membawa kenangan *horror nightmare* bagi anak, penumbuhan *sense of guilty* dengan cara yang edukatif dan Islami adalah bagian dari *self-discipline* yang perlu dikembangkan dalam dunia pendidikan.

Disiplin diri adalah tujuan sekaligus proses pendidikan kemandirian. Prinsip kasih sayang yang merupakan ekspresi dari *reward* memang sudah seharusnya diterapkan dalam aktivitas sehari-hari proses belajar mengajar, terlebih-lebih dewasa ini dimana materialisme sering mengalahkan prinsip-prinsip keagamaan. Agaknya sikap lembut, ucapan yang sejuk di telinga anak

<sup>93</sup> Abdullah Nashih Ulwan, *Pedoman Pendidikan Anak Dalam Islam*, Bandung: Asy-Syifa', 1988, h. 159-164.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(dengan menjauhkan kata-kata seperti “bodoh”), konsisten mengajak ke nilai-nilai yang benar adalah ciri utama metode pendidikan Islam yang perlu dikembangkan lebih lanjut secara detail.<sup>94</sup>

#### d. Syarat Penetapan Sanksi

Prinsip pokok dalam mengaplikasikan pemberian hukuman yaitu, bahwa hukuman adalah jalan yang terakhir dan harus dilakukan secara terbatas dan tidak menyakiti anak didik.

Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk menyadarkan peserta didik dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Oleh karena itu setiap pendidik hendaknya memperhatikan syarat-syarat dalam pemberian hukuman, yaitu:

- 1) Hukuman harus selaras dengan kesalahannya.
- 2) Hukuman harus seadil-adilnya.
- 3) Hukuman harus lekas dijalankan agar anak mengerti benar apa sebabnya ia dihukum dan apa maksud hukuman itu.
- 4) Memberikan hukuman harus dalam keadaan yang tenang, jangan dalam keadaan emosional (marah).
- 5) Hukuman harus sesuai dengan umur anak.
- 6) Hukuman harus diikuti dengan penjelasan sebab bertujuan untuk memberikan kata hati, tidak hanya sekedar menghukum saja.
- 7) Hukuman harus diakhiri dengan pemberian ampun.
- 8) Hukuman kita gunakan. Jika terpaksa, atau hukuman merupakan alat pendidikan yang terakhir karena penggunaan alat-alat

<sup>94</sup> Abdurrahman Mas'ud, *Reward dan punishment dalam pendidikan Islam*, Jurnal Edukasi, Vol. 1, Th. X/Desember 2002, h. 31

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendidikan yang lain sudah tak dapat lagi.

- 9) Yang berhak memberikan hanyalah mereka yang cinta pada anak saja, sebab jika tidak berdasarkan cinta, maka hukuman akan bersifat balas dendam.
- 10) Hukuman harus menimbulkan penderitaan pada yang dihukum dan yang menghukum (sebab yang menghukum itu terpaksa).<sup>95</sup>

Hukuman yang diberikan sewenang, seperti sikap pendidik yang memperlihatkan rasa benci dan marah, baik ketika menghukum ataupun sesudahnya. Apalagi kalau hukuman itu tidaksesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya kemungkinan besar dampak yang ditimbulkannya pun cenderung negatif, akan tetapi jangan begitu ringan, karena inipun tidak akan berpengaruh anak didik, bahkan anak cenderung meremehkan dan tidak kapok ketika mengulangi perbuatannya itu.

Sedangkan menurut Ngalim Purwanto, dalam bukunya ilmu pendidikan teoritis praktis menyebutkan syarat-syarat hukuman yang paedagogis antara lain sebagai berikut:

- 1) Tiap-tiap hukuman hendaklah dapat dipertanggung jawabkan. Ini berarti bahwa hukuman itu tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenang, namun harus dilandasi kasih sayang.
- 2) Hukuman itu sedapat-dapatnya bersifat memperbaiki yang berarti bahwa ia harus mempunyai nilai mendidik (normatif) bagi si terhukum : memperbaiki perlakuan, dan moral anak-anak.

<sup>95</sup> Suwarno, *Pengantar Umum Pendidikan...*, h. 117.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Hukuman tidak boleh bersifat ancaman atau pembalasan dendam yang bersifat perseorangan
- 4) hubungan baik, antara pendidik dengan anak didik.
- 5) Jangan menghukum pada waktu sedang marah, sebab jika demikian, kemungkinan hukuman tidak adil atau terlalu berat.
- 6) Tiap-tiap hukuman harus diberikan dengan sadar dan diperhitungkan terlebih dahulu.
- 7) Bagi anak, hukuman itu hendaknya dirasakan sendiri sebagai penderitaan, sehingga anak merasa menyesal.
- 8) Jangan melakukan hukuman badan.
- 9) Hukuman tidak boleh merusak hubungan baik antara pendidik dengan anak didik.
- 10) Pada akhirnya adanya kesanggupan memberi maaf dari si pendidik.<sup>96</sup>

Dari uraian diatas dijelaskan bahwa pendidik dalam menjatuhkan hukuman kepada anak didik yang bersalah tidak dapat bertindak sesuka hati, tetapi harus disertai dengan pertimbangan dan juga melihat akibat yang mungkin terjadi pada diri anak nantinya.

#### **e. Hubungan Pelanggaran dan sanksi Terhadap Pendidikan**

Keberhasilan pendidikan pada dasarnya merupakan perubahan positif, baik selama proses maupun sesudahnya. Keberhasilan tersebut tampak pada perubahan aspek kognitif, psikomotor, maupun afektif yang mencerminkan akhlak mulia.

<sup>96</sup> Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis...*, h. 191-192.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sesuai dengan tujuan pendidikan membentuk akhlak yang baik.<sup>97</sup> Sedangkan akhlak yang baik dalam sistem pendidikan Islam adalah akhlak yang sesuai dengan tunjuk ajar dalam ajaran agama Islam.<sup>98</sup>

Untuk meraih ketiga aspek tersebut, sangatlah diperlukan pendidik yang berperilaku terpuji sekaligus memiliki kemampuan untuk mengembangkan variasi mengajar, seperti pengadaan metode, pendekatan, media, teknik dan termasuk gaya dalam mengajar. Sebab, seorang pendidik dihadapkan pada perbedaan anak didik dalam bakat, kecerdasan, minat, latar belakang lingkungan sosial, kebudayaan, ekonomi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, seorang pendidik dalam mengajar perlu adanya perbedaan dalam penanganan.

Khusus terkait dengan perbedaan latar belakang anak didik tentulah ada rancangan mengajar dengan baik dari seorang pendidik, karena aktifitas belajar mengajar dapat berlangsung dengan cara efektif dan efisien apabila dilakukan pendidik adanya perencanaan yang baik.<sup>99</sup> Terutama pada tingkat dasar dan menengah yang banyak tertumpu pada peran, usaha dan kreativitas serta motivasi seorang guru. Dalam hal ini kemampuan gurulah yang menjadi penggerak anak didik untuk meningkatkan prestasi belajar supaya tercapainya tujuan pendidikan yang diinginkan dari kurikulum sekolah.<sup>100</sup>

Sebenarnya dalam menumbuhkan motivasi anak didik dalam belajar, banyak cara yang dapat dilakukan oleh seorang pendidik, diantaranya dengan

<sup>97</sup> Zakiah Daradjat, dkk, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006, h. 42

<sup>98</sup> Fu'ad Asy-Syalyhub, *Guru Ku Muhammad SAW*, Jakarta: Gema Insani, 2006, h. 11

<sup>99</sup> Abuddin Nata, *Perspektif Islam Tentang Strategi Pembelajaran*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011. h. 321

<sup>100</sup> M. Ngalim Purwanto, *Psikologi Pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007, h.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan kreativitas bersifat umpan balik ketika belajar disekolah. Yaitu sebagai berikut :

1. Memancing appersepsi para siswa
2. Menggunakan media dan alat pengajaran yang cocok
3. Penggunaan bentuk motivasi
4. Memberikan nilai
5. Pemberian hadiah
6. Pemberian Pujian
7. Pemberian tugas
8. Pemberian hukuman, dan
9. Penggunaan berbagai media.<sup>101</sup>

Berdasarkan kutipan di atas, dapatlah dipahami bahwa pemberian hadiah, pujian (*thawāb*) dan hukuman (*'iqāb*) dalam pendidikan tidaklah dapat dipisahkan dari kegiatan pembelajaran. Mengingat pemberian keduanya merupakan sebagai sarana motivasi yang dapat mempengaruhi anak didik. Meskipun keberadaan keduanya bisa diibaratkan sebagai obat dalam menyembuhkan suatu penyakit.

Pemberian imbalan, hadiah atau selalu dikonotasikan sebagai penghargaan sudah lazim diberikan kepada anak didik atas dasar perbuatan baik ataupun prestasi yang dilakukannya dengan sesuatu yang bersifat menyenangkan. Penghargaan dapat menjadi motivasi dalam menghantarkan peserta didik melakukan perbuatan baik jika dilakukan dengan tepat. Sebaliknya penerapannya tidak akan efektif untuk mendorong peserta didik melakukan perbuatan baik

<sup>101</sup> Abuddin Nata., *Op. Cit*, h. 333

apabila dilakukan sebagai pemberian yang bertujuan untuk anak melakukan sesuatu perbuatan yang semestinya ia lakukan.

Dengan demikian untuk memberikan dorongan kepada anak didik, tidaklah mesti hadiah diberikan pada setiap alasan yang kecil dilakukan oleh setiap peserta didik. Karena dengan seringnya dapat menjadi penyebab peserta didik berfikir sempit serta egois. Pada akhirnya anak didik terbiasa mengerjakan sesuatu karena hanya untuk mendapatkan imbalan yang diinginkannya. Kemungkinan yang terjadi anak didik akan menghindar untuk melakukan sesuatu bagi orang lain.<sup>102</sup> Maka dengan adanya hal ini akan bisa membahayakan anak didik dan masyarakat pada umumnya.

Oleh karena itu, pemberian penghargaan (*thawāb*) kepada peserta didik semestinya bersifat selektif. Frekuensi pemberiannya perlu dikurangi, sebab terlalu sering dapat mengurangi inisiatif anak melakukan tugas dengan baik. Jika diistilahkan pemberian penghargaan (*thawāb*) sebagai obat untuk menyembuhkan suatu penyakit maka penggunaannya dapat menjadi racun jika kelebihan dosis atau takaran yang dibutuhkan. Dengan demikian penghargaan (*thawāb*) perlu keseimbangan dalam penerapannya.

Selanjutnya berkaitan dengan pemberian hukuman dalam konsep belajar (*learning theory*) yang dianut oleh para pakar *behaviorist*, adalah suatu cara untuk mengarahkan tingkah laku agar sesuai dengan yang diinginkan.<sup>103</sup> Dalam konteks ini, sanksi diberikan ketika tingkah laku yang tidak diinginkan ditunjukkan oleh anak didik. Menjatuhkan hukuman dapat menimbulkan konsekuensi negatif atau

<sup>102</sup> Ibrahim Amini, *Op. Cit*, h. 403

<sup>103</sup> <http://fertobhades.wordpress.com/2006/11/12/hkmm/>

bahkan penderitaan pada anak apabila tidak tepat sasaran dan sesuai aturan. Namun demikian hukuman adalah cara terakhir dan bila kondisi terpaksa.

Berkaitan dengan hal tersebut, menghukum dalam pendidikan tidaklah dijatuhkan dengan maksud untuk menimbulkan penderitaan pada anak. Sebab masih banyak alternatif hukuman selain dari itu, seperti seorang pendidik bisa berbuat dengan cara bijaksana dan tegas sebagaimana diungkapkan oleh Muhammad Quth bahwa: “Tindakan tegas itu adalah hukuman”.<sup>104</sup> Dengan demikian, meskipun dalam pendidikan banyak alternatif lain tentang hukuman, bagi seorang pendidik tidaklah dibenarkan meremehkan dan menganggap biasa perlakuan jelek yang diperbuat anak didik.

Sesuai penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa pada dasarnya hukuman merupakan salah satu kiat atau tindakan yang perlu dilakukan seseorang guru agar anak didik dapat menyadari kesalahan serta tidak akan mengulangnya kembali. Sehingga dengan pemberiannya dapat membentuk kedisiplinan pada anak didik dalam segala aktivitas sekolah dan mampu mencapai target kurikulum yang diharapkan. Kemudian berkaitan dengan dampak pemberian hukuman sangat mempengaruhi peserta didik, bisa bersifat positif dan juga bisa bersifat negatif. Mengenai dampak negatif, apabila kita bertanya: mestikah suatu sanksi yang sama dilaksanakan seorang guru terhadap beberapa orang siswa, akan menghasilkan dampak yang sama? Maka jawabannya “Belum tentu” dan bisa juga “Tidak mungkin”. Namun demikian pada prinsipnya sanksi yang diberikan mestilah

<sup>104</sup>Muhammad Quthb, *Sistem Pendidikan Islam*, terj. Salman Harun, Bandung, 1993, h.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengandung tujuan yang sama, yakni bertujuan untuk memperbaiki watak serta kepribadian siswa agar bisa berperilaku disiplin dalam segala aktivitas.

Dengan demikian jelaslah, hukuman merupakan sarana yang dapat menjadi motivasi terhadap peserta didik agar lebih giat dalam belajar. Sebagaimana hukuman bisa digunakan untuk memperbaiki anak yang bersalah menjadi baik, yang malas menjadi rajin. Namun dalam pemberian hukuman haruslah dilakukan dengan hati-hati dan bijaksana agar jangan sampai merusak harga diri anak didik.<sup>105</sup>

Senada dengan penjelasan di atas menurut M. Ngalim Purwanto menjelaskan, bahwa ada tiga dampak akibat kekeliruan dalam pemberian sanksi, yakni:

1. Menimbulkan perasaan dendam terhadap si terhukum. Akibat ini harus dihindari karena sanksi ini adalah akibat dari hukuman yang sewenang-wenang dan tidak bertanggung jawab.
2. Anak akan pintar menyembunyikan pelanggaran. Ini bukanlah akibat yang diinginkan oleh guru.
3. Siswa yang melanggar menjadi kehilangan perasaan salah, sebab siswa yang melanggar merasa telah mendapat hukumannya dengan hukuman yang sudah diterimanya.<sup>106</sup>

Kemudian berkaitan dengan dampak positif dari hukuman yang mempengaruhi perilaku peserta didik, sejalan dengan penjelasan Armai Arief mengemukakan bahwa dampak positif dari hukuman, sebagai berikut :

<sup>105</sup> S. Nasution, *Didaktik Asas- Asas Mengajar*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995, h. 82

<sup>106</sup> M. Ngalim Purwanto,.....*Op. Cit*, h. 177

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Menjadikan hukuman sebagai perbaikan terhadap kesalahan siswa.
- 2) Murid tidak lagi melaksanakan kelahan yang sama.
- 3) Merasakan akibat kesalahannya sehingga ia akan menghormati dirinya.<sup>107</sup>

### 3. Lembaga Pendidikan

#### a. Pengertian

Definisi lembaga pendidikan adalah salah satu sistem yang memungkinkan untuk berlangsungnya pendidikan secara berkesinambungan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Adanya lembaga pendidikan dalam masyarakat, dalam rangka proses pemberdayaan umat, merupakan tugas dan tanggung jawabnya secara kultural dan edukatif terhadap siswa dan masyarakatnya yang semakin berat. Tanggung jawab lembaga pendidikan tersebut dalam segala jenisnya menurut pandangan Islam adalah erat kaitannya dengan usaha menyukseskan misi sebagai seorang muslim.

Lembaga pendidikan Islam adalah hasil pemikiran yang dicetuskan oleh kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang mendasar, digerakkan dan dikembangkan oleh jiwa Islam (al-Quran dan Al-Sunnah). Lembaga pendidikan Islam secara keseluruhan, bukanlah suatu yang datang dari luar, melainkan dalam pertumbuhan dan perkembangannya mempunyai kaitan erat dengan Islam secara umum. Islam telah mengenal lembaga pendidikan sejak awal turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Rumah al-Arqam bin Abi al-Arqam merupakan lembaga pendidikan yang pertama.

<sup>107</sup>Armai Arief, *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam*, Jakarta, 2002, h 133

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara bahasa, lembaga adalah asal sesuatu, acuan, sesuatu yang memberi bentuk pada yang lain, badan atau organisasi yang bertujuan untuk mengadakan suatu penelitian keilmuan atau melakukan suatu usaha.<sup>108</sup> Dalam bahasa Inggris, lembaga disebut *Institute* dalam pengertian fisik, yaitu sarana atau organisasi untuk mencapai tujuan tertentu, sedangkan lembaga dalam pengertian non fisik atau abstrak disebut *Institution*, yaitu suatu sistem norma untuk memenuhi kebutuhan. Lembaga dalam pengertian fisik disebut juga dengan *bangunan*, dan lembaga pada pengertian non fisik disebut dengan *pranata*.

Secara terminologi seperti yang dikutip oleh Ramayulis oleh Hasan Langgulung, bahwa pengertian lembaga pendidikan merupakan suatu sistem peraturan yang bersifat abstrak, suatu konsepsi yang terdiri dari kode-kode, norma-norma, ideologi-ideologi dan lain sebagainya, baik tertulis atau tidak, termasuk perlengkapan material serta organisasi simbolik: kelompok manusia yang terdiri dari individu-individu yang dibentuk dengan sengaja atau tidak sengaja, untuk mencapai tujuan tertentu dan tempat-tempat kelompok itu melakukan peraturan-peraturan tersebut adalah: masjid, sekolah, kuttab dan sebagainya.<sup>109</sup>

Sedangkan pengertian lembaga pendidikan Islam menurut Hasbullah merupakan wadah atau tempat berlangsungnya proses pendidikan Islam serta berlangsungnya proses pembudayaan. Kelembagaan pendidikan Islam adalah subsistem dari masyarakat atau bangsa. Dalam operasionalitasnya terus mengacu dan tanggap terhadap kebutuhan serta perkembangan masyarakat. Tanpa bersikap

<sup>108</sup> Daryanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, h. 367

<sup>109</sup> Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, h. 277.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

demikian, lembaga pendidikan Islam dapat menimbulkan kesenjangan sosial dan kultural. Kesenjangan inilah menjadi salah satu sumber konflik antara pendidikan dan masyarakat. Dari sanalah timbul krisis pendidikan yang intensitasnya berbeda-beda menurut taraf kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu, lembaga-lembaga pendidikan Islam seyogyanya sesuai dengan tuntutan serta aspirasi masyarakat, sebab tanpa memperhatikan hal itu, barangkali untuk mencapai kemajuan dalam perkembangannya agak sulit.<sup>110</sup>

Lembaga pendidikan Islam adalah hasil pikiran yang dicetuskan didasarkan oleh kebutuhan-kebutuhan masyarakat, digerakkan, dan dikembangkan oleh jiwa Islam (Al- Qur'an dan As Sunnah). Lembaga pendidikan Islam secara keseluruhan, bukanlah suatu yang datang dari luar, melainkan dalam pertumbuhan dan perkembangannya mempunyai kaitan erat dengan kehidupan Islam secara umum.

Lembaga Pendidikan Islam bukanlah lembaga beku, akan tetapi fleksibel, berkembang dan menurut kehendak waktu dan tempat. Hal ini seiring dengan luasnya daerah Islam yang membawa dampak pada penambahan jumlah penduduk Islam. Dan adanya keinginan untuk memperoleh aktifitas belajar yang memadai. Sejalan dengan semakin berkembangnya pemikiran tentang pendidikan, maka didirikanlah berbagai macam lembaga pendidikan Islam yang teratur dan terarah.

Dilihat dari aspek penanggung jawab, lembaga pendidikan Islam terbagi menjadi 3, yaitu :

<sup>110</sup> Hasbullah, *Kapita Selektta Pendidikan Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1996, Cet I, h. 38-39.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1. Lembaga Pendidikan Islam Informal (Keluarga)

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat adalah persekutuan antar sekelompok orang yang mempunyai pola-pola kepentingan masing-masing dalam mendidik anak yang belum ada di lingkungannya. Aktifitas pendidikan dalam lembaga keluarga tanpa ada organisasi yang ketat. Tanpa ada program pengawasan waktu serta evaluasi.

Dalam Islam keluarga dikenal dengan istilah usrah, dan nasb. Seiring dengan pengertian diatas, keluarga juga dapat diperoleh lewat persusuan dan pemerdekaan. Pentingnya peran serta keutamaan keluarga sebagai lembaga pendidikan Islam dijelaskan dalam Al-Qur'an:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَوْا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَفُودُهَا النَّاسُ  
لِحَبَارَةٍ عَلَيْهَا مَلَكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا  
يُؤْمَرُونَ

Artinya :

*“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (Q.S. At-Tahrim: 6)*

Hal ini juga dipraktekkan Nabi dalam Sunnahnya. Diantara orang yang lebih dahulu yang menerima iman seta memeluk ajaran masuk Islam adalah anggota keluarganya, yakni : Khadijah, Ali bin Abi Thalib, dan Zaid bin Haritsah. Keluarga adalah orang pertama, dimana sifat kepribadian akan tumbuh serta terbentuk. Seorang akan menjadi warga masyarakat yang baik, bergantung pada sifatnya yang tumbuh dalam keluarga, dimana anak dibesarkan.

Ditinjua dari peran yang dapat dimainkan oleh lembaga pendidikan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarga maka tidak berlebihan bila Sidi Ghazalba mengategorikannya pada jenis lembaga pendidikan primer, utamanya untuk masa bayi dan masa kanak-kanak sampai usia sekolah. Dalam lembaga keluarga sebagai pendidik adalah orang tua, kerabat, famili serta lain sebagainya. Orang tua selain sebagai pendidik, juga sebagai penanggung jawab.<sup>111</sup>

## 2. Lembaga Pendidikan Islam Formal (Sekolah/Madrasah)

Definisi lembaga pendidikan Islam formal adalah bila dalam pendidikan tersebut diadakan di tempat tertentu, teratur, secara sistematis, mempunyai perpanjangan dan dalam kurun waktu tertentu, berlangsung mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi, serta dilakukan berdasarkan aturan resmi yang telah ditetapkan.

Hadari Nawawi mengelompokkan lembaga pendidikan formal kepada lembaga pendidikan yang aktifitas pendidikannya dilaksanakan secara sengaja, berencana, sistematis dalam rangka membantu siswa dalam mengembangkan kemampuannya serta mampu menjalankan tugasnya sebagai khalifatullah di bumi.<sup>112</sup>

Sidi Ghazalba memasukkan lembaga pendidikan formal ini pada jenis pendidikan sekunder, sedangkan pendidiknya merupakan guru yang profesional di Negara Kesatuan Republik Indonesia, ada tiga lembaga pendidikan yang diidentikkan sebagai lembaga pendidikan Islam, yakni : pesantren, madrasah dan sekolah milik organisasi Islam dalam setiap jenis dan jenjang yang ada. Lembaga pendidikan Islam formal di Indonesia adalah :

<sup>111</sup> Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, h. 281-282.

<sup>112</sup> Abu Ahmadi dan Nur uhbiyati, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Rineka Cipata, 1991, h. 171-172.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Raudhatul Athfal atau Busthanul Athfal, atau nama lain yang disesuaikan dengan organisasi yang mendirikaninya.
- b. Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau Sekolah Dasar Islam (SDI).
- c. Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Pertama Islam (SMPI), atau nama-nama lain yang sederajat dengan pendidikan ini, seperti Madrasah Mu'allimin Mu'allimat (MMA), atau Madrasah Mu'allimin Atas (MMA).
- d. Perguruan Tinggi, antara lain Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI), Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Universitas Islam Negeri (UIN), atau lembaga sejenis milik yayasan atau organisasi keIslaman, seperti Sekolah Tinggi, Universitas atau Institut swasta milik organisasi atau yayasan tertentu.

Dari beberapa lembaga pendidikan Islam yang dapat dikelompokkan pada pendidikan formal

### 3. Lembaga Pendidikan Islam Non Formal (Masyarakat)

Keadaan lembaga pendidikan Islam non formal merupakan lembaga yang teratur namun tidak mengikuti peraturan-peraturan yang tetap dan ketat. Menurut Abu ahmadi mengartikan lembaga pendidikan non formal kepada semua bentuk pendidikan yang diselenggarakan dengan sengaja, tertib, dan terencana diluar kegiatan lembaga sekolah (lembaga pendidikan formal) dengan tetap menumbuhkan nafas Islami di dalam keberlangsungan pelaksanaannya<sup>113</sup>

Gerhana Sari Limbong berpendapat sebagaimana mengutip pernyataan

<sup>113</sup> *Ibid.*, h. 173.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammad Dahrin, lembaga pendidikan non formal adalah jalur pendidikan diluar lembaga pendidikan formal yang dapat dilakukan secara terstruktur dan berjenjang. Selanjutnya dalam Undang-Undang SISDIKNAS dijelaskan bahwa pendidikan non formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang membutuhkan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah atau pelengkap.<sup>114</sup>

Fungsi lembaga pendidikan non formal adalah mengembangkan potensi siswa dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan serta pengembangan actitut dan kepribadian profesional. Guru yang bertugas pada Lembaga pendidikan non formal adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri serta diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Ini termaktub dalam teks Undang-Undang SISDIKNAS Nomor 20 Tahun 2003 Bab 1, Ketentuan Umum pasal 1 ayat 5. Peserta didik dalam hal ini adalah masyarakat luas.<sup>115</sup>

Pendidikan non formal juga dikelompokkan pada pendidikan luar sekolah yang hal ini diatur dalam PP No. 73 tahun 1991. Pendidikan luar sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah baik dilembaga maupun tidak.<sup>116</sup> Yang termasuk jalur pendidikan luar sekolah adalah pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah baik di lembaga pemerintah, non pemerintah, maupun sektor swasta dan masyarakat.

<sup>114</sup> Gerhana Sari Limbong, *Peranan Pendidikan Islam non formal di Indonesia*, (<http://www.scribd.com/doc/23945591/Print-Peranan-Pendidikan-Islam-Nonformal>-Terbaru: Makalah Pasca IAIN Sumut Medan, Diakses 12 April 2011), h. 2.

<sup>115</sup> *Ibid.*, h. 3-4

<sup>116</sup> Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional*, Medan; IAIN Press, 2002. h. 167.

Lembaga pendidikan Islam non formal adalah mekanisme yang memberikan peluang bagi setiap individu untuk memperkaya ilmu pengetahuan serta teknologi melalui pembelajaran seumur hidup. Kemunculan paradigma pendidikan berbasis masyarakat dipicu oleh arus besar modernisasi yang menghendaki terlaksananya demokrasi pada seluruh dimensi kehidupan manusia, termasuk di sektor pendidikan. Mau tidak mau pendidikan harus dikelola secara desentralisasi dengan memberikan tempat seluas-luasnya bagi partisipasi masyarakat, dan tetap memenej kebutuhan-kebutuhan lembaga pendidikan Islam di masyarakat yang didasari, digerakkan, dan dikembangkan oleh jiwa Islam (Al-Qur'an dan As Sunnah).

Berdasarkan terhadap tanggung jawab masyarakat pada pendidikan islam, lahirlah lembaga pendidikan Islam yang dikelompokkan dalam jenis pendidikan non formal adalah :

1. Masjid, Mushalla, Langgar, surau, dll.
  2. Madrasah Diniyah yang tidak mengikuti ketentuan resmi
  3. Majelis Taklim, Taman Pendidikan Al-Qur'an, dll.
  4. Kursus-kursus keIslaman.
  5. Badan pembinaan rohani.
  6. Badan-badan konsultasi keagamaan.
  7. Musabaqah Tilawatil Al-Qur'an.<sup>117</sup>
- b. Jenis-Jenis Lembaga Pendidikan Islam non formal
1. Masjid

<sup>117</sup> Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, h. 284.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam rentang sejarah umat Islam masjid adalah madrasah pertama setelah rumah Dar Al-Arqam bin Al-Arqam. Di masjid inilah terkumpul berbagai macam persoalan pokok kaum muslimin, mulai masalah politik, agama, kebudayaan sampai kemasyarakatan, oleh sebab itu kaum muslimin berkumpul didalam masjid seyogyanya untuk memusyawarahkan serta bertukar pendapat tentang seluruh masalah atau urusan yang berhubungan dengan kehidupan sosial keagamaan dan sosial kemasyarakatan.<sup>118</sup>

Masjid merupakan sebagai media dakwah yang potensi bagi umat muslim, artinya masjid mengubah masyarakat menjadi mandiri, kemandirian sosial ekonomis ditingkat bawah.<sup>119</sup> Sebagai lembaga pendidikan tradisional, masjid menggunakan sistem pendidikan *halaqah*, materi pendidikan yang diajarkan pada awalnya masih disepular belajar huruf hijaiyah dan membaca Al- Qur'an, disamping ilmu-ilmu keislaman lainnya, seperti keimanan, akhlaq dan ibadah menjadi suatu media Lembaga pendidikan keIslaman.<sup>120</sup>

Peran Masjid dalam sejarah Islam sangat vital karena selain untuk tempat ibadah masjid ini dari masa kemasa adalah central yang multifungsi dan sarana potensial untuk mendirikan sebuah lembaga pendidikan keIslaman, yang pada akhirnya akan memberikan warna baru, Ilmu baru dan pengetahuan baru tentang dunia Islam dan sangat menjanjikan dalam proses dinamika Lembaga pendidikan Islam.

## 2. Pesantren

<sup>118</sup> Ali Al-Jumbulati, *Perbandingan Pendidikan Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994, Cet I, h. 24.

<sup>119</sup> Kuntowijoyo, *Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1994, CetII, h. 132.

<sup>120</sup> Samsul Nizar, *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: Kencana, 2008, Cet II, h. 281.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pesantren adalah lembaga pendidikan Tradisional Islam untuk memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam dengan menitikberatkan perlunya moral agama Islam sebagai pedoman hidup bermasyarakat.<sup>121</sup> Dari perspektif kependidikan, pesantren adalah satu-satunya lembaga pendidikan yang tahan terhadap berbagai gelombang modernisasi, karena kehadiran pesantren tidak dapat dipisahkan dari tuntunan umat.

Sebagai lembaga pendidikan Pesantren terus menjaga hubungan yang harmonis dengan masyarakat disekitarnya sehingga eksistensinya di tengah-tengah masyarakat tidak menjadi terasingkan, dalam waktu yang sama segala kegiatannya pun mendapat dukungan serta apresiasi penuh dari masyarakat sekitarnya. Semua memiliki penilaian tersendiri bahwa sistem pesantren merupakan sesuatu yang bersifat asli Indonesia, sehingga dengan sendirinya bernilai positif serta harus dikembangkan.<sup>122</sup>

Pesantren memiliki tujuan utama untuk menyiapkan kader-kader muballigh yang diharapkan bisa meneruskan misi dalam perjuangan dakwah Islam, disamping itu juga diharapkan terhadap mereka yang belajar di pesantren dapat menguasai ilmu-ilmu keislaman yang telah diajarkan oleh para Ulama, Kyai serta Ustadznya.

### 3. Madrasah Diniyah

Dalam kamus bahasa Arab Kata Madrasah adalah bentuk kata keterangan tempat (*Isim makan*) dari akar kata *darasa*. Secara etimologi *madrasah* diartikan sebagai tempat belajar para pelajar, atau tempat untuk memberikan

<sup>121</sup> Kuntowijoyo, *Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia.*, h. 39-40.

<sup>122</sup> Samsul Nizar, *Sejarah Pendidikan Islam.*, 286.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelajaran. Dari kata dasar *darasa* juga bias dilanjutkan ke kata *madras* yang mempunyai arti buku yang dipelajari atau tempat belajar; maka kata *al-midras* juga diartikan sebagai rumah untuk mempelajari kitab taurat.<sup>123</sup>

Dalam bahasa Hebrew atau Aramy ditemukan juga Kata *madrasah*, dari akar kata yang sama yaitu *darasa* yang berarti membaca dan belajar atau tempat duduk untuk belajar. Dari kedua bahasa tersebut, kata *madrasah* mempunyai arti yang tidak berbeda: tempat belajar. Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia, kata, *madrasah* memiliki arti sekolah kendati pada mulanya kata sekolah itu sendiri bukan berasal dari bahasa Indonesia, melainkan dari bahasa asing, yaitu *school* atau *scola*.

Ditinjau dari struktur bahasa arab kata Madrasah diniyah berasal dari dua suku kata madrasah dan al-din. Kata madrasah dijadikan nama tempat, dari asal kata *darosa* yang berarti belajar. Jadi madrasah mempunyai makna tempat belajar. Sedangkan al-din diartikan dengan makna keagamaan. Dari dua suku kata yang dijadikan satu tersebut. Madrasah diniyah artinya adalah tempat belajar masalah keagamaan, keagamaan yang dimaksud adalah agama Islam. Madrasah diniyah adalah lembaga pendidikan yang memberikan pendidikan dan pengajaran secara klasikal yang bertujuan untuk memberi tambahan pengetahuan agama Islam kepada siswa yang merasa kurang terhadap pelajaran agama Islam.<sup>124</sup>

#### 4. Majelis Taklim

Ditinjau dari struktur organisasinya Majelis Taklim termasuk salah satu

<sup>123</sup> *Ibid.*, h. 66.

<sup>124</sup> Gets Computer, *Madrasah Diniyah*, (<http://gets-computer.blogspot.com/2009/05/madrasah-diniyah.html>, diakses 12 april 2011)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

organisasi pendidikan luar sekolah, lembaga pendidikan Islam yang bersifat non formal, yang senantiasa menanamkan akhlaq serta meningkatkan ilmu pengetahuan serta keterampilan terhadap jama'ahnya, tujuannya adalah untuk memberantas kebodohan umat Islam serta dapat memperoleh kehidupan yang bahagia dan sejahtera serta di ridhoi oleh Allah SWT.

Ditinjau dari segi tujuannya majelis taklim termasuk lembaga atau sarana dakwah Islamiah secara teratur dan disiplin agar dapat mengatur dan melakukan aktifitas-aktifitasnya. Berkembangnya prinsip demokrasi yang didasarkan musyawarah untuk mufakat demi kelancaran pelaksanaan taklim sesuai dengan tuntutan anggotanya.<sup>125</sup>

Istilah mejelis taklim tersusun dari dua kata yaitu: Majelis yang berarti tempat dan taklim yang berarti pengajaran. Majelis taklim menurut musyawarah Majelis Taklim se-DKI Jakarta tahun 1980 merupakan lembaga pendidikan non formal Islam yang memiliki kurikulum tersendiri, dilaksanakan secara berkala dan teratur dan diikuti oleh jamaah yang relatif banyak, serta bertujuan untuk membina dan mengembangkan hubungan yang santun dan ramah antara manusia dengan Allah SWT.<sup>126</sup>

Dilihat dari teori pendidikan, majelis taklim merupakan salah satu pusat pendidikan di antara sekolah dan rumah. Ki Hajar Dewantara menjelaskan ada tiga pusat lembaga pendidikan yakni: rumah tangga, sekolah dan masyarakat. Majelis taklim digolongkan dalam pendidikan Islam di masyarakat. Dalam penerapannya, majelis taklim adalah tempat pengajaran atau pendidikan

<sup>125</sup> Hasbullah, *Kapita Selektta Pendidikan Islam*, h. 94.

<sup>126</sup> Daulay Haidar Putra, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana prenada media group, 2007. h. 150.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agama Islam yang paling fleksibel dan tidak terikat oleh tempat dan waktu, majelis Taklim dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja. Sebagai guru dalam majelis taklim ini dipimpin oleh seorang Syekh, Kiai atau Ustadz dan lainnya yang dianggap mampu.<sup>127</sup>

Majelis taklim adalah lembaga pendidikan Islam non formal yang telah eksis sejak lama. Keberadaan majelis taklim sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam non formal telah mendapat pengakuan dalam Undang-Undang RI nomor 20 Bab VI pasal 26 ayat 4 yang secara nyata menyebutkan bahwa Majelis Taklim sebagai bagian dari pendidikan non formal. Keadaan ini menunjukkan bahwa Majelis Taklim adalah salah satu bagian penting dari sistem pendidikan nasional.

Sebagai lembaga pendidikan Islam yang berbasis masyarakat, Majelis Taklim harus memiliki peran strategi terutama dalam menciptakan *learning society*, yaitu masyarakat yang memiliki tradisi belajar tanpa dibatasi oleh usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, juga dapat menjadi wahana belajar, serta menyampaikan pesan-pesan keagamaan, wadah mengembangkan silaturahmi dan bermacam-macam kegiatan keagamaan lainnya bagi seluruh lapisan masyarakat.

Majlis taklim merupakan bagian dari Sistem Pendidikan Nasional, oleh sebab itu, Majelis Taklim dalam melakukan fungsinya pada tataran pendidikan nonformal, lebih fleksibel, terbuka serta merupakan salah satu solusi yang seyogyanya menghadirkan peluang kepada masyarakat untuk menambah dan

<sup>127</sup> *Ibid.*, h. 5.

melengkapi pengetahuan yang kurang atau tidak sempat mereka peroleh pada pendidikan formal, khususnya dalam kajian keagamaan.

Majelis Taklim merupakan lembaga dakwah sekaligus wadah pembinaan umat mempunyai beberapa fungsi diantaranya adalah: 1) wadah untuk menyampaikan pesan-pesan keagamaan terhadap jamaahnya; 2) wadah yang memberi peluang terhadap jama'ah untuk saling tukar pikiran, berbagi pengalaman, pada masalah keagamaan; 3) wadah yang dapat membina keakraban di antara sesama jama'ahnya; dan 4) wadah informasi dan kajian keagamaan dan kerjasama di kalangan umat.

#### c. Dinamika Lembaga Pendidikan Islam Non Formal

Dalam konteks kekinian Pendidikan merupakan bidang kajian yang sangat luas, karena menyangkut dinamika sosio budaya masyarakat, disini pendidikan merupakan proses kebudayaan, pendidikan berhubungan erat dengan perkembangan serta perubahan yang terjadi di lingkungan masyarakat, baik secara kultural, sosial maupun struktural. Perkembangan serta perubahan tersebut menuntut supaya pendidikan dapat melaksanakan penyesuaian secara kontinyu dengan masyarakat, dan sekaligus pendidikan seyogyanya dapat memainkan perannya kepada masyarakat. Pada saat ini dituntut kemampuan proyektif dan inovatif terhadap semua personil pendidikan Islam dalam mengungkap kecenderungan yang akan terjadi di masa depan berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi di masyarakat pada saat ini.<sup>128</sup>

Rakyat Indonesia sedang mengalami keberlangsungan reformasi

<sup>128</sup> Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, h. 338.

multidimensi, dimana sedang terjadi proses transformasi total menuju masyarakat baru yang demokratis serta terbuka, masyarakat baru yang didambakan itu disebut masyarakat madani *civil society*. Perubahan dalam negeri yang terjadi secara simultan dengan perubahan lingkungan luar negeri, telah menempatkan rakyat dan bangsa Indonesia dalam posisi yang serba sulit. Secara internal kita belum begitu siap melaksanakan perubahan namun sudah muncul perubahan yang datang dari eksternal kita, jadi mau tidak mau kita harus siap untuk menerima serta menghadapinya. Dari persoalan yang terjadi atas perubahan tersebut, yang menjadi permasalahan adalah, “Bagaimana seharusnya pendidikan Islam memosisikan serta memerankan perannya dalam menghadapi tantangan dan perubahan yang sedang dan akan terjadi?”.

Dalam skala makro, akhir ini sering terjadi pergeseran cara pandangan masyarakat kepada pendidikan sejalan dengan tuntutan masyarakat yang sedang berkembang. Kini, pandangan masyarakat terhadap lembaga pendidikan tidak lagi dipandang sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan terhadap perolehan pengetahuan dan keterampilan dalam konteks waktu sekarang saja, namun dari sisi lain, pendidikan dipandang adalah investasi, baik modal maupun untuk membantu meningkatkan keterampilan hidup dan pengetahuan sekaligus memiliki kemampuan produktif dimasa depan yang diukur dari tingkat penghasilan yang diperolehnya.<sup>129</sup>

Oleh sebab itu tidak heran apabila pendidikan dan Lembaga pendidikan selalu dipertimbangkan nilai timbal baliknya terhadap masyarakat, seberapa

<sup>129</sup> Muzayyin Arifin, *Kapita Selektta Pendidikan Islam*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003, h. 81.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

besarpun investasinya serta keuntungan yang akan didapatinya, jika lembaga pendidikan yang tidak mempunyai nilai timbal balik yang sesuai maka di masa mendatang akan terbenam seiring dengan berjalannya waktu.

Masih banyaknya masyarakat yang tidak melanjutkan pendidikan ke taraf yang memungkinkan mereka menggeluti profesi tertentu, menuntut usaha-usaha untuk membantu mereka dalam menciptakan potensi yang dimilikinya supaya dapat bermanfaat bagi pembangunan bangsa. Sejauh ini, anggaran yang berhubungan dengan pendidikan mereka masih terbatas, sehingga berbagai usaha untuk dapat terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam membangun pendidikan terus dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini dimaksudkan supaya makin tumbuh kesadaran terhadap pentingnya pendidikan serta mendorong masyarakat untuk terus berpartisipasi aktif di dalam pendidikan.

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi, pendidikan luar sekolah berupaya mencari jawaban dengan menelusuri bentuk pendidikan yang ada, seperti pesantren, Majelis Taklim dan pendidikan keagamaan lainnya yang keberadaannya sudah jauh sebelum Indonesia merdeka, bertahan hidup sampai sekarang dan dicintai, dihargai dan diminati serta berakar dalam masyarakat. Eksistensi lembaga-lembaga tersebut tumbuh dan berkembang, dibiayai dan dikelola oleh dan untuk kepentingan rakyat. Di sisi lain, masyarakat merasakan adanya kebermaknaan dari program-program belajar yang disajikan bagi kehidupannya, karena pendidikan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi ideal masyarakat.

Hubungan pendidikan termasuk lembaga pendidikan nonformal yang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbasis kepentingan hajat masyarakat lainnya, perlu mencermati hal tersebut, supaya keberadaannya dapat diterima dan dikembangkan sejalan dengan tuntutan masyarakat berkaitan dengan kepentingan hidup mereka dalam mengisi usaha pembangunan pada masyarakatnya. Ini berarti bahwa lembaga pendidikan nonformal perlu menjadikan masyarakat sebagai sumber atau rujukan dalam pelaksanaan program pendidikannya.<sup>130</sup>

Dinamika Lembaga Pendidikan Islam non formal adalah mekanisme yang memberikan peluang bagi setiap orang yang ingin memperkaya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pembelajaran seumur hidup. Munculnya paradigma pendidikan berbasis masyarakat dipicu oleh arus besar modernisasi yang menginginkan terwujudnya demokratisasi dalam segala dimensi kehidupan masyarakat, termasuk di sektor pendidikan. Mau tidak mau pendidikan harus dimenej dengan cara desentralisasi dengan memberikan tempat seluas-luasnya bagi partisipasi masyarakat.

Ditinjau dari segi strategi pembinaan umat, dapat dikatakan dinamika lembaga pendidikan Islam non formal sangat mempunyai peran yang penting sebagai wadah dakwah Islamiah yang murni lembaga keagamaan. Sebagai lembaga keagamaan Islam, sistem lembaga pendidikan Islam non formal merekat pada agama Islam itu sendiri. Karena hal itu merupakan salah satu struktur lembaga dakwah yang bernuansa Islami.

Peran sentral Lembaga Pendidikan Islam non formal dalam peningkatan kualitas hidup umat Islam sesuai dengan tuntutan ajaran Agama. Dalam rangka

<sup>130</sup> Uhar Suharsaputra, *Pendidikan non formal*, (<http://uharsputra.wordpress.com/pendidikan/pendidikan-nonformal/>, diakses 12 April 2011)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghayati, memahami dan mengamalkan ajaran agama yang kontekstual dengan lingkungan hidup, sosial budaya dan alam sekitar. Yang pada intinya akan membawa kita kepada hidup yang sehat baik jasmani maupun rohani dan sebagai kesadaran fungsional sebagai khalifah di buminya sendiri. Peran dinamika lembaga pendidikan Islam non formal juga menguatkan landasan hidup manusia pada khususnya di sektor mental dan spiritual keagamaan Islam. Meningkatkan kualitas hidup secara Integral, lahiriah, batiniyah, duniawiah dan ukhrawiah bersamaan yang sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam. Beriman dan bertakwa yang melandasi kehidupan duniawi dalam segala sektor kegiatannya.<sup>131</sup>

d. Problematika Lembaga Pendidikan Islam non formal

Kodisi lembaga pendidikan kita saat ini sedang berada dalam konflik norma-norma yang membawa kepada transisi nilai kehidupan, nilai spritual maupun moral serta nilai etika, yang amat sensitif kepada sentuhan-sentuhan materil, nilai hedonisme serta kemajuan iptek, lembaga pendidikan dalam kondisi ini, perlu bersikap dalam melakukan tugas pokoknya, yaitu membudayakan umat manusia dengan nilai-nilai ideal. Supaya mampu menjadi pondasi moril dan sprituil bagi tegaknya rakyat yang adil dan sejahtera baik rohaniah maupun jasmaniahnya. Misi lembaga pendidikan kita dalam menghadapi tantangan modernisasi yang harus berperan interaktif antara pengaruh kekuatan ideal dari dalam dengan pengaruh realistik dan pragmatis dari luar.<sup>132</sup>

Pendidikan harus mampu mengembalikan pada prinsip dasarnya, yakni sebagai usaha untuk memanusiakkan manusia atau humanisasi, dan mewujudkan

<sup>131</sup> Hasbullah, *Kapita Selektta Pendidikan Islam*, h. 81.

<sup>132</sup> Muzayyin arifin, *Kapita Selektta Pendidikan Islam*, h. 68.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Manusia yang beriman dan Bertakwa kepada Allah SWT, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, berdisiplin, berkerja keras, bertanggung jawab, mandiri cerdas dan terampil, serta sehat jasmani dan rohani.<sup>133</sup> Dalam hubungan ini Lembaga pendidikan Islam non formal merupakan salah satu pusat pembangunan mental keagamaan dalam lingkungan masyarakat yang berbeda stratifikasi sosiokulturalnya. Perkembang lembaga pendidikan Islam bersumber dari kepercayaan masyarakat serta motivasi pendidikan agamanya yang kemudian berkembang terus sejalan dengan tuntutan pembangunan.

Rakyat Indonesia saat ini sedang dihadapkan terhadap berbagai tantangan baru yang bersumber pada gagasan apa yang disebut dengan modernisme. Pada saat pemahaman terhadap ide modernisasi dari luar yang membawa nilai sekulerisme itu harus mampu diseleksi dengan ajaran agama yang kokoh. Sehingga tidak berdampak merusak terhadap norma serta nilai keIslaman yang sudah tertanam sejak awal. Tafsiran wawasan baru terhadap ajaran agama perlu segera diartikulasikan dalam proses belajar mengajar di kalangan siswa di Lembaga Pendidikan Islam non formal. Para ulama yang arif dan bijaksana mempunyai tugas yang penting untuk membimbing dan mengarahkan santrinya untuk tetap berpegang teguh kepada ajaran agama yang benar.

Banyaknya problematika yang terjadi dalam Lembaga pendidikan Islam non formal cukup kompleks, *pertama*, mengenai keadaan eksternal yang berhubungan dengan dinamika lembaga pendidikan Islam non formal itu sendiri, lembaga pendidikan Islam non formal belum mampu menuntaskan model lembaga

<sup>133</sup> Imam Suprayogo, *Quo Vadis Pendidikan Islam*, Malang: UIN Malang Press, 2006, Cet II, h. 188.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendidikan yang adaptik terhadap kemajuan zaman, apakah model majelis taklim yang lebih menampilkan watak ketradisionalannya yang identik dengan masa lampau, atau dengan model madrasah yang menonjolkan kemoderenan yang lebih pragmatis dan progressif, atau model yang mengkombinasikan antara moderen dan tradisional seperti pesantren modern yang lebih mengacu ke masa depan serta mempertahankan ruh keIslaman.

*Kedua*, lembaga pendidikan Islam non formal belum mampu mengambil dan mengkaji konsep ilmu-ilmu keIslaman secara rinci dan tuntas, apakah dengan menggalinya dalam Al-Qur'an dan Hadist atau dengan menggabungkan ilmu-ilmu sekuler yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadist, walaupun sudah ada pemikiran kearah Islamisasi ilmu pengetahuan pengintegrasian IMTAK dan IPTEK namun dalam pelaksanaannya masih menjurus kepada dualisme dan dikotomi antara ilmu-ilmu agama dengan ilmu-ilmu umum dalam kurikulum Lembaga pendidikan Islam non formal.

*Ketiga*, permasalahan internal dan klasik yang selama ini terjadi dalam Lembaga pendidikan Islam non formal sebagai berikut: kualitas pembimbing baik Kiai, ustadz yang belum memadai, terbatasnya sumber daya manusia dan sumber dana, produktifitas lembaga yang belum bermutu, efisiensi pendidikan yang masih rendah, proses belajar dan mengajar yang kaku, sarana dan prasarana yang belum memadai, dan lain sebagainya. Problematika di atas adalah permasalahan umum yang terjadi pada kebanyakan lembaga pendidikan Islam non formal.<sup>134</sup>

<sup>134</sup> Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, h. 342.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh sebab itu dalam rangka mewujudkan reaktualisasi pendidikan Islam, maka sistem kelembagaan pendidikan Islam non formal harus direformasi, direstrukturisasi dan diinovasi supaya dapat menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat serta mampu memenuhi tuntutan maupun kebutuhan masyarakat di era pasar bebas.

#### 4. Kode Etik Guru

##### a. Pengertian Kode Etik

Kata kode etik berasal dari dua kata, yaitu kode yang berarti tulisan (kata-kata, tanda).<sup>135</sup> Yang dengan persetujuan memiliki arti atau tujuan tertentu. Kata etik berarti norma, asas, aturan. Akar kata dari etik adalah berasal dari kata “ethos” yang berarti watak, adab, dan berarti keluhuran budi, ini menimbulkan kehalusan atau kesusilaan yang bersifat bathin maupun lahir.<sup>136</sup>

Dari akar kata kode etik secara etimologi berarti ketentuan atau aturan yang berkenaan dengan tata susila dan akhlak. Akhlak itu sendiri sebagai dijelaskan oleh Ibnu Miskawaih dan Imam al-Ghazali merupakan ekspresi jiwa yang tampak dalam perbuatan serta meluncur dengan mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan lagi.<sup>137</sup> Westby Gibson berpendapat bahwa kode etik adalah:

Kode etik guru dikatakan sebagai suatu statemen formal yang merupakan norma (aturan tata susila) dalam mengatur tingkah laku guru.<sup>138</sup>

<sup>135</sup> WJ.S. Poerwarderwinta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. VIII; Jakarta: Balai Pustaka, 1984, h. 448.

<sup>136</sup> Tim Dedaktik Metodik Kurikulum IKIP Surabaya, *Pengantar didaktik Metodik Kurikulum PPM*. Cet. V; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993, h. 16.

<sup>137</sup> Abuddin Nata, *Sejarah Pendidikan Islam*. Cet. I; Jakarta: PT Grafindo Persada, 2004, h. 137.

<sup>138</sup> Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif*. Cet. II; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005, h. 49.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, berarti kode etik atau akhlak adalah tingkah laku yang mempunyai lima ciri sebagai berikut:

- a. Tingkah laku yang dilakukan itu telah mendarah daging serta menyatu menjadi kepribadian yang berbeda antara satu individu dengan yang lain.
- b. Tingkah laku tersebut telah dapat dilaksanakan dengan mudah dan tanpa dipikirkan lagi. Hal ini merupakan akibat dari kondisi perbuatan tersebut telah mendarah daging.
- c. Perbuatan yang dilakukan itu muncul dari tekanan orang lain.
- d. Perbuatan yang dilakukan itu berada dalam kondisi yang sebenarnya serta bukan berpura-pura atau bersandiwara.
- e. Perbuatan tersebut dilaksanakan atas niat semata-mata karena Allah, sehingga perbuatan yang dituju bernilai ibadah dan kelak memperoleh balasan pahala disisinya.<sup>139</sup>

Jika perbuatan yang dilaksanakan itu sudah mempunyai ciri-ciri tersebut, maka perbuatan itu dapat disebut sebagai perbuatan akhlak atau kode etik. Jadi, kode etik merupakan suatu istilah atau wacana yang mengacu kepada seperangkat perbuatan yang mempunyai nilai, baik atau buruk, pantas atau tidak pantas, sopan atau tidak sopan. Kode etik itu harus dimiliki oleh setiap pekerjaan profesional, termasuk pendidik.

b. Kode Etik Keguruan

Pendidik profesional mempunyai kemampuan serta kekuatan unik yang bisa saja digunakan untuk tujuan yang baik ataupun buruk. Oleh karena itu, didalam profesi harus ada kode etik yang dijujung tinggi oleh para anggotanya. Dengan demikian, kompetensi serta kekuatan itu membawa serta dalam tanggung jawab moral khusus untuk mengarahkan terhadap tujuan yang baik.

Salah satu unsur yang menjadi penentu atau pelaku utama terjadinya

<sup>139</sup> Abuddin Nata, *Op. cit*, h.137

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

proses pembelajaran dan sekaligus sebagai faktor penentu keberhasilan tujuan pendidikan secara umum serta tujuan proses belajar mengajar khususnya adalah pendidik. Guru merupakan sosok seorang pahlawan yang mempunyai jasa yang sangat besar dalam pendidikan karena guru kita dapat menjadi manusia yang berguna bagi agama, masyarakat, bangsa dan negara serta bagi keluarga. Seorang guru dalam sektor pendidikan formal memiliki tugas yang sangat banyak serta kompleks bukan seperti penafsiran sebagian orang yang menganggap bahwa seorang guru itu hanya bertugas memberikan mata pelajaran saja tetapi selain itu mereka juga mempunyai tugas yang lain. Namun pendapat sebagian mereka yang menganggap bahwa guru itu hanya memberikan teori pelajaran merupakan tidak dapat dipersalahkan begitu saja, karena memang ada sebagian guru yang hanya memberikan teori saja tanpa memikirkan usaha untuk mengadakan pembinaan lebih jauh terhadap siswa.

Hal ini disebabkan karena sang guru belum mampu memahami secara nyata akan tugas dan tanggung jawabnya. Untuk itu supaya lebih terarahnya tugas dan tanggung jawab seorang guru, maka suatu profesi keguruan perlu untuk menerapkan aturan-aturan, norma-norma, kaid-kaid tertentu yang dapat dijadikan pedoman bagi seorang guru sebagai dalam melaksanakan tugasnya sebagai tenaga pendidik.

PGRI Sebagai organisasi keguruan di Indonesia sudah berusaha untuk menetapkan aturan-aturan, dan norma untuk pedoman bagi guru atau biasa diistilahkan dengan kode etik guru. Berpedoman terhadap hasil kongres PGRI XIII,1173 di Jakarta dan sudah disempurnakan pada kongres XIV tahun

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1989 di Jakarta sudah ditetapkan kode etik guru di Indonesia. Kongres yang dihadiri oleh semua utusan cabang dan pengurus PGRI dari pusat sampai ke pengurus daerah dari seluruh Indonesia sudah berhasil menetapkan beberapa kode etik guru yang dijadikan pedoman oleh guru sebagai anggota PGRI dalam melakukan tugasnya.<sup>140</sup> Telah ditetapkan 9 (Sembilan) poin kode etik guru yang sudah disempurnakan. Sehingga semua pendidik di seluruh Indonesia khususnya yang sudah bergabung dalam organisasi PGRI harus mempedomaninya.

Membicarakan kode etik guru berarti kita Berbicara mengenai guru di negara kita, berikut akan dijelaskan kode etik guru sebagai hasil dari kongres PGRI XIII pada tanggal 21 sampai dengan 25 November 1973 di Jakarta, terdiri dari Sembilan item, yaitu:

- a. Guru berbakti membimbing anak didik seutuhnya untuk membentuk manusia pembangunan yang berpancasila.
- b. Guru memiliki kejujuran profesional dalam menerapkan kurikulum sesuai kebutuhan anak didik masing-masing.
- c. Guru mengadakan komunikasi, terutama dalam memperoleh informasi tentang anak didik, tetapi menghindarkan diri dari segala bentuk penyalahgunaan.
- d. Guru menciptakan suasana kehidupan sekolah dan memelihara hubungan dengan orang tua anak didik sebaik-baiknya bagi kepentingan anak didik.
- e. Guru memelihara hubungan baik dengan masyarakat di sekitar sekolahnya maupun masyarakat yang lebih luas untuk kepentingan pendidikan.
- f. Guru sendiri atau bersama-sama berusaha mengembangkan dan meningkatkan mutu profesinya.
- g. Guru menciptakan dan memelihara hubungan antara guru, baik berdasar lingkungan kerja maupun dalam hubungan keseluruhan.
- h. Guru secara hukum bersama-sama memelihara, membina, dan meningkatkan mutu organisasi guru profesional sebagai sarana pengabdian.
- i. Guru melaksanakan segala ketentuan yang merupakan

<sup>140</sup> Soejipto dkk, *Profesi Keguruan*. Cet. I; Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999, h. 29

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan.<sup>141</sup>

Kode etik guru adalah sesuatu yang harus dilakukan sebagai barometer dari semua sikap dan perbuatan guru dalam menjalankan tugas serta kewajibannya sebagai seorang pendidik yang profesional dan dalam berbagai segi kehidupan, baik di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun di lingkungan masyarakat.

## 5. Kode Etik Peserta Didik

### 1. Pengertian Kode Etik Peserta siswa

Kode etik (*ethical cade*), merupakan norma-norma yang mengatur tingkah laku seseorang yang berada di lingkungan tertentu.<sup>142</sup> Etika menurut etimologi berasal dari bahasa latin "*ethic*" yang memiliki arti kebiasaan.<sup>143</sup>

Menurut arti lain kode etik merupakan satu istilah yang digunakan untuk menentukan batas-batas sifat, perangai, kehendak, pendapat atau perbuatan yang dengan cara yang layak serta dapat dikatakan benar, salah, baik atau buruk.<sup>144</sup> Kode Etik juga diartikan pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melaksanakan satu kegiatan atau pekerjaan. Hubungan kode etik dengan pendidikan, kode etik merupakan tata cara atau aturan yang menjadi standar bagi guru untuk mengatur arah pendidikan terutama di sekolah. Satu kode etik menggambarkan nilai-nilai professional suatu profesi yang diterjemahkan kedalam standart perilaku guru dan siswa.

<sup>141</sup> Syaiful Bahri Djamarah, *op.cit.*, h. 49-50.

<sup>142</sup> Ali Imron, *Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012, h.163

<sup>143</sup> M. Sholihin, dkk, *Akhlaq Taswuf: Manusia Etika dan Makh Hidup*, Bandung: Penerbit Nuansa, 2003, h. 29

<sup>144</sup> Ahmad Faizur Rosyad, *Mengenal Alam Suci: menapak Jejak Al- Ghozali Tasawuf, Filsafat dan Tradisi*, Yogyakarta: Kutub, 2004, h. 94

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu jenis pendidikan agama yang masuk dalam kurikulum pendidikan nasional adalah pendidikan agama islam. Pendidikan agama islam inilah satu-satunya agama wahyu yang murni membawa norma-norma ajaran etika atau dikenal dengan ilmu agama akhlak yang baik.<sup>145</sup>

Secara etimologi, siswa berarti “orang yang mendaki”. Sedangkan menurut arti terminologi, siswa adalah pencari hakikat dibawah bimbingan dan arahan seorang pembimbing spiritual (*mursyid*). Penyebutan murid ini juga dipakai untuk menyebut siswa pada sekolah tingkat dasar dan menengah, sementara untuk perguruan tinggi lazimnya disebut dengan mahasiswa (*thalib*).<sup>146</sup>

Peserta didik menurut ketentuan umum Undang-undang RI No.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional yaitu:

“Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu”.<sup>147</sup>

Peserta didik adalah makhluk yang sedang berada dalam proses berkembang dan tumbuh menurut fitrahnya masing-masing. Mereka sangat membutuhkan bimbingan dan pengarahan yang konsisten menuju ke arah titik optimal kemampuan fitrah peserta didik.<sup>148</sup>

Peserta didik merupakan individu yang mempunyai kepribadian, tujuan, cita-cita hidup serta potensi diri, oleh sebab itu tidak dapat diperlakukan semena-mena. Peserta didik merupakan orang yang mempunyai pilihan untuk menuntut ilmu sesuai dengan cita-cita dan harapan masa yang akan datang. Peserta

<sup>145</sup> Endang Saifudin Anshari, *Ilmu, Filsafat Agama*, Surabaya: Bina Ilmu 1989, h. 128

<sup>146</sup> Muhammad Muntahibun, *Ilmu Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Teras. 2011, h. 120

<sup>147</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No.20 tahun 2003 *Tentang Sistem Pendidikan Nasional beserta penjelasannya*, Bandung: Cipta Umbara, h.25

<sup>148</sup> H.Marifin, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara,1991, h. 144



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

didik merupakan sosok manusia sebagai individu atau pribadi manusia seutuhnya atau orang yang tidak bergantung dengan orang lain dalam arti benar-benar seorang pribadi yang menentukan diri sendiri dan tidak dipaksa dari luar, memiliki sifat serta keinginan sendiri.<sup>149</sup>

Dengan demikian, peserta didik merupakan orang atau individu yang memperoleh pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya supaya tumbuh dan berkembang dengan baik serta mempunyai kepuasan dalam menerima pelajaran yang diberikan oleh pendidiknya.

Dari beberapa konsep di atas jelaslah bahwa kode etik peserta didik adalah aturan-aturan, norma-norma yang ditujukan kepada peserta didik yang menyatakan boleh-tidak boleh, benar-tidak benar, layak-tidak layak dengan maksud supaya ditaati oleh peserta didik. Aturan-aturan tersebut bisa berupa yang tertulis termasuk di dalamnya adalah tradisi-tradisi yang lazim ditaati di dunia pendidikan khususnya madrasah.<sup>150</sup>

Bashori dan Abdul Wahid berpendapat dalam bukunya Pendidikan Islam Kontemporer manusia yang tidak dapat menggunakan etika dalam menjalankan roda kehidupan sehari-harinya berarti tergolong manusia yang tidak bisa menjadi pelaku sosial, politik, budaya pendidikan dan lainnya yang patut diperhitungkan.<sup>151</sup>

## 2. Dasar Pelaksanaan Kode Etik Peserta Didik

Dasar dari pelaksanaan kode etik peserta didik itu telah ada, untuk itu

<sup>149</sup> Eka Prihatin, *Manajemen Peserta didik*, Bandung: Alfabeta, 2011, h. 4

<sup>150</sup> *Ibid*, h.164

<sup>151</sup> Bashori Muchsin dan Abdul Wahid, *Pendidikan Islam Kontemporer*, Bandung: PT Refika Aditama, 2009, h. 20

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulis jelaskan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang : Sistem Pendidikan Nasional

“Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Peserta didik adalah makhluk yang sedang berada dalam proses perkembangan dan pertumbuhan menurut fitrahnya masing-masing. Mereka memerlukan bimbingan dan pengarahan yang konsisten menuju ke arah titik optimal kemampuan fitrahnya.”

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang : Standar Nasional Pendidikan Pasal 3

“Pendidikan nasional yang bermutu di arahkan untuk pengembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Ayat (1) butir a

“Yang dimaksud dengan kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia termasuk di dalamnya muatan akhlak mulia yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Akhlak mulia mencakup etika, budi pekerti, atau moral sebagai perwujudan dari pendidikan agama”.<sup>152</sup>

- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta penyelenggaraan Permendiknas RI Nomor 19 Tahun 2007, Tanggal 23 Mei 2007 Tentang : Standar Pengelolaan Pendidikan

Sekolah/madrasah merumuskan dan menetapkan tujuan serta mengembangkannya. Tujuan sekolah/madrasah adalah sebagai berikut:

- a. Menjelaskan tingkat kualitas mutu yang perlu dicapai dalam jangka menengah (empat tahunan).
- b. Mengacu pada visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional serta

<sup>152</sup> [sdngandangan.sch.id/kode-etik-peserta-didik-tenaga-pendidik-dan-kependidikan/](http://sdngandangan.sch.id/kode-etik-peserta-didik-tenaga-pendidik-dan-kependidikan/), diakses tanggal 25 Mei 2014

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

relevan dengan kebutuhan masyarakat sekitarnya.

- c. Mengacu pada standar kompetensi lulusan yang sudah ditetapkan oleh sekolah atau madrasah dan pemerintah.
- d. Mengakomodir masukan dari seluruh pihak yang berkepentingan termasuk komite sekolah/madrasah dan diputuskan oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah/madrasah.
- e. Disosialisasikan kepada seluruh anggota warga sekolah/madrasah dan segenap pihak yang berkepentingan serta fasilitasi kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota.

Sekolah atau Madrasah membuat serta mempunyai pedoman yang mengatur berbagai aspek pengelolaan secara tertulis yang mudah dibaca serta dipahami oleh pihak-pihak yang terkait. Berikut ini perumusan tentang pedoman sekolah/madrasah:

- 1) Mempertimbangkan isi visi, misi serta tujuan sekolah/madrasah;
- 2) Ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan masyarakat sekitarnya.

Selanjutnya pedoman pengelolaan sekolah atau madrasah mencakupi:

- 1) Kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP).
- 2) Kalender akademik.
- 3) Struktur organisasi sekolah atau madrasah.
- 4) Pembagian tugas guru secara merata.
- 5) Pembagian tugas tenaga kependidikan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Peraturan sekolah.
- 7) Tata tertib sekolah atau madrasah
- 8) Kode etik sekolah atau madrasah.
- 9) Biaya operasional sekolah atau madrasah.

d. Surat Kepala Dinas Pendidikan dari Kabupaten

Tentang : Penyusunan dan Penetapan Kode Etik Sekolah.<sup>153</sup>

### 3. Rumusan Kode Etik Peserta Didik

#### a. Tujuan Implementasi Kode Etik peserta Didik

Kode etik peserta didik tersebut mempunyai tujuan sebagai standar tingkah laku yang dapat dijadikan pedoman bagi siswa dalam belajar, dari sisi lain berhubungan pula dengan etika peserta didik dalam kaitannya dengan sesama peserta didik. Kaitannya dengan pendidik, kode etik peserta didik yaitu peserta didik merupakan individu yang akan dipenuhi kebutuhan ilmu pengetahuan, sikap dan tingkah lakunya, sedangkan guru adalah individu yang akan memenuhi kebutuhannya tadi, namun dalam proses kehidupan pendidikan secara umum, batas antara keduanya sangat sulit dibedakan, karena adanya saling mengisi dan saling membantu, saling meniru dan ditiru, saling memberi dan menerima informasi yang dihasilkan dan akibat dari komunikasi yang dimulai dari kepekaan indra, pikiran, daya apresiasi dan keterampilan untuk melaksanakan sesuatu yang memacu internasionalisasi dan individualisasi pada diri individu sendiri.<sup>154</sup>

<sup>153</sup> [Sdngandangan.sch.id/kode-etik-peserta-didik-tenaga-pendidik-dan-kependidikan/](http://Sdngandangan.sch.id/kode-etik-peserta-didik-tenaga-pendidik-dan-kependidikan/), diakses tanggal 26 Mei 2014

<sup>154</sup> Muhaimin dan Abdul Mujib, *Pemikiran Pendidikan Islam (Kajian Filosofis dan Kerangka Dasar Operasionalisasinya)*, Yogyakarta: Trigenda Karya, 1993, h.181

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kegunaan kode etik bagi warga sekolah adalah sebagai pedoman sikap dan perilaku bertujuan untuk memposisikan :

- a. Peserta didik mapun menjadi manusia Indonesia seutuhnya, yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, serta menguasai keterampilan atau keahlian yang diperlukan dalam menjalankan kehidupannya di masyarakat.
- b. Pendidik dan tenaga kependidikan sebagai profesi yang terhormat dan mulia yang dilakukan untuk mengabdikan diri dan berbakti pada bangsa, negara, dan kemanusiaan.

Menurut Eka Prihatin dalam buku Menejemen Peserta Didik tujuan kode etik yakni:

- a. Supaya dapat diperoleh suatu standar tingkah laku tertentu yang dapat dijadikan sebagai pedoman bagi peserta didik di sekolah tertentu. Standar demikian sangat penting mengingat peserta didik berasal dari aneka ragam kultur yang membawa berbagai macam latar belakang yang berbeda.<sup>155</sup>
- b. Supaya terwujudnya kesamaan bahasa, gerak dan langkah antara sekolah, peserta didik, orang tua dan masyarakat. Kesamaan arah sangat penting supaya semuanya dapat berjalan seirama untuk menuju pada tujuan yang sudah ditetapkan dengan peserta didik.
- c. Menjunjung tinggi citra peserta didik karena dengan adanya ucapan, tingkah laku, perbuatan serta sikap yang pantas. Hal itu akan dapat

<sup>155</sup> Ali Imron..., h.164

meningkatkan citra lembaga pendidikan itu sendiri.

- d. Mewujudkan suatu aturan yang ditaati bersama, khususnya peserta didik demikian juga oleh seluruh civitas akademika. Hal itu bertujuan untuk menjaga harkat dan martabat peserta didik secara keseluruhan.
- e. Mengajarkan serta melaksanakan aturan yang harus ditaati, sehingga kita harus menjaga kepentingan orang lain dengan tidak berperilaku yang sesuai dengan norma yang berlaku, serta mengajarkan bahwa ketika berperilaku kita harus mempertimbangkan serta melaksanakan introspeksi diri apakah perilaku kita sudah sesuai dengan aturan atau tidak.<sup>156</sup>

b. Isi yang Termaktub dalam Kode Etik Peserta Didik

Isi yang terkandung dalam kode etik peserta didik yakni:

- a. Mempertimbangkan dan atau rasionalitas mengapa kode etik tersebut harus dilaksanakan serta ditaati.
- b. Standar tingkah laku yang layak ditonjolkan oleh peserta didik, baik ketika ada di sekolah, di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekolah
- c. Kedisiplinan yang wajib ditaati oleh peserta didik, seperti kapan waktunya di sekolah, kapan waktunya di rumah, kapan waktunya belajar, waktu istirahat.
- d. Pakaian yang seperti apa yang patut atau layak dipakai di lingkungan sekolah.
- e. Apa saja yang wajib dilaksanakan oleh peserta didik yang

<sup>156</sup> Eka Prihatin, *Manajemen Peserta Didik*, Bandung: Alfabeta, 2011, h. 101

berhubungan dengan lembaga pendidikan/sekolah.

- f. Bagaimana seharusnya peserta didik berhubungan dengan guru, kepala sekolah, personalia lainnya, dengan teman (junior dan senior), orangtua, masyarakat pada umumnya, tamu yang datang kesekolah dan lain-lain.<sup>157</sup>

Peraturan dari kode etik peserta didik adalah kewajiban yang harus dilakukan dalam keberlangsungan proses belajar mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagaimana yang dikutip oleh Fathiyah Hasan Sulaiman, bahwa Al-Ghazali menyebutkan sebelas pokok kode etik peserta didik, yaitu:

- a. Belajar dengan cara berniat ibadah kepada Allah SWT, supaya dalam kehidupan sehari-hari peserta didik dituntut untuk menyucikan jiwanya dari akhlak yang rendah dan watak yang tercela dan mengisi dengan akhlak yang tepuji.
- b. Mengurangi keinginan terhadap duniawi dibandingkan masalah ukhrawi, artinya belajar tak semata-mata untuk mendapatkan pekerjaan, tapi juga belajar ingin *berjihad* melawan kebodohan demi mencapai derajat kemanusiaan yang tinggi, baik di hadapan manusia dan Allah SWT.
- c. Bersikap *tawadlu'* (rendah hati) dengan kiat meninggalkan kepentingan pribadi untuk kepentingan pendidikannya. Sekalipun cerdas, tetapi ia bijak dalam menggunakan kecerdasan itu pada pendidikannya, termasuk

<sup>157</sup> Eka Prihatin, *Manajemen*,... h 102

- juga bijak kepada teman-temannya yang pengetahuan lebih rendah.
- d. Menjaga pola pikiran serta pertentangan yang muncul dari berbagai macam aliran, sehingga ia terfokus dan dapat memperoleh satu kompetensi yang utuh dan mendalam dalam belajar.
  - e. Berupaya untuk mempelajari ilmu-ilmu yang terpuji (*mahmudah*), baik untuk ukhrawi maupun untuk duniawi, serta berupaya untuk tidak mempelajari ilmu-ilmu yang tercela (*madzmumah*). Ilmu terpuji dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT, sementara ilmu tercela akan menjauhkan dari-Nya dan mendatangkan permusuhan antar sesamanya.
  - f. Belajar dengan bertahap atau berjenjang dengan memulai pelajaran yang mudah (konkret) menuju pelajaran yang sukar (abstrak) atau dengan ilmu yang *fardlu 'ain*.
  - g. Belajar ilmu sampai tuntas untuk kemudian beralih pada ilmu yang lainnya, supaya peserta didik mempunyai spesifikasi ilmu pengetahuan secara mendalam. Dalam konteks ini, spesialisasi jurusan diperlukan supaya siswa mempunyai keahlian dan kompetensi khusus. Mengetahui nilai-nilai ilmiah atas ilmu pengetahuan yang dipelajari, sehingga mendatangkan objektivitas dalam memandang suatu masalah.
  - h. Mengutamakan ilmu *diniyah* yang terkait dengan kewajiban sebagai makhluk Allah SWT sebelum memasuki ilmu duniawi.
  - i. Mengetahui nilai-nilai pragmatis bagi suatu ilmu pengetahuan yaitu ilmu yang bermanfaat dapat membahagiakan, mensejahterakan, serta

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



memberi keselamatan hidup dunia akhirat.

- j. Siswa harus tunduk pada nasihat guru sebagaimana tunduknya orang sakit terhadap dokternya, mengikuti segala prosedur dan metode madzab yang diajarkan oleh pendidik-pendidik pada umumnya, serta diperkenankan bagi peserta didik untuk mengikuti kesenian yang baik.<sup>158</sup>

Ali bin Abi Thalib dengan jelas memberikan syarat bagi siswa dengan enam macam, yang merupakan kompetensi mutlak dan diperlukan tercapainya tujuan pendidikan. Adapun syarat-syarat tersebut, yakni :

- a. Mempunyai tingkat kecerdasan yaitu penalaran, imajinasi, wawasan, pertimbangan serta daya penyesuaian sebagai proses mental yang dilaksanakan secara cepat dan tepat. Tingkat kecerdasan kemudian berkembang dalam tiga pengertian, yakni: (1) Kompetensi menghadapi dan menyesuaikan diri terhadap kondisi baru secara cepat dan efektif; (2) Kompetensi menggunakan konsep abstrak secara efektif, yang meliputi empat unsur, seperti memahami, berpendapat, mengontrol, dan mengkritik; dan (3) Kompetensi memahami pertalian-pertalian dan belajar dengan cepat sekali.<sup>159</sup>
- b. Mempunyai hasrat yaitu kemauan, gairah, moril dan motivasi yang tinggi dalam menuntut ilmu, serta tidak merasa puas terhadap ilmu yang dimilikinya. Hasrat ini menjadi penting sebagai persyaratan dalam pendidikan, sebab persoalan manusia tidak hanya sekedar mampu tetapi

<sup>158</sup> Abdul Mujib, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kencana, 2008, h. 113-114

<sup>159</sup> Eka Prihatin, *Manajemen...*, h. 116

juga mempunyai kemampuan. Simbiosis antara mampu (yang diwakili kecerdasan) dan mau (yang diwakili hasrat) akan menghasilkan kemampuan dan kualifikasi pendidikan yang maksimal. Motivasi belajar dalam Islam adalah supaya seseorang dapat mengenal (*ma'arifah*) pada Allah SWT., karena Dia hanya mengangkat derajat bagi mereka yang beriman dan berilmu.

- c. Bersabar dan tabah serta tidak mudah putus asa dalam belajar, walaupun banyak rintangan dan hambatan, baik hambatan ekonomi, psikologis, sosiologis, politik, bahkan administratif. Sabar merupakan upaya menahan diri, atau lebih tepatnya mengendalikan diri, yaitu menghindarkan seseorang dari perasaan resah, cemas, marah, dan kekacauan terutama dalam proses belajar. Sabar juga meliputi menghindari maksiat, melaksanakan perintah, dan menerima cobaan dalam proses pendidikan. Menurut Al-Ghazali, sabar terkait dengan dua aspek, yaitu: *Pertama*, fisik (*badanî*), yaitu menahan diri dari kesulitan dan kelelahan badan dalam belajar. Dalam kesabaran ini sering kali menghadirkan rasa sakit, luka dan memikul beban yang berat; *kedua*, psikis (*nafsi*), yaitu menahan diri dari natur dan tuntutan hawa nafsu yang mengarahkan seseorang meninggalkan pertimbangan rasional dalam menuntut ilmu.
- d. Mempunyai seperangkat modal serta sarana yang memadai dalam belajar. Dalam hal ini, biaya dan dana pendidikan menjadi penting, yang digunakan untuk kepentingan honor pendidik, membeli buku dan peralatan sekolah, dan biaya pengembangan pendidikan secara luas. Secara spiritual,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



inilah investasi yang hakiki dan abadi yang dapat dinikmati untuk jangka panjang dan masa depan di akhirat

- e. Adanya petunjuk pendidik (*irsyad ustadz*), sehingga tidak terjadi salah pengertian (*misunderstanding*) terhadap apa yang dipelajari. Dalam belajar, seseorang dapat melaksanakan metode *autodidak*, yaitu belajar dengan cara mandiri tanpa bantuan siapa pun. Sekalipun demikian, pendidikan masih tetap berperan pada peserta didik dalam menunjukkan bagaimana metode belajar yang efektif berdasarkan pengalaman sebagai seorang dewasa, serta yang terpenting, pendidik sebagai sosok yang perilakunya sebagai suri tauladan bagi peserta didik. Dalam banyak hal, interaksi pendidikan tidak dapat digantikan dengan membaca, melihat dan mendengar jarak jauh, tetapi dibutuhkan *face to face* antara kedua belah pihak yang didasarkan atas suasana psikologis penuh empati, simpati, kehangatan, dan kewibawaan.

Masa yang panjang yaitu masa belajar tiada henti-hentinya dalam menuntut ilmu dimulai dari lahir sampai pada akhir hayat. Syarat ini menerapkan bahwa belajar bukan hanya di bangku kelas atau kuliah, tetapi semua tempat yang menyediakan informasi tentang pengembangan kepribadian, pengetahuan, dan keterampilan adalah termasuk juga lembaga pendidikan.<sup>160</sup>

- c. Proses Penyusunan Kode Etik Peserta Didik

- a. Kepala Sekolah membuat draf Kode Etik siswa dan guru serta tenaga kependidikan. Apabila dipandang perlu berkonsultasi dengan nara sumber

<sup>160</sup> <http://www.makalah-ulfie.blogspot.com/2011/04/peserta-didik-dalam-pendidikan-islam.html?m=1> diakses tanggal 10 Juni 2014

dan atau Pengawas.

- b. Melaksanakan rapat dewan guru, tenaga kependidikan, bersama pengurus komite sekolah untuk membicarakan draf kode etik warga sekolah.
- c. Hasil keputusan rapat dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang kode etik peserta didik dan pendidik dan tenaga kependidikan.
- d. Kode Etik Sekolah disosialisasikan dan ditanamkan kepada : peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, untuk menegakkan budaya serta etika sekolah serta disosialisasikan kepada Pengurus Komite Sekolah, Orang tua, wali peserta didik.
- e. Kode Etik Warga Sekolah disalin dengan menggunakan tulisan yang agak besar dipasang atau ditempel pada tempat yang strategis.
- f. Kode etik siswa ditempelkan di setiap ruang kelas. Kode etik guru dan tenaga kependidikan ditempel di ruang kantor majlis guru.

Dalam pembuatan kode etik siswa yang dijelaskan diatas, tidak hanya pendidikan nasional yang berwenang di lembaga atau madrasah namun dari wali murid juga mempunyai peranan. Adapun Langkah-langkah dalam penyusunan kode etik siswa. Pertama mengundang wakil-wakil siswa. Selanjutnya wakil-wakil peserta didik yang diundang ini, tidak hanya terdiri dari mereka yang duduk secara formal dalam struktur organisasi peserta didik, melainkan juga mereka yang menjadi tokoh-tokoh non formal.<sup>161</sup>

<sup>161</sup> Ali Imron..., h. 166

Memberi peluang seluas-luasnya kepada mereka untuk menyusun kode etik peserta didik dengan memberikan bahan-bahan dan arahan seperti pentingnya kode etik siswa, tata cara penyusunan kode etik peserta didik, isi yang terkandung dalam kode etik peserta didik, serta kemungkinan sanksi yang dapat diterapkan bagi pelanggar kode etik.

Supaya mereka dapat menyusun kode etik siswa dengan baik maka diberikan contoh kode etik yang telah ada sebelumnya agar dapat dijadikan pedoman serta perbandingan dalam menyusun kode etik tersebut.

Menyampaikan kritikan serta masukan-masukan pada konsep kode etik yang telah disusun oleh siswa tersebut. Berikan juga kesempatan kepada wakil orang tua atau komite sekolah untuk memberikan masukan-masukan serupa, supaya mereka juga merasa turut serta memiliki dan bertanggung jawab terhadap kode etik tersebut.

Berikan peluang seluas-luasnya kepada peserta didik untuk menjadi tim perumus kode etik dan tawarkan kepada mereka siapa yang harus mendampingi tim dalam merumuskan kembali konsep-konsep yang telah mendapatkan banyak masukan.

Kerangka akhir dari konsep kode etik siswa hendaknya ditanda tangani oleh ketua tim perumus dengan mengetahui ketua OSIS, yang selanjutnya diajukan kepada kepala sekolah untuk mendapatkan pengesahan.

Selanjutnya kode etik siswa yang telah sampai di tangan kepala sekolah kemudian disahkan melalui surat keputusan (SK). Maka sejak saat ini, kode etik siswa dinyatakan sah dan berlaku sampai dengan batas waktu yang

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam (SK) tersebut.<sup>162</sup>

Setelah proses penyusunan selesai seperti yang ditegaskan diatas, maka langkah selanjutnya adalah menentukan isi yang terkandung didalam kode etik siswa, yakni:

- a. Mempertimbangkan atau rasionalitas mengapa kode etik tersebut diterapkan serta harus dipatuhi.
- b. Standar tingkah laku siswa yang layak ditonjolkan, baik ketika berada di sekolah, di lingkungan keluarga maupun di masyarakat.
- c. Kapan siswa harus sudah berada di sekolah dan kapan juga peserta didik harus sudah berada di rumah kembali.
- d. Pakaian yang bagaimana yang layak dipakai oleh siswa terutama di lingkungan sekolah.
- e. Apa saja yang wajib dilaksanakan oleh peserta didik berkaitan dengan lembaga pendidikan atau sekolah.
- f. Bagaimana seyogyanya siswa berhubungan dengan guru, kepala sekolah , personalia yang lain, dengan teman sebaya (senior dan juniornya), orang tua, masyarakat pada umumnya bahkan tamu yang sedang berkunjung ke sekolah.<sup>163</sup>
- g. Apa yang dilaksanakan oleh siswa ketika ada di antara temanya ada yang merasa kesusahan.<sup>164</sup>

## d. Implementasi Kode Etik Siswa

<sup>162</sup> Ali Imron..., h. 167

<sup>163</sup> Eka Prihatin..., h. 102

<sup>164</sup> Ali Imron..., h.166

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1. Implementasi Kode Etik Siswa

Adapun pelaksanaan Kode Etik siswa adalah :

- a. Siswa, guru, dan Tenaga Kependidikan bertanggung jawab serta wajib melaksanakan Kode Etik Sekolah.
- b. Siswa dalam menjaga Kode Etik Sekolah perlu mendapat bimbingan dengan keteladanan, pembinaan, dengan membangun kemauan serta pengembangan kreativitas guru.
- c. Kode etik sekolah dilaksanakan baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah.
- d. Kode etik dan tata tertib siswa wajib dilaksanakan oleh siswa tersebut.

## 2. Pengawasan Implementasi Kode Etik Siswa

Pengawasan terhadap kode etik dilaksanakan oleh kepala sekolah dan dewan guru bahkan komite serta orang tua siswa. Pengawasan ini dibawah naungan kepala bidang kesiswaan. Siswa yang menjadi subjek dan objek pengawasan ini harus mematuhi semua peraturan yang ditetapkan di sekolah atau madrasah supaya dapat meminimalisir pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik.

Selanjutnya pelanggaran kode etik merupakan perilaku yang menyimpang dan atau tidak melaksanakan kode etik sesuai ketentuan. Untuk yang melanggar kode etik dikenakan hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam menjaga kode Etik madrasah bila dibutuhkan Kepala Sekolah dapat membentuk Dewan Kehormatan Guru/Tenaga Kependidikan.<sup>165</sup>

<sup>165</sup> [http://Sdngandangan.sch.id/kode-etik-peserta-didik-tenaga-pendidik-dan-kependidikan.](http://Sdngandangan.sch.id/kode-etik-peserta-didik-tenaga-pendidik-dan-kependidikan)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya kepada siswa yang telah melaksanakan pelanggaran tersebut diberikan hukuman atau sanksi yang bersifat mendidik.

Setelah mendapat vonis yang di jatuhkan kepada siswa maka hukuman yang ditetapkan kepada siswa siap direalisasikan. Dimana realisasi ini sangat penting karena vonis yang dijatuhkan tidak akan berhenti sekedar vonis, hal itu akan menjatuhkan wibawa dari pengadilan siswa tersebut.<sup>166</sup>

Dalam hal ini sekolah memang harus benar-benar memberikan sanksi kepada siswa yang melaksanakan pelanggaran tersebut supaya siswa tersebut tidak mengulangi pelanggaran kembali.

Hukuman merupakan suatu sanksi yang diterima oleh siswa sebagai akibat dari melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan. Sanksi tersebut berupa material maupun non material.<sup>167</sup>

Tujuan dari hukuman itu sendiri merupakan alat pendidikan. Intinya hukuman itu sendiri harus berhasil mendidik siswa untuk tidak melakukan pelanggaran kembali. Hukuman juga bisa menunjukkan bahwa kode etik yang dibuat itu sungguh-sungguh dijalankan sesuai dengan perencanaan semula.

Langeveld(1955) memberikan pedoman hukuman sebagai berikut:

- 1) *Punitur, qunnia no peccatum*, artinya dihukum karena siswa memang bersalah.
- 2) *Punitur no peccatum*, artinya dihukum agar siswa tidak lagi berbuat kesalahan.<sup>168</sup>

com diakses tanggal 10 Mei 2014

<sup>166</sup> Ali Imron..., h. 169

<sup>167</sup> Eka Prihatin ..., h. 104

<sup>168</sup> Ali Imron..., h. 169



Ada beberapa macam sanksi, yakni diantaranya sanksi badan, penahanan dikelas, dan menghilangkan *privalage*, denda dan sanksi tertentu.

Hukuman yang dijatuhkan dalam bentuk fisik seperti memukul, menjewer, mencubit, menyepak, menendang, dan lain sebagainya. Hukuman tersebut sebaiknya tidak digunakan, karena terbukti tidak efektif untuk mengubah perilaku siswa, bahkan jika guru menggunakan hukuman ini, hingga menyebabkan peserta didik cedera, maka yang bersangkutan dapat diajukan ke pengadilan sebagai orang yang bersalah atau mengadakan tindakan penganiayaan. Oleh sebab itu wajib dihindari dalam dunia pendidikan termasuk sekolah.

Penahan dikelas merupakan jenis hukuman yang diberikan kepada siswa karena siswa melakukan kesalahan-kesalahan. Hukuman tersebut juga efektif manakala terkait dengan beban pekerjaan yang bersifat mendidik kepada siswa, misalnya yang bersangkutan harus mengerjakan soal-soal tertentu, dan esoknya diharuskan untuk dikumpulkan. Hukuman yang demikian juga efektif, yaitu guru meminta ganti rugi atau kompensasi kepada siswa dalam bentuk melakukan pekerjaan-pekerjaan diperpustakaan atau laboratorium.

Yang dimaksud dengan menghilangkan *privalage* adalah pencabutan hak-hak istimewa terhadap siswa. Hal ini perlu dilakukan agar yang bersangkutan mengetahui bahwa kesalahan memang tidak boleh diperbuat apalagi sampai diulang-ulang. Contohnya peserta didik tidak diperkenankan mengikuti pelajaran untuk beberapa saat.

Hukuman denda juga boleh dikenakan kepada siswa sepanjang hal tersebut tetap dalam batas/kemampuan siswa. Uang denda tersebut dimasukan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelas kelas yang sebelumnya telah ada kesepakatan dengan siswa. Dengan adanya denda demikian, diharapkan siswa tidak terus melanggar aturan. Pembayaran denda demikian haruslah disertai dengan tanda terima atau kuitansi.

Sanksi lain sebagai wujud dari hukuman yang dapat dilaksanakan adalah pemberian skorsing untuk beberapa hari bagi siswa yang terbukti melanggar sanksi demikian hendaknya diberikan jika memang yang bersangkutan layak diberi sanksi dan mungkin yang sebelumnya sudah mendapat peringatan secara ringan maupun berat, lisan maupun tertulis. Pemberian sanksi tanpa didahului oleh peringatan seperti hukuman skorsing secara tiba-tiba akan menyebabkan siswa terkejut, terkecuali pelanggaran yang fatal.

Selain hukuman yang telah dijelaskan diatas ada juga hukuman dalam bentuk lain, contohnya menatap tajam siswa, memberi teguran-teguran dengan tembusan dengan orang tua atau wali, penyampaian tidak puas secara lisan atau tertulis. Yang jelas hendaknya hukuman tersebut diberikan tidak dalam penghukum sedang marah atau tidak bisa mengendalikan emosinya. Haruslah disadari juga bahwa sanksi bukanlah dimaksud untuk balas dendam melainkan menyadarkan serta mendidik siswa. Hukuman juga tidak dimaksudkan untuk melampiaskan kemarahan guru dan kepala sekolah terhadap siswa.<sup>169</sup>

d. Faktor yang mendukung serta yang menghambat Implementasi Kode Etik Siswa

1. Faktor yang mendukung pelaksanaan Kode etik siswa

Dalam melaksanakan suatu peraturan sangat dibutuhkan faktor pendukung,

<sup>169</sup> Ali Imron..., h.171

sebab tanpa faktor pendukung maka aturan tersebut tidak akan berjalan dengan semestinya. Setiap madrasah mempunyai tujuan yang akan dicapai. Tujuannya tentu saja ada pada tingkat kelembagaan. Dalam rangka menuju ke arah tersebut, maka dibutuhkan seperangkat kelengkapan dalam berbagai bentuk dan jenisnya. Salah satunya kode etik siswa yang akan diterapkan dalam sebuah lembaga sebagai acuan untuk mengatur tingkah laku siswa. faktor-faktor pendukung itu adalah:

a. Faktor manajemen pendidikan

Yang dimaksud dengan administrasi pendidikan tidak hanya administrasi madrasah (tata usaha, madrasah), tetapi menyangkut semua kegiatan sekolah, baik yang menyangkut dengan materi pelajaran, personal, perencanaan, kerjasama, kepemimpinan, kurikulum dan lain sebagainya, yang harus diatur sehingga mewujudkan suasana yang memungkinkan terlaksananya situasi belajar mengajar yang baik, nyaman serta tentram sehingga mencapai tujuan pendidikan.

Untuk menjalankan tugas yang sedemikian kompleks dan banyak, maka dibutuhkan orang yang cakap dan memiliki pengertian yang luas tentang pelaksanaan dan tujuan pendidikan. Untuk itu sangat dibutuhkan adanya pemimpin yang dapat mengatur serta mengelola pendidikan dengan baik.

Dengan adanya tata kelola yang efektif dan efisien, maka sangat menunjang untuk pengembangan lembaga pendidikan yang dapat tercapai secara optimal, efektif dan efisien.

b. Faktor sarana dan prasarana.

Sayaiful Bahari Djamaroh mengatakan sarana dan prasarana



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai arti penting dalam pendidikan, contohnya gedung sekolah sebagai tempat yang strategis bagi pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Salah satu persyaratan untuk mendirikan sekolah adalah pemilihan gedung sekolah yang di dalamnya ada ruang kelas, ruang kepala sekolah, ruang dewan guru, ruang perpustakaan, ruang BP, ruang tata usaha, auditorium, halaman sekolah yang cukup serta memadai dan lain sebagainya. Semua bertujuan untuk memberikan kemudahan pelayanan siswa. Karena apa bila suatu sekolah yang tidak mempunyai semua sarana di atas. Maka, bagaimana akan melangsungkan proses belajar mengajar sementara sarana prasarannya tidak ada.<sup>170</sup>

#### c. Faktor sumber daya manusia

##### 1) Guru.

Guru adalah salah seorang unsur manusiawi dalam pelaksanaan pendidikan. Maka tugas utama guru adalah bertanggung jawab kepada perkembangan siswanya, sehingga kehadiran seorang guru sangat mutlak dibutuhkan di dalamnya. Karena apabila hanya ada siswa, tanpa ada guru, maka aktifitas belajar mengajar di lembaga pendidikan tidak akan berjalan. Dengan demikian, guru harus mengusahakan perkembangan seluruh kemampuan siswa, baik potensi afektif, kognitif maupun psikomotorik.

Guru adalah salah satu faktor yang sangat menentukan dalam pendidikan, maka seorang guru harus meningkatkan kualitasnya, seperti:

- a) Mengaktifkan guru, keaktifan guru sangat penting, karena berjalan tidaknya program pendidikan di sekolah atau madrasah terletak pada pondak

<sup>170</sup> Syaiful Bahri Djamarah, *Psikologi Belajar*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, h. 146-149.

guru.

- b) Meningkatkan kompetensi pengetahuan dalam hal ini yang ada hubungannya dengan profesi serta mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi serta corak hidup masyarakat. Guru dituntut harus bisa mengikuti perkembangan pengetahuan yang ada, yang dapat dijadikan bekal untuk mendidik siswanya yang kelak akan hidup pada jamannya sendiri
- c) Mengadakan rapat, mengadakan musyawarah atau rapat adalah sebagai forum bagi para guru untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi yang erat hubungannya dengan program pendidikan dan pengajaran. Sehingga forum ini dituntut untuk turut serta menunjang untuk meningkatkan kualitas kelulusan para peserta didik.
- d) Mengadakan studi perbandingan, studi ini dilaksanakan dengan mengadakan lawatan atau kunjungan ke lembaga pendidikan lain yang lebih maju serta kompeten, baik dalam bidang akademik maupun dalam bidang administrasi sekolah atau madrasah.

Selain kegiatan di atas, untuk meningkatkan hasil yang berkualitas dalam mengajar, guru harus memiliki cita-cita tertentu, memiliki kepribadian yang matang serta berkeinginan untuk berkembang, dapat menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, mengembangkan profesionalisme serta selalu mampu membangkitkan minat serta motivasi siswa untuk belajar.

Abu Ahmadi & Widodo Supriyono mengemukakan, bahwa ada beberapa tugas yang harus dilaksanakan guru untuk meningkatkan minat siswa dalam belajar,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diantaranya:

- a) Mendidik siswa dengan titik berat memberikan arahan dan motivasi untuk mencapai tujuan baik jangka pendek maupun jangka panjang.
- b) Berusaha menghadirkan fasilitas pencapaian tujuan melalui pengalaman belajar yang memadai.
- c) Ikut rterlibat dalam perkembangan aspek-aspek pribadi seperti sikap, nilai-nilai dan penyesuaian diri.<sup>171</sup>

Dengan penjelasan uraian di atas jelslah, bahwa keberadaan guru sangat mendukung terhadap proses belajar mengajar di sekolah/madrasah, terutama dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. Karena, kalau bukan disebabkan oleh kehadiran guru dalam proses belajar mengajar tidak akan berjalan.

#### 2) Faktor peserta didik

Dalam upaya mengembangkan lembaga pendidikan, maka tidak boleh lepas dari peran serta siswa, karena siswa adalah individu yang selalu tumbuh dan berkembang dan yang menjadi pelaku dalam menuntut ilmu. Untuk itu supaya proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik, maka guru perlu mempunyai pengetahuan yang memadai terhadap hakikat siswa, sehingga dalam melakukan pendidikan tidak mengalami kesulitan. Adapun upaya yang harus dilaksanakan adalah seperti mengaktifkan siswa, membentuk kelompok belajar, mengadakan ekstra kurikuler, mengadakan pengalaman langsung dan lain sebagainya. Kegiatan tersebut akan mampu mendukung tercapainya prestasi belajar siswa atau dapat meningkatkan kualitas lembaga atau lulusan dari lembaga tersebut.

<sup>171</sup> Abu Ahmadi & Widodo Supriyono, Psikologi Belajar, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, h.104-105.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3) Faktor pegawai

Pada lembaga pendidikan, tenaga kerja atau pegawai dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu:

- a. Tenaga teknis atau tenaga profesional atau tenaga edukatif, yaitu personal pelaksana proses belajar mengajar dan kegiatan kependidikan lainnya.
- b. Tenaga administratif atau tenaga non edukatif, yaitu personil yang tidak langsung bertugas mewujudkan proses belajar mengajar, antara lain meliputi pegawai tata usaha, pegawai laboratorium, keuangan, sopir, penjaga malam, pegawai perpustakaan dan lain- lain.<sup>172</sup>

Sebagai upaya untuk meningkatkan efisien kerja, masalah pembinaan terhadap pegawai menempati kedudukan yang penting, rencana program pembinaan pegawai harus meliputi aspek yang cukup luas yaitu mengenai peningkatan kemampuan kerjanya, peningkatan dedikasi, moral dan disiplin kerja pengarahannya dan pembentukan motif kerja yang objektif. Selanjutnya program untuk meningkatkan kemampuan kerja tersebut ditujukan untuk:

- a) Memastikan tenaga kerja yang tersedia diberdayakan secara berdaya gunan dan berhasil.
- b) Mewujudkan hubungan kerja yang menngembirakan serta produktif dalam rangka mencapai tujuan
- c) Mengoptimalkan serta berupaya untuk meningkatkan perkembangan tenaga kerja sampai batas kemampuan yang maksimal dari masing-masing serta sesuai pula dengan perkembangan cara dan

<sup>172</sup> Hadari Nawawi, *Administrasi Pendidikan*, Jakarta: Gunung Agung, h. 166

peralatan kerja yang terbaru dan terbaik.<sup>173</sup>

Dalam hubungannya dengan dunia pendidikan, siswa adalah salah satu objek atau komponen dalam pendidikan. Dengan konsep tersebut jelaslah bahwa Madrasah memegang peranan penting dalam proses pembentukan kepribadian siswa. Oleh sebab itu pembinaan terhadap siswa harus dilakukan secara terus menerus untuk menuju kearah kematangan dan kedewasaan. Dalam proses belajar mengajar melaksanakan hubungan dialogis dengan yang lain (guru, teman-teman sebaya, dan orang dewasa, serta alam sekitar). Karena siswa belajar secara *interdependent* dan bersama-sama menghayati persepsi terhadap realitas kehidupan serta mempertahankan persepsi orang lain, kemudian merevisi sikap pandangannya sendiri dari hasil belajarnya.

#### 4) Faktor peran serta masyarakat

Partisipasi dan peran serta masyarakat sangat diperlukan terhadap kegiatan sekolah atau madrasah. Oleh sebab itu masyarakat harus menjadi patner madrasah dalam melaksanakan kegiatan pendidikan dan pembelajaran. Karena kerjasama di antara keduanya sangat penting dalam membentuk kepribadian siswa, selain itu sekolah atau madrasah dan masyarakat adalah patner dalam aktivitas yang berhubungan dengan aspek-aspek pendidikan, di antaranya:

- a) Madrasah dengan masyarakat adalah satu komponen yang utuh dalam melaksanakan kegiatan pendidikan dan pembinaan pribadi siswa.
- b) Madrasah dengan tenaga kependidikan menyadari dengan sepenuhnya bahwa kerjasama dengan masyarakat itu sangat penting,

<sup>173</sup> *Ibid...*, h. 167



bukan saja dalam melaksanakan pembaharuan, tetapi juga dalam menerima berbagai konsekuensi serta dampaknya serta mencari alternatif pemecahannya.

- c) Madrasah dengan masyarakat mempunyai andil dan mengambil bagian serta bantuan dalam pendidikan di sekolah untuk mengembangkan berbagai potensi secara optimal sesuai dengan harapan siswa.

Penjelasan di atas juga sejalan dengan ungkapan pakar pendidikan, diantaranya pendapat Ki Hajar Dewantara, beliau menganggap ketiganya adalah sebagai Tri Pusat pendidikan artinya tiga pusat pendidikan yang secara bertahap serta terpadu mengembangkan tanggung jawab pendidikan bagi generasi muda. Karena melakukan pendidikan merupakan upaya bersama antara keluarga, sekolah serta masyarakat.

Ketiga lembaga tersebut harus berjalan secara terpadu, seiring serta sejalan untuk menuju satu tujuan yang bersifat saling melengkapi antara satu pihak dengan pihak yang lainnya.

2. Faktor yang menghambat terhadap Pelaksanaan Kode Etik di Madrasah

faktor penghambat pelaksanaan kode etik peserta didik itu banyak, diantaranya adalah:

- a. Faktor Peserta didik

Sebagai pendidikan tingkat pertama serta yang sederajat, lembaga pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam proses membentuk kepribadian siswa. Oleh sebab itu, yang hendak dikembangkan adalah siswa,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka prinsip dasar yang mesti dikembangkan adalah siswa. peserta didik adalah makhluk manusia tentu tidak terlepas dari kecenderungan sifat manusiawinya.<sup>174</sup>

Siswa adalah subjek pendidikan, yang meneruskan cita-cita bangsa dalam mengembangkan norma-norma ajaran Islam. Setiap individu siswa yang menjadi problem adalah perbedaan kemampuan siswa dalam menerima materi pelajaran. Sehingga hal ini sangat mempengaruhi prestasi belajar atau kualitas lulusan.

Oleh karena itu, guru dituntut bagaimana kiatnya supaya siswa bisa menerima materi pelajaran dengan baik. Tugas guru merupakan memberikan motivasi kepada siswa untuk lebih giat lagi dalam belajar.

#### b. Guru

Madrasah merupakan lembaga kependidikan Islam yang menjadi cermin bagi umat Islam. Fungsi serta tugasnya adalah merealisasikan cita-cita umat Islam yang menginginkan supaya siswanya menjadi manusia yang beriman dan berilmu pengetahuan, dalam rangka meraih hidup yang lebih sejahtera dunia serta memperoleh kebahagiaan hidup diakhirat. Untuk mencapai tujuan itu dibutuhkan profesionalisme guru dalam menyampaikan ilmu terhadap siswanya.

Dalam dunia pendidikan perlu senantiasa mengembangkan sikap serta kemampuan profesional diantaranya adalah:

- 1) Yang berkaitan dengan diri sendiri
  - a) Pengetahuan.
  - b) Ketrampilan.

<sup>174</sup> Imam Bawani, *Segi-segi Pendidikan Islam*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1987, h. 191

- c) Disiplin.
- d) Upaya pribadi.
- e) Kerukunan kerja.

2) Yang berkaitan dalam pekerjaan

- a) Manajemen serta kiat kerja yang baik.
- b) Penghematan biaya.
- c) Ketepatan waktu.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor dari diri sendiri serta pekerjaan guru juga dapat menjadi penghambat bagi pengembangan lembaga pendidikan.

Dari uraian tersebut jelaslah bahwa, kepala sekolah memiliki peranan tertinggi bersama-sama dengan komite lain berupaya untuk meningkatkan profesionalisme guru. Dari sisi diri sendiri dibutuhkan ada seminar, pelatihan-pelatihan ataupun workshop. Sedangkan yang berhubungan dengan pekerjaan, perlu melengkapi sarana dan prasarana untuk menunjang proses belajar mengajar, serta tunjangan gaji, uang transport dan lain-lain.

d. Faktor sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana adalah bagian dari alat pendidikan yang sangat diperlukan, supaya dapat menunjang keberhasilan pendidikan. Oleh sebab itu perlu sekali adanya manajemen pendidikan yang baik, sebagaimana dijelaskan bahwa suatu lembaga pendidikan dapat berhasil atau berjalan dengan baik serta lancar jika pengelolaan sarana dan prasarana itu sudah baik. Karena faktor penting yang mempengaruhi kemajuan lembaga pendidikan adalah sarana dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prasarana. Adanya alat-alat pelajaran yang lengkap sangat penting dalam menunjang aktifitas belajar mengajar. Namun, masih banyak kekurangan-kekurangan yang dihadapi oleh lembaga pendidikan dalam rangka meningkatkan mutunya. Diantaranya adalah keterbatasannya sarana prasarana pendidikan sehingga minat serta bakat siswa menjadi terhambat sekaligus menghambat maju dan berkembangnya madrasah itu sendiri.

Untuk mencukupi fasilitas lembaga pendidikan yang masih kurang dan dana yang tidak memadai ST. Vembrianto mengemukakan bahwa: kekurangan gedung madrasah, mobiler, teks books, alat-alat peraga, buku-buku untuk perpustakaan, alat praktikum, ruang laboratorium serta biaya semuanya merupakan problem yang sangat sulit.<sup>175</sup>

Sebagai alternatif lain yang bisa dilaksanakan lembaga pendidikan adalah dengan cara meningkatkan hubungan serta kerjasama dengan masyarakat yaitu dengan membentuk donator sumbangan tetap sehingga dapat mengurangi hal-hal tersebut.

#### e. Faktor peran serta masyarakat

Peran serta partisipasi masyarakat mengacu pada adanya keikutsertaan masyarakat dengan cara nyata pada satu kegiatan di lembaga pendidikan. Masyarakat harus mampu menjadi partner lembaga pendidikan dalam melakukan pendidikan dan pembelajaran, oleh sebab itu kerjasama diantara keduanya belah pihak sangat penting dalam membentuk pribadi siswa.

Lembaga pendidikan dan masyarakat adalah parnership dalam berbagai

<sup>175</sup> ST. Vembrianto, *Kapita Selektta Pendidikan I*, Yogyakarta: Paramita, 1984, h. 35

aktivitas yang berkaitan dengan aspek-aspek pendidikan diantaranya:

- a) Lembaga pendidikan dengan masyarakat adalah satu kesatuan dalam melaksanakan pendidikan serta pembinaan terhadap kepribadian siswa.
- b) Lembaga pendidikan dengan tenaga kependidikan harus menyadari pentingnya kerjasama dengan pihak masyarakat, bukan saja dalam melaksanakan pembaharuan akan tetapi juga dalam menerima berbagai konsekuensi serta dampaknya, serta mencari alternatif pemecahannya.
- c) Lembaga pendidikan dengan masyarakat sekitar mempunyai andil dan mengambil bagian serta bantuan dalam pendidikan di Lembaga pendidikan, untuk mengembangkan berbagai potensi secara optimal sesuai dengan harapan siswa.

Ditinjau dari segi perannya betapa pentingnya peranan masyarakat dalam pengelolaan serta pengembangan Lembaga pendidikan, maka masyarakat diharapkan ikut berperan serta untuk memikirkan dan memberikan masukan kepada Lembaga pendidikan demi kemajuan pendidikan.

## 6. Konsep Tata Tertib Sekolah

### 1. Tata Tertib Sekolah

Ditinjau dari bentuk katanya tata tertib berasal dari dua kata yaitu tata dan tertib yang keduanya mempunyai arti sendiri-sendiri. Tata menurut kamus umum bahasa Indonesia diartikan aturan, system dan susunan, sedangkan tertib

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai arti peraturan. Jadi tata tertib menurut pengertian etimology adalah sistem atau susunan peraturan yang harus ditaati atau di patuhi<sup>176</sup>.

Dalam buku “Pengantar Ilmu Pendidikan” karya Amir Daiem Indrakusuma, Tata Tertib ialah sederetan peraturan-peraturan yang harus ditaati dalam suatu situasi atau dalam suatu tata kehidupan.<sup>177</sup>

Tata tertib menurut Hasan Langgulun adalah adanya susunan dan aturan dalam hubungan sesuatu bagian dengan bagian yang lain.<sup>178</sup>

Adapaun aturan yang dimaksud sesuai yang dimaksud menteri pendidikan dan kebudayaan tanggal 1 mei 1974 no.14/U/19874 adalah tata tertib sekolah adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur kehidupan sekolah sehari-hari dan mengandung sanksi bagi pelanggarnya.<sup>179</sup>

Untuk memperoleh ketertiban yang baik, maka diperlukan pendidikan tentang tata cara sopan santun, nilai moral dan sosial agar dapat hidup rukun di lingkungan keluarga dan masyarakat. Setiap pendidikan moral yang bertujuan untuk membantu generasi penerus untuk mencapai ketertiban dan kedamaian harus memiliki tata tertib sekolah yang lengkap, yaitu yang menyangkut segala segi kehidupan di sekolah yang harus dilaksanakan, di taati dan dilindungi bersama oleh segenap unsur yang ada di sekolah.

<sup>176</sup> Poerwadarminta, *Kamus umum bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976, h 1025

<sup>177</sup> Amir daiem indrakusuma, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, Surabaya: Usaha Nasional, t.t.

149

<sup>178</sup> Hasan langgulun, *Manusia dan Pendiidkan, (suatu analisis psikologi dan pendidikan)* Jakarta: Pustaka alHusna, 1986, h 70

<sup>179</sup> Hadari nawawi, *Administrasi sekolah*, Jakarta: Ghali Indonesia, 1986, h 206

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian setiap usaha yang dilakukan dalam pendidikan tidak lain adalah untuk mengubah tingkah laku yang sedemikian rupa sehingga menjadi tingkah laku yang diinginkan<sup>180</sup>.

## 2. Dasar dan Tujuan Tata Tertib Sekolah

### a. Dasar

Tata tertib sekolah merupakan suatu produk dari sebuah lembaga pendidikan yang bertujuan agar semua kegiatan yang ada dapat berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan tentu adanya tata tertib pasti ada pihak pengontrol (guru) yang bertugas untuk mengawasi apakah tata tertib sudah berlaku apa belum, dan ada pihak terkontrol (siswa) yang harus mentaati peraturan tata tertib tersebut. Dan sangat wajar, apabila siswa diharuskan taat pada tata tertib karena ketaatan siswa pada tata tertib berarti taat dan patuh pada Guru.

Hal diatas berdasarkan pada surat an-Nisa' ayat 59 yang berbunyi:

ذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ  
 مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ  
 بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah

Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu... (an-Nisa' ayat 59).<sup>181</sup>

Berdasarkan isi yang terkandung dalam ayat Al-Qur'an diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa mentaati perintah pemimpin (guru) wajib bagi yang menjadi peserta didik sekolah selama perintah dan anjuran tersebut tidak

<sup>180</sup> Y. Singgih D.Gunarsa, *Psikologi untuk pembimbing*, Jakarta: Gunung Mulia, 1988, h

<sup>181</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Al Waah, Semarang, 1989, h 128

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertentangan dengan ajaran islam. Perintah dapat ditransformasikan dalam tata tertib sekolah.<sup>182</sup>

#### b. Tujuan

Tata tertib sekolah tidak hanya membantu program sekolah, tapi juga untuk menunjang kesadaran dan ketaatan terhadap tanggung jawab. Sebab rasa tanggung jawab inilah yang merupakan inti dari kepribadian yang sangat perlu dikembangkan dalam diri anak, mengingat sekolah adalah salah satu pendidikan yang bertugas untuk mengembangkan potensi manusia yang dimiliki oleh anak agar mampu menjalankan tugas-tugas kehidupan manusia, baik secara individu maupun sebagai anggota masyarakat.<sup>183</sup>

Adapun secara rinci tujuan tata tertib sekolah dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:

- 1) Bagi anak didik
  - a) Menginsafkan anak akan hal-hal yang teratur, baik dan buruk
  - b) Mendorong berbuat yang tertib dan baik serta meninggalkan yang baik / buruk
  - c) Membiasakan akan ketertiban pada hal-hal yang baik
  - d) Tidak menunda pekerjaan bila dapat dikerjakan sekarang
  - e) Menghargai waktu seefektifitas mungkin
- 2) Bagi sekolah
  - a) Ketenangan sekolah dapat tercipta

<sup>182</sup> Skripsi muntholip, *pengaruh TTS terhadap kedisiplinan siswa, di SMU Raudhlatul Muta'*

<sup>183</sup> H. Hadari nawawi, *Organisasi Sekolah dan Pengelolaan kelas sebagai Lembaga Pendidikan*, Jakarta: Tema Baru, 1998, h 27



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Proses belajar mengajar dapat berjalan lancar
- c) Terciptanya hubungan baik antara guru dengan siswa dan antara siswa yang satu dengan yang lain
- d) Terciptanya apa yang menjadi tujuan dari sekolah tersebut

### 3. Unsur-unsur tata tertib di sekolah

Untuk mewujudkan situasi yang tertib sebuah lembaga pendidikan guru yang sering bertanggung jawab untuk menyampaikan dan mengontrol berlakunya tata tertib. Tata tertib bisa berjalan apabila ada kerjasama antara guru dan Siswa. Akan tetapi apabila tata tertib bisa berjalan maka tata tertib bisa dibagi menjadi dua yaitu: ada yang berlaku untuk umum (seluruh lembaga pendidikan) maksudnya, sebuah tata tertib yang diberlakukan untuk semua kalangan yang ada di dalam sebuah lembaga itu, adapula yang khusus (hanya untuk dikelas) maksudnya adalah tata tertib ini diberlakukan untuk siswa saja tidak berlaku untuk guru atau karyawan. Semua tata tertib, baik yang berlaku untuk umum maupun untuk khusus meliputi tiga unsur, yaitu;

- a) Perbuatan atau perilaku yang diharuskan dan dilarang
- b) Akibat atau sanksi yang menjadi tanggung jawab pelaku atau pelanggar tata tertib
- c) Cara atau prosedur untuk menyampaikan tata tertib kepada subyek yang dikenai tata tertib tersebut<sup>184</sup>

Dalam aspek agama unsur-unsur tata tertib meliputi: Wajib karena baik untuk individu atau kelompok. Sunnah karena dianggap baik. Mubah karena

<sup>184</sup> Suharsimi arikunto, *Manajemen Secara Manusia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993, h 122

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

boleh dilakukan. Makruh karena dianggap tidak baik dan Haram karena dilarang<sup>185</sup>.

#### 4. Macam-macam Tata Tertib Sekolah

Seperti gambaran dalam anatomik manusia dari susunan kaki, badan dan kepala. Untuk itu ada berbagai macam tata tertib yang dapat diterapkan dalam suatu lembaga pendidikan. Diantara tata tertib tersebut ialah:

- a. Tata tertib umum untuk keseluruhan personil lembaga pendidikan

Tata tertib ini diperuntukkan atau berlaku bagi seluruh personil sekolah yang meliputi hubungan antara sesama manusia.<sup>186</sup>

Tujuan berlakunya tata tertib adalah agar kegiatan sekolah berlangsung secara efektif dalam suasana tenang, tentram dan setiap personil dalam organisasi sekolah dapat merasakan puas karena terpenuhi kebutuhannya. Rambu-rambu untuk masing – masing kebutuhan diatur secara bersama oleh para pemilik atau oleh kepala sekolah.

Tata tertib umum untuk seluruh personil sekolah dapat berbunyi sebagai berikut:

- 1) Hormatilah dan bersikap sopan terhadap sesama

Dengan dikeluarkannya peraturan ini maka tiap-tiap orang akan merasa senang karena mendapat penghormatan dan perlakuan sebagaimana mestinya.<sup>187</sup>

Dalam surat an-Nahl ayat 124 diterangkan bahwa:

<sup>185</sup> Hasan langgulun, *Manusia dan Pendidikan, (suatu analisis psikologi dan pendidikan)* Jakarta: Pustaka alHusna, 1986, h 89

<sup>186</sup> Suharsimi arikunto, *Manajemen Secara Manusia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993, h 128

<sup>187</sup> Ibid., *manajemen secara manusia*, 128

إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ  
بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ

Artinya: Sesungguhnya diwajibkan (menghormati) hari Sabtu atas orang-orang (Yahudi) yang berselisih padanya. dan Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar akan memberi putusan di antara mereka di hari kiamat terhadap apa yang telah mereka perselisihkan itu.<sup>188</sup>

Allah menyuruh kita menghormati seseorang walaupun kita tidak sepaham karena kalau kita menghargai seseorang dengan sebaik-baiknya maka kita juga akan dihargai oleh orang itu dengan sebaik-baiknya.

## 2) Hormatilah hak milik sesama warga

Yang dimaksud dengan peraturan ini adalah bahwa apapun bentuk milik warga sekolah perlu diakui dan diperintungkan sebagai milik pribadi.<sup>189</sup>

Dalam filsafat Jawa diungkapkan dalam pribahasa: “*yen dijiwit loro ya aja jiwit*” (kalau dicubit terasa sakit maka jangan sekali kali mencubit orang lain). Jadi orang akan merasa lebih nyaman bila dihargai, demikian juga orang akan merasa terganggu apabila kehilangan rasa atau harga diri jika disakiti.<sup>190</sup>

## 3) Patuhilah semua peraturan sekolah

Peraturan sekolah dibuat untuk dan di umumkan kepada semua anggota keluarga sekolah. Peraturan-peraturan tersebut dibuat sebaik-baiknya dengan mempertimbangkan semua pihak.

<sup>188</sup> DEPAG. RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Surabaya: Mahkota Surabaya, 1990, h 420

<sup>189</sup> Suharsimi arikunto, *Manajemen Secara Manusia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993, h 128

<sup>190</sup> Jamali sahrodi, sopidi MA, muhibbudin MSi, *membedah nalar pendidikan islam*, Yogyakarta: Pustaka Rihlah Group, 2005, h 111

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan mengingat pertimbangan ini maka akan tidak enaklah bagi pihak manapun apabila ada individu yang tidak bersedia mematuhi. Pengelakan kepatuhan atau ketaatan tentu akan mengganggu keseimbangan kehidupan sekolah, apapun bentuknya.<sup>191</sup>

#### b. Tata Tertib umum untuk siswa

Dikatakan peraturan umum karena patokan ini berlaku bagi siswa disemua kelas atau tingkatan. Peraturan umum untuk siswa ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan pergaulan mereka dalam kehidupan sekolah. Peraturan umum untuk siswa antara lain:

##### 1) Bawalah semua peralatan sekolah yang kamu perlukan

Isi peraturan ini adalah pemenuhan kebutuhan siswa akan keperluan barang-barang dalam rangka mengikuti pelajaran mereka dikelas. Ketidak lengkapan oleh tiap-tiap individu akan menimbulkan kurang baiknya hubungan antara sesama karena jika individu yang kebetulan tidak membawa peralatan akan berusaha mencukupi kebutuhannya dengan meminjam kepada temannya.

##### 2) Kenakan pakaian seragam sesuai dengan ketentuan

Keseragaman merupakan komponin cermin keindahan, namun bila ada yang berbeda akan menimbulkan kesan yang kurang sedap di pandang<sup>192</sup>.

#### c. Tata tertib khusus untuk kegiatan belajar mengajar

<sup>191</sup> Suharsimi arikunto, *Manajemen Secara Manusia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993, h 129

<sup>192</sup> Suharsimi arikunto, *Manajemen Secara Manusia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993, h130

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam tata tertib ini berisi tentang peraturan – peraturan yang berkaitan dengan proses belajar mengajar. Secara keseluruhan kegiatan belajar mengajar dapat di bedakan menjadi: Persiapan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Dalam tata tertib khusus ini ruang lingkup hanya pada waktu proses belajar mengajar di dalam kelas, jadi ruang lingkup tata tertib khusus ini lebih kecil dari tata tertib umum<sup>193</sup>.

### 5. Pentingnya Tata Tertib

Adanya pendidikan mempunyai tujuan yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan potensi manusia. Tujuan yang ada tersebut sulit tercapai bila lingkungan disekitarnya tidak mendukung. Oleh karena itu lembaga pendidikan sekolah sebagai salah satu komponen yang mewujudkan tujuan pendidikan harus mempunyai tata tertib. Adanya tata tertib sangat membutuhkan karena sedikit banyak akan menumbkan kedisiplinan pada anak. Agar anak menjadi disiplin, tentunya kedisiplinan ini harus dimulai dari pihak yang memberikan pengajaran. Dalam menanamkan disiplin pada anak harus konsisten artinya apa yang diperintahkan oleh subyek disiplin kepada obyek disiplin (siswa) subyek juga harus menjalankannya.<sup>194</sup>

J.A. Comunius mengemukakan pentingnya tata tertib sekolah, yaitu :  
 “suatu sekolah yang tidak mempunyai tata tertib ibarat kincir yang tidak berair”<sup>195</sup>

Berdasarkan dari pedoman tersebut apabila sekolah tidak

<sup>193</sup> Ibid., Suharsimi Arikunto, 131

<sup>194</sup> Hendyat Soetopo dan Wasty Sumanto, *Pengantar Operasional Administrasi Pendidikan*, Surabaya: Usaha Nasional t.t. h 142

<sup>195</sup> Ibid., 142

mempunyai tata tertib akan menimbulkan ketimpangan dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu tata tertib sekolah merupakan syarat mutlak terjaminnya kelangsungan hidup suatu kesatuan sosial. Dan sekolah merupakan salah satu kesatuan sosial yang menjadi wadah pendidikan.

Adanya tata tertib sekolah tentu dalam pelaksanaannya harus seimbang antara guru dan siswa, karena kedua komponen tersebut termasuk objek yang patut dan pantas dikenai tata tertib. *Tata Tertib menunjukkan pada patokan atau standart untuk aktifitas khusus*, misalnya tentang penggunaan pakaian seragam, penggunaan laboratorium, mengikuti upacara bendera, mengerjakan tugas rumah, pembayaran SPP dan sebagainya<sup>196</sup>.

- a) Bagi pendidik
  1. dengan adanya tata tertib memungkinkan untuk membantu keamanan sekolah, ketentraman dilingkungan sekolah, sehingga proses belajar mengajar dapat menjadi lancar.
  2. dengan adanya tata tertib memungkinkan bagi pendidik membuat suasana pergaulan kearah pendidikan yang baik, dengan demikian pendidikan akan mudah memperhatikan kondisi dari anak didik.
- b) Bagi siswa
  1. dengan adanya tata tertib menajadikan suasana belajar lebih terkendali sehingga memudahkan siswa utuk menangkap pelajaran
  2. tata tertib dapat membiasakan anak didik untuk menghormati hak

<sup>196</sup> Suharsimi arikunto, *Manajemen Secara Manusia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993, h 123

dan kepentingan orang lain dengan menahan kemauan mereka.

3. siswa akan sadar bahwa tata tertib dibuta untuk kebaikan bagi mereka.

Selain uraian-uraian diatas tentang pentingnya tata tertib sekolah dalam proses belajar mengajar, sekolah juga akan terhindar dari beberapa kemungkinan antara lain:

- a. Sekolah tidak menjadi medan propaganda bagi perancang mode atau pedagang pakaian
- b. Sekolah tidak harus berusaha mencari barang yang hilang
- c. Sekolah terhindar dari kemungkinan tumbuhnya perbuatan kurang baik pada anak.
- d. Sekolah tidak akan terlalu banyak berurusan dengan keluarga dalam hal diluar masalah pelajaran dan keadaan anak ketika berada diluar sekolah
- e. Sekolah terhindar dari kancah tuduh menuduh antara anak dengan anak, yang sering membawa akibat yang parah<sup>197</sup>.

## B. Orisinalitas Penelitian

Hasil penelitian terdahulu yang membahas tentang analisis kebijakan dalam bingkai wajib belajar dapat dipaparkan sebagai berikut:

Penelitian ini ada hubungannya dengan beberapa penelitian yang pernah ditulis yaitu pertama, skripsi dengan judul Analisis Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Agama Republik

<sup>197</sup> Agus Sujanto, *Psikologi Perkembangan*, Jakarta: Aksara Baru, 1988, h 138

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang evaluasi UASBN, yang ditulis oleh Tukinem sebagai salah satu syarat untuk menempuh sarjana S1 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini membahas tentang analisis isi kebijakan peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2007 dan peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 dalam analisis perspektif evaluasi UASBN.

Kedua, penelitian Tesis dengan judul Kebijakan Politik Pendidikan Hindia Belanda dan Implikasinya bagi pendidikan Islam (1900-1942), yang ditulis oleh Maftuh, S.Pd.I yang diajukan kepada program pasca sarjana Universitas Islam Negeri Yogyakarta dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Studi Islam. Penelitian tersebut membahas tentang bentuk-bentuk kebijakan Politik Pendidikan pada masa Hindia Belanda, serta faktor-faktor yang menjadi latar belakang lahirnya kebijakan politik pendidikan pada masa Hindia Belanda serta Implikasi Kebijakan Politik Pendidikan pada masa Hindia Belanda terhadap keberadaan pendidikan Islam.

Ketiga, kajian yang ditulis oleh Prof. Dr Abdul Halim Soebahar, M.A. dalam bukunya Kebijakan Pendidikan Islam dari Ordonansi Sampai UU Sisdiknas, dalam buku ini mengungkapkan tentang kebijakan-kebijakan pendidikan Indonesia. Sejarah pendidikan nasional mencatat bahwa, pendidikan Islam dikenal sangat dinamis, dinamikanya takkan pernah berakhir. Banyak alibi-alibi yang dijelaskan, salah satunya karena pendidikan Islam bersentuhan langsung dengan umat beragama, terutamanya umat Islam, dengan jumlah melebihi dua ratus juta jiwa. Berbagai macam pemikiran serta kebijakan sudah



dikembangkan, yang sudah pasti bahwa warna-warni pemikiran dan kebijakannya dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain *trend* perubahan zaman, perubahan kebijakan pandangan hidup dan nilai-nilai yang dianut bangsa yang dikenal plural ini.

Dalam buku tersebut, konsep kebijakan pendidikan Islam adalah konsep yang sering didengar, dikaji dan didiskusikan tapi seringkali kurang dipahami maknanya. Oleh sebab itu konsep kebijakan dan kebijaksanaan seringkali dipertukarkan antara satu dengan yang lain, baik pada tataran pemahaman maupun pada pelaksanaannya, sehingga penjelasan singkat sangat dibutuhkan, agar kedua istilah tersebut dapat digunakan dengan cara tepat sesuai dengan konteksnya.

Penelitian Sumarno (2009) tentang Studi evaluasi performsi kebijakan sekolah gratis dalam rangka wajib belajar pendidikan dasar merekomendasikan bahwa, permasalahan wajib belajar dapat diatasi salah satunya dengan kebijakan sekolah gratis. Dengan sekolah gratis maka para orang tua siswa tidak terbebani biaya pendidikan.

Dari beberapa kajian tersebut sebagai referensi yang cukup sebagai bahan dalam mengembangkan pemikiran dalam analisis penelitian ini dengan judul Analisis Kebijakan Terhadap Pelanggaran Dan Sanksi Pendidikan Dalam Prespektif Pendidikan Islam di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Kampar. Penelitian ini mempunyai kaitandengan kajian penelitan yang pernah diangkat oleh beberapa pakar, namun penelitian ini belum banyak dikaji oleh para pakar dan mempunyai peran penting dalam rangka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mengembangkan khazanah pemikiran tentang kebijakan pendidikan Islam secara holistic terhadap pelanggaran dan sanksi pendidikan.

### C. Kerangka Berpikir


Untuk memudahkan penulis dalam kajian penelitian ini, penulis menjadikan kerangka berpikirnya pelanggaran dan sanksi yang dikaitkan dengan kejadian-kejadian pada akhir-akhir ini sehingga mempermudah untuk mengambil sebuah kesimpulan. Maka kerangka berpikirnya penulis gambarkan seperti gambar dibawah ini:



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 2. 1  
Alur Kerangka Berpikir



© Hachita milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sulth



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Peputipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau  
b. Peputipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska F

## D. Konsep Operasional

Berdasarkan kerangka berpikir di atas perlu ditetapkan indikator untuk mengumpulkan data, supaya penelitian ini sampai kepada tujuan yang akan dicari, maka indikator pelanggaran dan sanksi yang ada dalam lembaga pendidikan yang dirujuk kepada UU no 20 Tahun 2003 adalah:

### 1. Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh guru berdasarkan UU No 20 Tahun 2003

- a. Penggunaan ijazah palsu
- b. Tjiplakan
- c. Lembaga Pendidikan yang memberikan ijazah sedangkan lembaga itu tidak resmi.

### 2. Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh guru berdasarkan Kode Etik.

- a. Guru tidak berbakti membimbing anak didik seutuhnya untuk membentuk manusia pembangunan yang berpancasila.
- b. Guru tidak memiliki kejujuran profesional dalam menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak didik masing-masing.
- c. Guru tidak berkomunikasi terutama dalam dalam memperoleh informasi tentang anak didik, tetapi menghindarkan diri dari segala bentuk penyalahgunaan.
- d. Guru tidak menciptakan suasana kehidupan sekolah dan tidak memelihara hubungan dengan orang tua murid sebaik-baiknya bagi kepentingan anak didik.

- e. Guru tidak memiliki hubungan baik dengan masyarakat sekitar sekolahnya maupun masyarakat yang lebih luas untuk kepentingan anak pendidikan.
- f. Guru tidak mengembangkan dan meningkatkan mutu profesinya.
- g. Guru tidak menciptakan dan memelihara hubungan antara sesama guru baik berdasarkan lingkungan kerja maupun dalam hubungan keseluruhan.
- h. Guru tidak membimbing dan meningkat mutu organisasi guru profesional sebagai sarana pengabdianya.
- i. Guru melalaikan segala ketentuan yang merupakan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan.

### 3. Pelanggaran berdasarkan Tata tertib sekolah

- a. Cabut pada saat jam sekolah
- b. Siswa yang Berpacaran dengan guru atau sebaliknya
- c. Merokok
- d. Merusak sarana-pra sarana sekolah
- e. Berkelahi pada jam sekolah
- f. Tidak mengerjakan pekerjaan rumah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>198</sup> Dengan demikian, maka langkah-langkah yang akan ditempuh oleh peneliti dalam menggali data dan menginterpretasi data guna menemukan jawaban permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini meliputi langkah-langkah berikut :

#### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan. Tempat penelitian dimaksud adalah Madrasah Negeri di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Kampar. Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan metode *deskriptif analitik* yakni menerangkan suatu gejala yang terjadi melalui pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat.<sup>199</sup> Alasan pemilihan metode deskriptif ini adalah karena penelitian bermaksud mendeskripsikan secara *komprehensif, holistik, intergratif* dan mendalam tentang suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang yang berhubungan langsung dengan objek penelitian. Dengan kata lain, penelitian deskriptif mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian

<sup>198</sup> Sugiono. 2006. *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung. Alfabeta. h . 3

<sup>199</sup> Moh. Nasir. 1988. *Metode Penelitian*. Gramedia Indonesia. h . 63.

dilaksanakan.<sup>200</sup> Dengan metode ini akan diperoleh pemahaman dan penafsiran secara mendalam mengenai kenyataan dan fakta yang relevan.

Sedangkan menurut Travers, bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat riset dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.<sup>201</sup> Dengan demikian penelitian diharapkan terdapat data-data yang berupa kata-kata atau makna-makna untuk menjelaskan keadaan yang sebenarnya secara mendalam bagaimana pelanggaran dan sanksi pendidikan di lembaga pendidikan madrasah dalam lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Kampar.

## 2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Madrasah Negeri di bawah naungan kementerian Agama Kampar dimulai sejak bulan Juni 2020 – Oktober 2020.

## 3. Populasi dan Sampel Penelitian

### a. Populasi Penelitian

Menurut Sugiyono populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>202</sup> Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa populasi penelitian merupakan keseluruhan objek yang dapat terdiri dari orang, benda, kejadian, waktu, dan tempat dengan ketentuan karakteristik dalam penelitian

<sup>200</sup>Nana Sujana Ibrahim. *Pengantar dan Penelitian Pendidikan*. Bandung. Sinar Baru. 1989. h. 64

<sup>201</sup>Husien Umar. *Riset Pemasaran dalam Prilaku Konsumen*. Jakarta. Gramedia. 2002. h. 87

<sup>202</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 80

harus sama. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah guru dan siswa Madrasah Aliyah, Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri di lingkungan Kemntrian Agama Kabupaten Kampar dengan jumlah Guru keseluruhan 297 sedangkan siswa berjumlah 1457 orang siswa.

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa lokasi penelitian ini bertempat di Madrasah Negeri dibawah naungan Kementrian Agama kabupaten Kampar berjumlah 14 Madrasah yang Negeri, yaitu:

**Tabel : 3. 1**

Tentang Keadaan Madrasah Negeri di bawah Naungan  
Kementrian Agama Kabupaten Kampar

No	Madrasah	Jumlah	Keterangan
1	MAN	4	
2	MTs Negeri	9	
3	MI Negeri	1	

Jumlah populasi dari penelitian ini adalah semua guru yang mengajar di Madrasah Negeri, jumlah populasi dapat dirincikan dari tabel beikut ini:

**Tabel 3.2**

Jumlah Populasi guru di Madarsah di Bawah Naungan  
Kementrian Agama Kabupaten Kampar

No	Madrasah	Jumlah Madrasah	Jumlah Guru
1	MA Negeri	4	134
2	MTs Negeri	9	142
3	MI Negeri	1	31
Jumlah Total			297

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## b. Teknik Sampling

Sampling atau biasa disebut dengan teknik sampling merupakan teknik atau cara yang digunakan peneliti untuk mengambil sampel penelitian yang akan diteliti. Teknik pengambilan sampling adalah suatu teknik atau cara mengambil sampel yang representatif dari populasi, pengambilan sampel ini harus dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel yang benar-benar dapat berfungsi sebagai contoh atau dapat menggambarkan populasi yang sebenarnya.<sup>203</sup>

Untuk menentukan sampling penelitian berikut, peneliti menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling yaitu teknik sampling yang digunakan oleh peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam mengambil sampelnya.<sup>204</sup> Alasan digunakannya teknik purposive sampling karena peneliti hanya bisa menggunakan 5 orang guru sebagai perwakilan dari 5 bidang study agama yaitu: bidang study fiqih, bidang study SKI, Bidang study Aqidah Akhlak, Bidang study Bahasa arab dan bidang study Qur'an Hadits.

Sedangkan untuk siswa peneliti hanya bisa menggunakan 5 orang siswa sebagai perwakilan dari setiap madrasah yang negeri yaitu : 1 orang ketua osi, 1 orang wakil ketua osis, 1 orang sekretari osis, 1 orang bendahara osis dan 1 orang siswa perwakilan peringkat 1 dari siswa tersebut.

<sup>203</sup> Subana, *Statistik Pendidikan*. (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2005) h. 25

<sup>204</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 97

### c. Sampel Penelitian

Sampel adalah sebagian anggota populasi yang diambil dengan menggunakan teknik tertentu yang disebut dengan teknik *sampling*.<sup>205</sup> Sampel yang digunakan dalam penelitian ini diambil menggunakan teknik *purposive sampling*. Alasan digunakannya teknik *purposive sampling* karena peneliti hanya bisa menggunakan 5 orang guru sebagai perwakilan dari 5 bidang study agama yaitu: bidang study fiqih, bidang study SKI, Bidang study Aqidah Akhlak, Bidang study Bahasa arab dan bidang study Qur'an Hadits.

Dari perhitungan populasi penelitian ini sudah melewati 100 sampel, maka perlu diambil sampel penelitian. Maka sampel penelitian ini dijelaskan melalui Tabel berikut ini:

**Tabel 3.3**

Jumlah sampel penelitian di bawah Naungan Kementerian Agama  
Kabupaten Kampar

No	Sampel penelitian	Jumlah	keterangan
1	Guru MAN 5 orang X 4 MAN	20 Orang	
2	Guru MTs N 5 orang X 9 MTs N	45 Orang	
3	Guru MIN 5 orang X 1 MIN	5 Orang	
4	Siswa MAN 5 orang X 4 MAN	20 Orang	
5	Siswa MTs N 5 orang X 9 MTs N	45 Orang	
6	Siswa MIN 5 Orang X 1 MIN	5 Orang	
Jumlah Keseluruhan		140 orang	

<sup>205</sup> Husaini Usman, *Pengantar Statistika*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), Ed. II, h. 182

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Subjek dan Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek adalah Kepala Madrasah, guru dan siswa Madrasah Negeri di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Kampar. Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah pelanggaran dan sanksi pendidikan di lembaga pendidikan madrasah dalam lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Kampar, sedangkan Kepala Kantor kementerian Agama Kabupaten Kampar, Ka. Subag TU, Kasi Mapenda dijadikan informan tambahan.

#### 5. Sumber Data

Sumber data yang di maksud adalah dari mana data penelitian diperoleh. Adapun sumber data penelitian ini adalah Kepala Madrasah, guru, dan tenaga kependidikan, dan siswa Madrasah Negeri di bawah Naungan Kementerian Agama kabupaten Kampar, serta dokumen-dokumen atau arsip-arsip Madrasah yang diperlukan serta pihak-pihak lain yang terlibat dalam memberikan informasi yang berhubungan dengan penelitian ini. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan *sumber primer* dan *sumber skunder*. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data yaitu kepala Madrasah dan guru, sedangkan sumber skunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data yaitu tenaga kependidikan, siswa atau lewat dokumen.<sup>206</sup>

<sup>206</sup> Sugiyono, *Op.Cit.* h. 193

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, maka penulis menggunakan metode *trianggulasi* yaitu menggabungkan metode observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi secara berulang-ulang.

### a. Angket

Angket yaitu suatu daftar pertanyaan untuk memperoleh data berupa jawaban dari responden secara tertulis (orang-orang yang menjawab).<sup>207</sup> Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tentang variabel penelitian. Dalam hal ini responden tinggal memilih salah satu jawaban pada setiap pertanyaan yang sudah disajikan sesuai dengan keadaan dirinya, dengan cara memberi tanda silang

Dimana responden memilih salah satu jawaban pada setiap pertanyaan yang sesuai dengan keadaan dirinya, dengan cara memberi tanda silang Untuk mengukur nilai angket menggunakan skala likert. Skala likert memberikan suatu nilai skala untuk tiap alternatif jawaban yang berjumlah lima kategori.<sup>208</sup> Dengan demikian instrumen itu akan menghasilkan total skor bagi tiap responden. Alternatif jawaban 4 item dengan kode a,b,c, dan d dengan skor masing-masing:

- a. Sangat Setuju
- b. Setuju
- c. Tidak Setuju

<sup>207</sup> Yatim Riyanto. 1996. *Metodologi Penelitian Pendidikan Suatu Tujuan Dasar*. Surabaya: Sic Surabaya. h. 70.

<sup>208</sup> John W. Eest. 1982. *Metodologi Penelitian Dan Pendidikan*. Surabaya: Usaha Nasional. h. 197.

d. Sangat Tidak Setuju

## b. Observasi

Observasi adalah teknik yang digunakan dengan cara melakukan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.<sup>209</sup> Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia nyata yang diperoleh melalui observasi. Observasi merupakan suatu cara untuk mengadakan penelitian dengan jalan mengadakan pengamatan langsung dan sistematis dengan menggunakan seluruh alat indera.<sup>210</sup> Dengan teknik ini peneliti berusaha menjadi bagian dari komunitas objek, untuk menjaga obyektifitas penelitian dan dapat menggali informasi sejujur-jujurnya dan sedalam-dalamnya.

Adapun data yang dihimpun melalui observasi ini meliputi : kegiatan pembelajaran guru di dalam dan luar kelas, kegiatan sehari-hari dalam proses pembelajaran di kelas maupun di luar kelas (juga di Madrasah maupun diluar Madrasah ) serta interaksi komunikasi antar teman sejawat, peserta didik dan lingkungan. Observasi ini digunakan untuk mengumpulkan data keadaan keadaan guru dalam melaksanakan tugas diruang belajar yang berkaitan dengan Pelanggaran Dan Sanksi Pendidikam Di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Kampar.

<sup>209</sup> Masri Singarimbun, et al., *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1989, h . 60

<sup>210</sup> Nasution S, *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Tarsito, 1998, h.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**c. Wawancara**

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berdasarkan tujuan penyelidikan.<sup>211</sup> Maksudnya peneliti akan menggunakan teknik sebaik-baiknya dengan menanyakan sebanyak-banyaknya dan sedalam-dalamnya terhadap obyek yang diteliti sehingga diperoleh data atau informasi yang terinci sampai titik jenuh. Karena instrumen utamanya peneliti sendiri maka perlu mempersiapkan diri atas beberapa hal seperti pemahaman terhadap metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap obyek yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian, baik secara akademik maupun logistiknya.<sup>212</sup>

Penulis memilih interview yaitu melaksanakan wawancara dengan membawa pedoman secara garis besar tentang hal-hal yang dipertanyakan. Adapun data yang ingin diperoleh melalui wawancara ini adalah respon mereka terhadap keadaan Madrasah Negeri Kabupaten Kampar. ditinjau dari empat aspek yang berkaitan dengan Pelanggaran Dan Sanksi Pendidik Di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Kampar .

**d. Dokumentasi**

Dokumentasi berupa informasi dari catatan penting baik dari lembaga atau yayasan atau perorangan. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang atau organisasi. Dengan metode

<sup>211</sup> Sutrisno Hadi. 2000. *Metode Research II*. Yogyakarta. Andi Offset. h . 136

<sup>212</sup> Sugiono. *Op.Cit*. h . 305

dokumentasi ini maka fokus pengamatan dilakukan terhadap ruang atau tempat (*space*), pelaku (*actor*) dan kegiatan atau aktifitas tertentu.

Data yang ingin didapatkan dari dokumentasi ini adalah berkenaan dengan data utama yakni: ijazah palsu, tjiplakan, dan lembaga yang lewat masa kareditasinya. Sedang datang pendukung adalah: data guru yang melanggar serta diberikan sanksi oleh satker, data siswa serta dokumen-dokumen lain yang ada hubungan dengan penelitian ini.

## 7. Teknik Analisa Data

Lexy Moleong mengemukakan bahwa analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>213</sup> Dengan demikian kegiatan analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data-data ke dalam unit-unit untuk dipelajari dan dibuat kesimpulannya agar mudah difahami baik oleh diri sendiri maupun orang lain.

Data yang terkumpul dalam proses penelitian selanjutnya dianalisis kualitatif, yaitu analisis dan interpretasi dilakukan secara kritis. Dengan menggunakan teknik deskriptif analitis yaitu mendeskripsikan maupun mengklasifikasikan data dan kemudian disusul interpretasi terhadap hasil pemikiran. Langkah selanjutnya adalah mengadakan eksplorasi, yaitu mengangkat makna dari hasil penelitian yang dicapai sebagai sumbangan

<sup>213</sup> Lexy Moleong. 1990. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Rosdakarya

pemikiran. Untuk lebih jelasnya berikut adalah langkah-langkah atau tahapan-tahapan dalam analisa data ini yaitu berupa reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data.

- a) Reduksi data, yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya serta membuang data-data yang tidak diperlukan. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas sehingga dapat memudahkan peneliti untuk pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data merupakan proses berfikir sensitive yang memerlukan kecerdasan, keluasan dan ke dalaman wawasan yang tinggi dimana peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Dalam penelitian ini reduksi data dilakukan terhadap data yang berkaitan dengan pelanggaran dan sanksi
- b) Display data, yaitu penyajian data dengan sistematis yang dapat berupa uraian singkat agar peneliti dapat lebih mudah dalam memahami permasalahan yang diteliti. Data-data yang disajikan dalam tahapan ini adalah merupakan data hasil dari reduksi pada tahapan sebelumnya yang merupakan fokus dari penelitian. Dalam penelitian ini display data dilakukan terhadap data yang berkaitan dengan pelanggaran dan sanksi
- c) Penarikan kesimpulan atau verifikasi dalam penelitian kualitatif ini merupakan pengujian terhadap sementara yang diperoleh pada saat kegiatan penelitian. Jika kesimpulan sementara tersebut didukung oleh data-data serta bukti yang valid dan konsisten pada saat peneliti kembali

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ke lapangan, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dalam penelitian ini penarikan kesimpulan dilakukan terhadap data yang disajikan berkaitan dengan kesimpulan tentang pelanggaran dan sanksi.

Menurut Miles dan Huberman yang diterjemahkan oleh Rohidi mengatakan bahwa analisa data adalah merupakan proses menyusun atau mengolah data agar dapat ditafsirkan lebih lanjut<sup>214</sup>. Setelah terkumpul data di analisa terlebih dahulu, membaca, mempelajari dan menela'ah, maka berikutnya adalah mengadakan reduksi data kemudian merangkum, sehingga dipahami maksudnya.

Kemudian menyusunnya dalam satuan, kemudian dikategorisasikan pada langkah berikutnya. Kategori-kategori itu dilakukan sambil membuat koding. Tahap akhir dari analisis data ini adalah pemeriksaan keabsahan data. Setelah selesai tahap ini, mulailah tahap penafsiran data dalam mengolah hasil sementara menjadi teori substantif yang menjadi suatu kesimpulan dalam penelitian.

## 8. Triangulasi Data

Triangulasi adalah aplikasi studi yang menggunakan multi metode untuk menelaah fenomena<sup>215</sup>. Sedangkan Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang telah terkumpul, yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan kembali sebagai pembanding terdapat data tersebut sehingga data yang digunakan terbukti keabsahannya.

<sup>214</sup>.Matthew B. Milles and Huberman A. M. *Qualitative Data Analysis*.Sage publication. London. 1986. h . 73

<sup>215</sup>.Sudarman Danim. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Pustaka Setia. Bandung. 2002. h .12

Secara implicit, Triangulasi data adalah prosedur pengecekan kesahihan data melalui indeks-indeks internal lainnya yang dapat memberikan bukti lainnya yang sesuai.

Teknik pengujian keabsahan data atau triangulasi data, dapat dilakukan enam macam teknik, yaitu Triangulasi sumber, metode, penyidik dan teori. Pengecekan data peneliti lakukan dengan membandingkan data-data yang diambil dengan hasil wawancara dan teori-teori yang relevan lalu dianalisis. Sehingga peneliti akan menemukan keabsahan data dapat di pertanggung jawabkan. Terkait dengan pengecekan keabsahan data yang diperoleh di lapangan, beberapa ahli mengemukakan tentang pengecekan keabsahan data, antara lain :

Menurut pendapat Denzim dan Bodgan yang dikutip Kartini memberikan beberapa Triangulasi, yaitu :

1. Triangulasi data
2. Triangulasi metodologi
3. Triangulasi penelitian
4. Triangulasi teoritik<sup>216</sup>

Berdasarkan pendapat di atas peneliti lebih memilih triangulasi data untuk memeriksa keabsahan data dalam penelitian ini, agar peneliti mampu menyibak tabir dalam permasalahan penelitian ini.

<sup>216</sup>Kartono, Kartini. *Pengantar Metode Riset Sosial*. Mondar. Mandir. Bandung. 1990. h

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari seluruh uraian di atas, dapat penulis sampaikan sebagai berikut:

- 1) Pelanggaran dan sanksi pendidikan di lembaga pendidikan madrasah itu tertuang dalam UU Nomor 20 Tahun 2003, bahwa pelanggar yang sudah ditetapkan oleh UU No 20 Tahun 2003 ada tiga jenis, 1) Ijazah Palsu, dalam Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Kampar kasus ini tidak ditemukan, maka sanksipun juga tidak dapat diterapkan . 2) Tjiplakan dalam Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Kampar, ini juga tidak ada. dan 3) lembaga yang memberikan ijazah sedangkan lembaga itu tidak resmi dalam Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Kampar juga tidak ada.
- 2) Jenis pelanggaran di lembaga pendidikan yang ada dalam kode etik guru. Jenis-jenis pelanggaran ini secara umum dapat dikategorikan ke dalam 9 (sembilan) kategori, yakni sebagai berikut:
  - c. Pada tabel 4.2 dari kode etik guru dapat dilihat bahwa masih dijumpai Guru yang lalai dalam melaksanakan tugas dalam membimbing anak didik seutuhnya untuk membentuk manusia pembangunan yang berpancasila sebanyak 64 orang (90,76%), sementara yang melanggar sebanyak 6 orang (9,34%) tentu masih ada pelanggaran yang dilakukan oleh guru.

- d. Dari tabel 4.9 dapat dilihat bahwa masih ada guru yang kurang memelihara membimbing serta meningkat mutu organisasi guru profesional sebagai sarana pengabdianya sebanyak 63 orang (90,34%), sementara yang menyatakan setuju sebanyak 7 orang (9,64%), tentu masih ada pelanggaran yang dilakukan oleh guru.

Berdasarkan data diatas penulis melihat bahwa kelalaian ini masih dijumpai, namun pihak guru tersebut sudah menerima sanksi dari perbuatan mereka.

- 3) Pelanggaran yang dilakukan oleh siswa berdasarkan kode etik siswa yang tercantum dalam peraturan sekolah.
- 4) Bentuk temuan dari penelitian ini setidaknya ada tiga konsep yang ditemukan berdasar data penelitian, yaitu:
  1. Konsep pengendalian koersif
  2. Konsep pengendalian refresif
  3. Konsep pembinaan edukatif

## B. Saran

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Variasi dalam masalah pelanggaran dan sanksi di lembaga pendidikan madrasah perlu dilakukan pencegahan secara koership, merasa dan bertindak dengan menekankan otak sebagai penganalisa, pengambil keputusan, bertanya, bertindak dan memutuskan kembali serta diarahkan untuk membangun hubungan yang baik antara situasi permasalahan dengan kebiasaan merespon masalah.

2. Hendaknya prosedur layanan terhadap pelanggaran dan sanksi yang dilakukan oleh guru harus dilakukan dengan benar.
3. Perlu dibentuk konselor guru sebaya untuk meminimalisir permasalahan guru serta tenaga pendidik dan juga dapat sebagai ajang tempat curhat teman yang memiliki masalah serta dapat membantu meringankan masalah teman sesama guru.
4. Mengingat belum adanya peraturan yang spesifik mengatur pelanggaran di bidang pendidikan ini dan urgensinya peraturan tentang guru yang telah memberikan sanksi bagi siswa yang bermasalah, guru tersebut diintimidasi bahkan dikucilkan oleh masyarakat tempat tinggalnya.
5. Sebagai pelaku kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah, guru selalu berpedoman kepada aturan yang berlaku dalam kurikulum tersebut, kurikulum sebagai aturan yang mengatur ritme perjalanan interaksi guru dan siswa dalam ruang belajar, selama aturan tersebut diindahkan maka pendidikan akan berjalan dengan baik, jika aturan tidak dijalankan dengan baik, maka guru melanggar hukum dalam pendidikan, maka akan bertentangan dengan kaidah Undang-Undang Sistem Pendidikan nasional.
6. Diharapkan peneliti lain dapat menemukan sebuah bentuk kebijakan pelanggaran dan sanksi dilembaga pendidikan yang lebih berat, sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap dunia pendidikan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abuddin Nata, 2011. *Perspektif Islam Tentang Strategi Pembelajaran*, ( Jakarta: Kharisma Putra Utama,
- Abdul Salim Choiri, Munawir Yusuf, Sunardi, 2009, *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Secara Inklusif*, Surakarta: FKIP UNS
- Abdul Hadis, 2006, *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Autistik*, Bandung: Alfabeta.
- Abdurrahman Ibn Khaldun, *Muqaddimah Ibn Khaldun*, (Beirut-Libanon: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1992),
- Abdurrazak Husain, *Hak dan Pendidikan Anak dalam Islam*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 1995),
- Ahmad, Zaenal Abidin, *Memperkembang dan mempertahankan Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Admin, *Perjalanan UU Sisdiknas*, (format PDF) diambil pada tanggal 28 Juni 2011. Diambil dari <http://media.vivanews.com>
- Arifi, M. *Ilmu Pendidikan Islam, suatu tinjauan Teoritis dan Praktis berdasarkan pendekatan Interdisipliner*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Abdurahhman Mas'ud, *Reward Dan Punishment Dalam Pendidikan Islam*, Jurnal Media (Edisi 28, November, 1999)
- Ahmad Tafsir, *Ilmu pendidikan Dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Rosda Karya, 2005),
- Asma Hasan Fahmi, *Sejarah Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979),
- Abdullah Nasih Ulwan, 1994, *Pendidikan Anak Dalam Islam*, Terjemahan Jamaludin Miri, Jakarta:

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Abdul Mujib, Jusuf Mudzakkir, 2006. *Ilmu Pendidikan Islam* , Jakarta: Kencana,
- Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, kitab Sembilan Imam,
- Ag. Soejono. 1980. *Pendahuluan Ilmu Pendidikan Umum*. Bandung: CV Ilmu,
- Ahmad Tafsir, 2007. *Metodologi Pengajaran Agama Islam*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- \_\_\_\_\_, 1992. *Ilmu Pendidikan dalam Persepektif Islam* Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Ahmad D. Marimba, 1980. *Filsafat Pendidikan Islam* Bandung : Alma`arif.
- Ahmad Warson Munawwir, 1984. *Kamus Arab- Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Progresif,
- Ali Saifullah, *Pendidikan Pengajaran Dan Kebudayaan*, Surabaya: Usaha Nasional
- Ali Saifullah, 1992 *Pendidikan Pengajaran Dan Kebudayaan*, Surabaya: Usaha Nasional,
- Ali Muhammad & Nanang Fattah, 2003, *Manajemen Berbasis Sekolah dan Dewan Sekolah* Bandung: Remaja Rosdakarya,
- Al Qabisy dalam Ahmad Fuad Ahwany, *Al- Tarbiyah fi Al-Islam*, ( Mesir: Darul Ma`arif, tt)
- Al Albani, Muhammad Nashiruddin. 2007. *Shahih Sunan Abu Daud*. Jakarta : Pustaka Azzam.
- Al-Amir, Najib Khalid, 1994. *Tarbiyah Rasulullah*. Jakarta : Gema Insani Press.
- Al-Munir, Mahmud Samir. 2003. *Guru Teladan di Bawah Bimbingan Allah*, Jakarta: Gema Insani.
- Al-Qahthani, Sa`id bin Ali bin Wahf. 2013. *Panduan Lengkap Tarbiyatul Aulad*, Solo : Zamzam,



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Amin Danien Indrakusuma, 1973. *Pengantar Ilmu Pengetahuan*. (Malang: Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP ,
- Armai Arief, 2002. *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam*, Jakarta,
- Arief, Armai. 2002. *Pengantar Ilmu dan metodlogi Pendidikan Islam*. Jakarta: Ciputat press.
- Arikunto, Suharsimi, 1993. *Manajemen Pengajaran Secara Manusiawi*, Yogyakarta : Rineka Cipta,.
- Asari, Hasan. 1994. *Menyingkap Zaman Keemasan Islam Kajian Atas Lembaga-lembaga Pendidikan*. Bandung : Mizan.
- At-Tirmidzi, 1992. *Terjemah Sunan At Tirmidzi IV*. Semarang: CV. Asy-Syifa".
- Badudu dkk, 2007 *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Balnadi Sutadipura, 1982 *Aneka Problema Keguruan*, Bandung: Angkasa,
- Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Bambang Trim, 2008 *Meng- Install Akhlak Anak*, Jakarta: Hamdalah imprint Media,
- Brown.D.J, 1990, *Decentralization and School Based Management*, Philadelphia: The Falmer Press, h
- C. Asri Budiningsih, 2005, *Belajar dan Pembelajaran* Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Dauly, Haidar Putra dkk, *Pendidikan Islam dalam Mencerdaskan Bangsa*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- \_\_\_\_\_, *Sejarah pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: kencana, 2009.
- Daradjat, Zakiah dkk. 2010. *Ilmu pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara
- Daniel P. Hallahan etc., 2009. *Exceptional Learners: An Introduction to Special Education*, Cet. ke- 10, (Boston: Pearson Education Inc.,
- Dede Rosyada, 2004, *Paradigma Pendidikan Demokratis: Sebuah Model Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan*, Jakarta: Kencana,





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Departemen Agama RI. 2002. *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*. Semarang : PT. Karya Toha Putra.
- Depdiknas, *UU SISDIKNAS Nomor 20 Tahun 2003*, Jakarta: Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, 2003.
- Depdiknas, 2003, *Indikator Kinerja Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah*, Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah, Bagian Proyek Publikasi dan Sosialisasi pendidikan
- Depdikbud. 1995. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta
- Durkheim, Emile. 1990. *Pendidikan Moral, Suatu Studi Teori dan Aplikasi Sosiologi Pendidikan*. Jakarta : Erlangga,
- Direktorat Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, 2002, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*, Jakarta : Dikdasmen,
- Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI , 2002 *Rancangan KUHP*,
- Direktorat Jendral Pendidikan Islam Departemen Agama RI, *Undang- Undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan*, Depag. 2006.
- Dunn, William, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2000.
- E. Mulyasa, 2007, *Menjadi Kepala Sekolah Professional*, Bandung: Remaja Rosdakarya,
- E. Mulyasa, *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013*, Bandung: PT. Pemuda Rosda Karya, 2013
- Fuad Hasan, 1995. *Dasar-Dasar Kependidikan* . Jakarta : Rineka Cipta,
- Fu'ad Asy- Syalhub, 2006 *Guru Ku Muhammad SAW*, Jakarta: Gema Insani,
- Hafizh, Muhammad Nur Abdul. 1997. *Mendidik Anak Bersama Rasulullah*. Bandung : Al-Bayan.
- H.A.R. Tilaar, 2002, *Membenahi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta,



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hamzah B. Uno, *Pengembangan Instrumen untuk Penelitian*. Jakarta: Delima Press, 2001
- Hornby Et al, 1987, *Oxford Advanced Learner's of Current English*. Oxford: Oxford University Press,
- Idris, M dan Marno. 2008. *Strategi dan Metode Pengajaran*. Yogyakarta : Ar-ruzz Media.
- Istadi, Irawati. 2005. *Agar Hadiah dan Hukuman Efektif*, Jakarta : Pustaka Inti.
- Jalal, Abdul Fattah. 1988. *Asas-Asas Pendidikan Islam*, Bandung : CV Diponegoro.
- Langgulong, Hasan, 2004. *Manusia dan Pendidikan : Suatu Analisa Psikologi, Filsafat, dan Pendidikan*. Jakarta: PT. Pustaka Al Husna Baru.
- Jhon Withmore, 1997, *Coaching Performance*, trj. Dwi Helly Purnomo. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,
- Ibrahim Aghis, dkk, *Al Mu'jamul Al- Washit, Juz Al- thani, Bi Al- Daulati Qithr : Idaratu al- Ihyā I al- Turāthi Al- Islamiyyah*,tt,
- Ibrahim Amini, 2006. *Anakmu Amanat Nya*, Jakarta: Al Huda,
- Ibnu Hajar, 2002. *Fath al Baary Juz10*, Penerjemah Gazirah Abdi Ummah,( Jakarta: Pustaka Azzam,
- Ibnu Hajar, *Fath al Bary* 2002, juz 12, Penerjemah Gazirah Abdi Ummah, Jakarta: Pustaka Azzam,
- Jeanne Ellis Ormrod, 2008 *Psikologi Pendidikan Membantu Siswa Tumbuh Berkembang*, Edisi Keenam ( Jilid I), Alih Bahasa Wahyu Indiaty dkk, Jakarta: Erlangga,
- Jamaal Abdur Rahman, Athfaalul Muslimin Kaifa Rabbahumun Nabiyyul Amiin SAW, terj. Bahrn Abubakar Ihsan, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2005),
- Kartini Kartono, 1992. *Pengantar Mendidik Teoritis : Apakah Pendidikan masih diperlukan?* Bandung : Mandar Maju.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta Milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Khalid, *Ushul Al Tarbiyah Al Islamiyah, Terjemahan Bustami A.Ghani*, Jakarta: Bulan Bintang
- Keputusan Mendiknas Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah
- Kirk, Samuel A & Gallagher, 1986, *Educating Exceptional Children*, (Boston: Houghton Mifflin company,
- Kosim, Muhammad.2012. *Pemikiran Pendidikan Islam Ibn Khaldun : Kritis, Humanis, dan Religius*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Leden Marpaung, 2005. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Majid, Abdul dkk. 2013. *Pendidikan Karakter Perspektif Islam*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Majid, Nurkholis, 2008, *Pemikiran Islam Di Kanvas Peradaban*, Penyunting Budhy Munawar Rachman, PT. Sarana Mangunkarsa, yayasan Pesantren Indonesia Al Zaitun, Indramayu.
- Makmur, Haris Farhoni dkk. 2010 *Pendidikan Islam dan Krisis Moralisme Masyarakat Modern* , Yogyakarta : IRCiSoD.
- Mas`ud Abdurrahman. 2002. *Menggagas format pendidikan nondikotomik(humanisme religius sebagai paradigma pendidikan islam)*, Yogyakarta : Gama Media,
- Maunah, Binti.2011. *Perbandingan Pendidikan Islam*, Yogyakarta : Teras.
- Muchtar, Heri Jauhari. 2008. *Fikih Pendidikan*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Mustaqim. 2001 *Psikologi Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Mustaqim, Abdul. 2005. *Menjadi Orangtua Bijak : Solusi Kreatif Menangani Pelbagai Masalah Pada Anak*, Bandung : Al-Bayan.
- MIF. Baihaqi dan M. Sugiarmn, , 2006 *Memahami dan Membantu Anak ADHD*, Bandung: PT. Refika Aditama.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammad 'Athiyah Al-Abrasyi, *Al-Ittijahat Al-Haditsah Fi At-Tarbiyah* (Saudi Arabiyah: Daru Ahya',1983),

Made Pidarta, 1997. *Landasan Pendidikan*. Jakarta : Rineka Cipta.

Made, Pidarta, 2007. *Landasan Kependidikan Stimulus Ilmu Pendidikan Bercorak Indonesia*. Rineka Cipta : Jakarta.

Moh. Uzer Usman, 1995, *Menjadi Guru Profesional*, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya,

Mohammad Effendi, 2006, *Pengantar Pedagogik Anak Berkelainan*, Jakarta: Bumi Aksara.

Mulyoto, 2013. *Strategi Pembelajaran di Era Kurikulum 2013*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Raya,

Muhammad Ibnu Abdul Hafidh Suwaib, 2004 *Cara Nabi Mendidik Anak*, Penerjemah Hamim Thohari, Al I'tishom , (Jakarta: Cahaya Umat,

Muhammad Nuh, 1991. *Kamus Arab -Indonesia- Inggris*, Jakarta: Mutiara Sumber Widya,

Muhammad Quthb, 1993. *Sistem Pendidikan Islam*, terj. Salman Harun, Bandung,

M. Ngalim Purwanto, 2007. *Ilmu Pendidikan Teoretis dan Praktis*. Bandung : Remaja Rosdakarya.

\_\_\_\_\_,2007. *Psikologi Pendidikan*, Bandung :PT Remaja Rosdakarya,

M. Arifin, 1994. *Ilmu Pendidikan Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis*, rev. ed.: Bandung,:

Nata, Abuddin.2001. *Perspektif Islam Tentang Pola Hubungan Guru- Murid*. Jakarta : PT. Raja Grafindo.

Ngalim Purwanto, 2008, *Administrasi Supervisi Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nizar, Samsul.2002. *Filsafat Pendidikan Islami*, Jakrta : Ciputat Press.

Purwanto, Ngalim.1990. *Psikologi Pendidikan*, Jakarta : PT Remaja Rosdakarya.

Quthb, Muhammad.1993. *Sistem Pendidikan Islam*, Bandung: PT AlMaarif.

Ramayulis, 2011. *Ilmu Pendidikan Islam*, Edisi Revisi, Cet-9 Jakarta: Kalam Mulia,

Rudi Susilana dkk, 2006. *Kurikulum dan Pembelajaran*, Bandung: Jurusan Kutekpen FIP UPI,

Roqib, Moh.2009. *Ilmu Pendidikan Islam Pengembangan Pendidikan Integratif di Sekolah, Keluarga dan Masyarakat*, Yogyakarta : LkiS.

Saerozi, Muh.2013. *Pembaruan Pendidikan Islam*, Yogyakarta : Tiara Wacana.

Sahlan, Asmaun.2009. *Mewujudkan Budaya Religius di Sekolah Upaya Mengembangkan PAI dari Teori ke Aksi*, Malang : UIN Maliki Press.

Seifert, Kelvin. 2010. *Manajemen Pembelajaran dan Instruksi Pendidikan*, Yogyakarta: IRCiSod.

Suharto, Toto, *Filsafat Pendidikan Islam*, Yogyakarta : Ar-Ruzz, 2006

Susana, Tjipta dkk.2007. *Mempertimbangkan Hukuman Pada Anak*, Yogyakarta :Kanisius.

Syafei, M Sahlan.2006. *Bagaimana Anda Mendidik Anak*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Syafri, Ulil Amri.2014. *Pendidikan Karakter Berbasis Al-Qur'an*, Jakarta : Rajawali Pers.

Riduan Syahrani, 2006. *seluk-beluk dan asas-asas hukum perdata*, bandung: PT.alumni,

Sarlito Sarwono, 1982. *Pengantar Umum Psikologi*, Jakarta :Bulan Bintang,



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Syaiful Bahri Djamarah, 2000. *Guru dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif*, ( Jakarta: Rineka Cipta,
- \_\_\_\_\_, 2008. *Psikologi Belajar*, Jakarta: Rineka Cipta,
- Sudirman, *Interaksi Dan Motivasi Belajar Mengajar*, Jakarta: PT. Raja grafindo Persada, 1996
- Suryadi, 2007 *Cara Efektif Memahami Perilaku Anak Usia Dini*, Jakarta: EDSA Mahkota,
- Soponyono, Eko, *Disertasi Kebijakan Perumusan Sistem Pemidanaan Yang Berorientasi Terhadap Korban*. Program Doktor UNDIP, Semarang
- Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung, Sinar Baru
- Sec. 2366 Elementary and Secondary Education Act of America 2002*
- Sunardi. 2005. *Kecenderungan Dalam pendidikan Luar biasa* (Jakarta:Dikti. Depdikbud,
- S. Nasution, 1995. *Didaktik Asas- Asas Mengajar*, Jakarta: Bumi Aksara,
- SK Mendiknas RI Nomor: 044/U/2002 tentang model struktur organisasi dewan pendidikan dan komite sekolah.
- Sunanto, Musyrifah, *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, Cet. I, 2005.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: CV. Alfabeta, 2010.
- \_\_\_\_\_, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Alfabeta, 2010.
- Soebahar, Abdul Halim. *Kebijakan Pendidikan Islam dari Ordonansi Guru sampai UU Sisdiknas*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, 1999, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka ,



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Oemar Hamalik, *Kurikulum Dan Pembelajaran*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999

Tafsir, Ahmad. 2008 *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Pendidikan Islam*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Thalib Kasan, 2005, *Dasar-Dasar Kependidikan*. Jakarta : Studia Pers.

Thomas R Dye, 1978, *Understanding Public Policy*, third Edition, Prentice Hall.Inc, Englewood Cliifss, NJ,

*The Teacher Liability Protection Act*” tahun 2001, dikutip dari Makalah karangan Barda Nawawi Arief “ *Perlindungan Profesi Guru Dari Aspek Hukum Pidana*”, disampaikan pada Seminar Nasional, tanggal 29 Juli 2004 di Semarang, h. 6

Tim Penyusun kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Nasional,

Ulwan, Abdullah Nashih. 2009. *Mencintai dan Mendidik Anak secara Islami*. Yogyakarta : Darul Hikmah.

Undang-Undang Otonomi Daerah edisi terbaru, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Winarno, Surahman, *Persyaratan Penelitian Ilmiah Dasar*, Tarsita, 1990.

Yanto, Bashri. *Sejarah Tokoh bangsa*. Yogyakarta: LKIS, 2005. Zuhairini, dll, *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1994.

Wahjousumidjo, 2002, *Kepemimpinan Kepala Madrasah: Tinjauan Teoritik dan Permasalahannya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,

Wina Sanjaya, 2009. *Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran*, Jakarta: Kencana,

W. J.S Poerwadarminta , *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi tiga, Jakarta: Balai Pustaka. 2006

Yunus, Mahmud. 2010. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta : PT. Mahmud Yunus

Wa Dzurriyyah.

Zakiah Daradjat, dkk, 2006 *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara,

## B. WEBSITE

Anonim, *Pengertian Kurikulum Menurut Para Ahli*, di akses dari <http://www.pengertianahli.com/2013/09/pengertian-kurikulum-menurut-para-ahli.html> pada tanggal 17 Oktober 2014 pukul 20:33 Wib

Anonim, *makna dan Hakekat Metode Pendidikan*, di akses dari <http://rumahmakalah.wordpress.com/2008/11/05/makna-dan-hakekat-metode-pendidikan/> pada tanggal 17 Oktober 2014 pukul 15:09 Wib

Anwariansyah. 2009. 7 *Prinsip Pendidikan Tanpa Kekerasan*. <http://www.wikimu.com/News/DisplayNews.aspx?ID=14997> diakses 13 November 2010

Bahtiar, M. Hariman, *Fenomena Kekerasan dan Pendidikan Kita*. <http://newspaper.pikiran-rakyat.com/prprint.php?mib=beritadetail&id=62560> diakses 13 November 2010

Czarnecka-Dzialuk and Dobrochna Wójcik, *Victim-Offender Mediation With Juveniles In Poland*, <http://72>.

Gunawan, Deden. *Kekerasan di Sekolah*. [http://www.lautanindonesia.com/forum/berita-\(news\)/kekerasan-smun-jakarta-970-82-34-dll/](http://www.lautanindonesia.com/forum/berita-(news)/kekerasan-smun-jakarta-970-82-34-dll/) diakses 13 November 2010

Hardianti. 2008. *Kekerasan dalam Pendidikan*. <http://hardianti.blogspot.com/2008/03/kekerasan-dalam-pendidikan.html> diakses 13 November 2010

NN. 2007. *Kekerasan di Sekolah "Puncak Gunung Es" Problem Pendidikan*. <http://beritasore.com/2007/04/14/kekerasan-di-sekolah-puncak-gunung-es-problem-pendidikan/> diakses 13 November 2010

NN. 2009. *Menyikapi Fenomena Kekerasan dalam Pendidikan*. <http://www.tribunjabar.co.id/read/artikel/4781/menyikapi-fenomena->

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

[kekerasan-dalam-pendidikan diakses 3 Desember 2009 diakses 13 November 2010](#)

Muchtar, fathuddin. 2008. *Kekerasan di Sekolah; Ironi Pendidikan di Indonesia*. [http://www.yayasan-samin.org/index.php?option=com\\_content&view=article&id=19%3Akekerasan-di-sekolah-ironi-pendidikan-di-indonesia&catid=13%3Aarticles&Itemid=16&lang=in](http://www.yayasan-samin.org/index.php?option=com_content&view=article&id=19%3Akekerasan-di-sekolah-ironi-pendidikan-di-indonesia&catid=13%3Aarticles&Itemid=16&lang=in) diakses 13 November 2010

Miers David, 2001, *An International Review of Restorative Justice*, p.7, dalam tulisan Dr. Juhani Iivari, *Victim-Offender Mediation-An Alternative, an Addition or Nothing But A Rubbish Bin in Relation to Legal Proceedings*, [www.restorativejustice.org/resources/docs/iivari1/download](http://www.restorativejustice.org/resources/docs/iivari1/download)

[http://www.primaironline.com/berita/hukum/menhukhamutamakan/penyelesaian - diluar-proses-hukum.](http://www.primaironline.com/berita/hukum/menhukhamutamakan/penyelesaian-diluar-proses-hukum)

[http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr\\_pol\\_en.htm](http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_pol_en.htm), *Alternative dispute resolutions Poland.*

**Vivi Rochmawati, et.al., *Hakikat Peserta Didik*, di akses dari <http://oktaseiji.wordpress.com/2011/04/24/hakikat-peserta-didik/> pada tanggal 17 Oktober 2014 pukul 12:02 Wib**

Yanuar,andy.2009. *Digampar Guru, Siswa Pamekasan Ngaku Telinganya Berdengung*. <http://surabaya.detik.com/read/2009/12/15/141237/1260501/475/digampar-guru-siswa-pamekasan-ngaku-telinganya-berdengung>. diakses 13 November 2010

#### C. JURNAL dan MAKALAH

Herlina, Apong, *Restoratif Justice*, (Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. III No. 3 September 2004).

Soemartono, Gatot, dalam *Disertasi Eko Sponyono, 2011, Kebijakan Perumusan Tindak Pidana Yang Berorientasi Pada Korban, Di ajukan untuk program Doktor UNDIP, semarang.*



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Zulva, Achjani, Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat di Indonesia, (Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 6 No. II Agustus 2010)

**D. UNDANG-UNDANG**

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009  
*Tentang Pendidikan Inklusif (Pensif) Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa.*

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Indonesia

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 2012 (RUU KUAHP) Indonesia.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2012 (RUU KUHP) Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

**INSTRUMEN PENELITIAN**

RESPONDEN : Kepala Madrasah dan Guru Madrasah Negeri  
di Kabupaten Kampar

**Judul Disertasi : Pelanggaran Dan Sanksi Pendidikan Di Lembaga Pendidikan Madarrasah Dalam Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Kampar**

1. Data Tentang **Pelanggaran Dan Sanksi Pendidikam yang ada dalam UU Sisdiknas**
  - A. Observasi

Aspek yang dinilai	Skor	
	Ada	Tidak Ada
Penggunaan ijazah palsu		
Tjiplakan		
Lembaga Pendidikan yang memberikan ijazah sedangkan lembaga itu tidak resmi.		

**PEDOMAN WAWANCARA**

RESPONDEN : Kepala Madrasah dan Guru Madrasah Negeri  
di Kabupaten Kamparr

**Judul Disertasi : Pelanggaran Dan Sanksi Pendidikan Di Lembaga Pendidikan Madarrasah Dalam Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Kampar**

1. Bagaimana cara bapak/ibu Guru Penggunaan ijazah palsu
2. Sejauhmanakah bapak/ibu Guru memilih materi Tjiplakan
3. Bagaimanakah cara Bapak/ Ibu Guru Lembaga Pendidikan yang memberikan ijazah sedangkan lembaga itu tidak resmi.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PEDOMAN WAWANCARA

**RESPONDEN : Kepala Madrasah dan Guru Madrasah Negeri  
di Kabupaten Kamparr**

**Judul Disertasi : Pelanggaran Dan Sanksi Pendidikan Di Lembaga  
Pendidikan Madarasah Dalam Lingkungan Kementerian  
Agama Kabupaten Kampar**

- a. Bagaimanakah Bapak/ Ibu Guru melaksanakan tugas dalam membimbing anak didik seutuhnya untuk membentuk manusia pembangunan yang berpancasila.
- b. Bagaimanakah Bapak/ Ibu Guru menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak didik masing-masing.
- c. Bagaimanakah Bapak/ Ibu guru berkomunikasi terutama untuk memperoleh informasi tentang anak didik.
- d. Bagaimanakah cara Bapak/ Ibu guru menciptakan suasana kehidupan sekolah dan menciptakan hubungan dengan orang tua murid yang baik untuk kepentingan anak didik.
- e. Bagaimanakah cara Bapak/ Ibu Guru menciptakan hubungan baik dengan masyarakat sekitar sekolah.
- f. Apakah Bapak/ Ibu Guru secara sendiri-sendiri atau bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu profesinya
- g. Bagaimanakah cara Bapak/ Ibu Guru menciptakan hubungan antara sesama guru baik berdasarkan lingkungan kerja maupun dalam hubungan keseluruhan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

h) Bagaimanakah cara Bapak/ Ibu Guru memelihara membimbing serta meningkatkan mutu organisasi guru profesional sebagai sarana pengabdianya.

i) Apakah Bapak/ Ibu Guru melaksanakan segala ketentuan yang merupakan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan.

**PEDOMAN WAWANCARA**

**RESPONDEN : Guru dan siswa Madrasah Negeri  
di Kabupaten Kampar**

**Judul Disertasi : Pelanggaran Dan Sanksi Pendidikan Di Lembaga Pendidikan Madarrasah Dalam Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Kampar**

**1. Pelanggaran berdasarkan Tata tertib sekolah**

- a. Siswa cabut pada saat jam sekolah
- b. Siswa Berpacaran dengan guru atau sebaliknya
- c. Merokok
- d. Merusak sarana-pra sarana sekolah
- e. Berkelahi pada jam sekolah
- f. Tidak mengerjakan pekerjaan rumah



### Pedoman Study Dokumentasi

Nama Madrasah :  
 Alamat :  
 Kepala Madrasah :

No	Nama Dokumen yang Dibutuhkan	ada( )	Tidak ada( )	keterangan
<b>A Data Utama</b>				
1	Penggunaan ijazah palsu			
2	Tjiplakan			
3	Lembaga Pendidikan yang memberikan ijazah sedangkan lembaga itu tidak resmi.			
<b>B Data Pendukung</b>				
1	Sejarah Berdirinya Lembaga			
2	Visi, Misi, dan Tujuan			
3	Profil Kementrian Agama			
4	Kurikulum			
5	Sarana dan Prasarana			
7	Sertifikat Akreditasi			
8	Peraturan Madrasah			
9	Sanksi bagi siswa			

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  - Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER  
 STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 مركز ترقية اللغة لجامعة سلطان شريف قاسم الإسلامية الحكومية



# CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : Ismail  
 ID Number : 31494106272  
 Date of Birth : August 08, 1978  
 Sex : Male  
 Test Form : Paper Based Test

Achieved the following scores on the

English Proficiency Test

Listening Comprehension	: 56
Structure & Written Expressions	: 55
Reading Comprehension	: 53

Overall Score : 547

Expired Date : January 21, 2022



The Center of Language Development Center  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

English Proficiency Certificate provided by


Language Development Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dimiliki Uhdang-Uhdang approved



UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



The Head of Language Development Center

Mahyudin Syukurri M. A. Subhan

NIP. 19720421 200604 1 003



UIN SUSKA RIAU

# مركز ترقية اللغة لجامعة سلطان شريف قاسم الإسلامية الحكومية

LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER  
STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU



## شهادة الكفاءة اللغوية

اعطيت الى

Ismail

31494106272 : دفتر القيد  
Male : الجنس  
August 08, 1978 : المولد

## بيان النتائج لاختبار اللغة العربية لمعرفة الكفاءة اللغوية

61 : الاستماع  
54 : القواعد  
55 : القراءة  
567 : النتيجة

January 21, 2022 : مستعملة حتى



Arabic Project Center  
Language Development Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Arabic Project Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

محى الدين شكرى القرطبي

1. Diarahkan, mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KAMPAR

Jalan DI. Panjaitan No. 25 Bangkinang  
Telepon : (0762) 20456 Faksimili : (0762) 20228  
Website : www.kampar.kemenag.go.id

SURAT REKOMENDASI  
NOMOR : B-1432/Kk.04.4/OT.00/6/2020

TENTANG  
IZIN PENELITIAN / OBSERVASI

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar setelah mempelajari permohonan dari Ismail Tanggal 26 Juni 2020 dengan ini memberikan rekomendasi Izin Penelitian / Observasi kepada:

Nama : Ismail  
NIM : 31494106272  
Perguruan Tinggi : UIN Suska Riau  
Program Studi : Pendidikan Agama Islam  
Jenjang : S3  
Alamat : Pekanbaru  
Judul Penelitian : Analisis kebijakan terhadap pelanggaran dan sanksi pendidikan dalam perspektif pendidikan Islam di lingkungan Kementerian Agama kabupaten Kampar  
Lokasi : Kementerian Agama kabupaten Kampar

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan penelitian / observasi ini.  
Pelaksanaan kegiatan penelitian / observasi ini berlangsung paling lama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan penelitian / observasi ini dan terima kasih.

Bangkinang, 26 Juni 2020

an. Kepala  
Kepala Subbagian Tata Usaha

  
Fuadi Ahmad  
NIP. 197012082005011004

Rekomendasi ini disampaikan kepada:

1. Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau di Pekanbaru
2. Madrasah Negeri se-Kabupaten Kampar

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI \*

NO.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing/ Promotor	Keterangan
1.	6/12/18	Ratu Belah dan Komarudin	[Signature]	
2.	26/11/19	Randerson / Kurniawan / Komang	[Signature]	
3.	15/12/19	Metode penelitian by Arif Hidayat	[Signature]	
4.	10/1/2020	Unit kerja pemerintah & masyarakat	[Signature]	
5.	5/8/2020	Analisis data kuantitatif	[Signature]	
6.	9/9/2020	Timunan Pucuk-Sum	[Signature]	

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Catatan :

\*Coref yang tidak terdapat dalam Daftar Riwayat Hidup, ... 2020

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis yang diterbitkan tanpa menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan mempergunakan sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI \*

NO.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing/ Co Promotor	Keterangan
1.	2/9/18	Bevius ablan	[Signature]	
2.	24/6/19	Teori-teori Kekuasaan, Pelanggaran & Sanksi	[Signature]	
3.	6/7/19	Metode Agor disse- serikan	[Signature]	
4.	3/4/2020	BAB W: Sistem Data dan Rumusan Masalah	[Signature]	
5.	29/7/2020	MATERI DAN: - Cara Tawalan	[Signature]	
6.	20/8/20	- Temuan BKR.	[Signature]	

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Catatan :

\*Coref yang tidak perlu

Pekanbaru, 2 September 2020

Pembimbing I / Co Promotor \*

[Signature]

Pembimbing II / Co Promotor \*

[Signature]

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**CURICULUM VITAE**

**NAMA** : ISMAIL

**Tempat/Tgl Lahir** : Batu Bersurat, 08 Agustus 1978

**Pekerjaan** : Kepala SDN 010 Pangkalan Serik

**Nama Ayah** : Jailani ( Alm )

**Nama Ibu** : Nurmailis

**A. RIWAYAT KELUARGA**

**Nama Istri** : Sri Yanah S.Pd.

**Nama Anak** : 1. Muhammad Safri Hidayat Syah  
2. Muhammad Zukri Hidayat Syah  
3. Suti Nuraisyah

**C. RIWAYAT PENDIDIKAN**

1. SD Negeri 004 Batu Bersurat 1990
2. Mts Swasta Pondok Pesantren Darussan Saran-Kabun 1994
3. MAs pondok pesantren Darussalam Saran-Sabun 1998
4. Sarjana S1 Fakultas Tabiyah Jurusan Bahasa Arab 2004
5. Pasca Sarjana UIN Suska Riau Konsentrasi Manajemen Pendidikan Agama Islam 2013
6. Program Doktoral S3 pendidikan Islam 2014 sampai Sekarang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**D. RIWAYAT PEKERJAAN**

1. Kepala PDTA Islamiyah Kel.Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai 2001 Sampai Sekarang
2. Guru Pondok Pesantren Darul Wasi'ah Simalinyang 1998 – 2008
3. Guru SD Negeri 001 Simalinyang 2008-2011
4. Guru SD Negeri 003 Lubuk Sakat Kecamatan Perhentian Raja 2011 Sampai sekarang
5. Kepala SD Negeri 009 Pulau Kecamatan Bangkinang 2019-2020
6. Kepala SD Negeri 010 Pangkalan Serik Kecamatan Siak Hulu 2020 sampai Sekarang

**E. RIWAYAT ORGANISASI**

1. Sekretaris Umum Ikatan Remaja Masjid Nurussalam 2000-2002
2. Koord Bidang Organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat ( LSM-PEMASRI ) 2004-2007
3. Biro Lingkungan Hidup DPD Asosiasi Pemerintah Desa Wilayah Riau 2007-2011
4. Anggota MDI Kota Pekanbaru 2001 sampai sekarang
5. Ketua PGRI Kecamatan Perhentian Raja 2015 sampai Sekarang